

# **GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Putra Hidayat  
NIM: 211410136



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

2025 M./1447 H.



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putra Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 211410136

No. Kontak : 0821-7590-5962

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Genosida Dalam Perspektif Al-Qur’an**” adalah hasil karya saya sendiri, adapun ide, gagasan, dan data milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiaris, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Depok, 2 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan




Putra Hidayat

## LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Genosida Dalam Perspektif Al-Qur’an**” yang ditulis oleh **Putra Hidayat NIM 211410136** telah melalui proses pembimbingan sesuai peraturan yang ditetapkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 2 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abd. Kholiq', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop on the left side.

Abd. Kholiq, MA

# LEMBARAN PENGESAHAN





## Genosida Dalam Perspektif Al-Qur'an

Disusun oleh:

Nama : Putra Hidayat  
Nomor Induk Mahasisiwa : 211410136  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqosah pada tanggal: 15 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pimpinan Sidang	
2	Abd. Kholiq, M.A.	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji I	
4	Zia Ul Haremein, Lc., M.Si.	Penguji II	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta

  
Dr. Andi Rahman, M.A.

## MOTTO

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي  
أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

”Mereka berkata: *Maha Suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: Bukankah telah Aku katakan kepadamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.*”

(QS. Al-Baqarah [2]: 32)

Ketawadhu'an akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Swt., sedangkan kesombongan akan mendatangkan murka-Nya.  
Teruslah belajar!

**-Putra Hidayat-**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi penulisan pada skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vocal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vocal Rangkap

Vocal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Trasliterasi Vocal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
... ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- Qatala : قَاتَل
- Termba : كَتَبَ
- Fu'ila : فُعِلَ
- Kaifa : كَيْفَ
- Qauma : قَوْمَ

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
...يى	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- Qāla : قَالَ

- Bī'a : بَيْعٌ
- Yaqūlu : يَقُولُ

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- Raudatu al-Aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- Al-Madīnah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- Ṭalḥah : طَلْحَةَ

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- Nazzala : نَزَّلَ
- Al-Birr : الْبِرُّ

#### F. Kata Sandang

Term sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- Ar-Rajulu : الرَّجُلُ
- Al-Qalamu : الْقَلَمُ

- Asy-Syamsu : الشَّمْسُ

- Al-Jalālu : الْجَلَالُ

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ākhuẓu : أَخْذُ
- Shai‘un : شَيْءٌ
- An-Nau‘u : النَّوْءُ
- Inna : إِنَّ

### H. Penulisan Term

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khairu ar-Rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-Rāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-ḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

- Ar-Raḥmāni ar-Raḥīm /Ar-Raḥmānir-Raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī‘an / Lillāhil-amru jamī‘an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa penuh syukur yang tidak ada habis-habisnya kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesabaran dan kemudahan kepada penulis untuk terus berjuang, sehingga mampu sampai pada titik ini. Oleh karena itu, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan dan hidup penulis, yaitu:

1. Untuk Ayah Arpin Hutabarat dan Ibu Samsinar Hasibuan, selaku orang tua tercinta dan dua sosok paling berharga dalam hidup penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, baik secara nasehat, maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis.
2. Untuk adik-adik tercinta, Sardiah Aulia, Ikhwana, Hamidan, dan Nizam Razaq, yang terus menyemangati serta mendoakan agar penulis selalu istiqomah dan semangat meraih cita-cita.
3. Untuk Nurul Adilah Lubis, sahabat sekaligus murid terbaik penulis yang selalu menjadi teman diskusi dan penyemangat dalam perjalanan pendidikan, serta memotivasi penulis agar selalu sabar dan terus berjuang untuk meraih kesuksesan.
4. Untuk Tulang Abdillah Hasibuan dan Nantulang Evi, yang sangat luar biasa membantu, serta mendorong penulis untuk selalu sukses.
5. Untuk segenap keluarga Dewan Yayasan dan guru di SDIT Daarul Fikri Depok, TPA Al-Kautsar GTP, dan sahabat di Rumah Qur'an Ar-Rasyidah.
6. Untuk seluruh sahabat penulis di kampus PTIQ, keluarga di kampung, kerabat dan teman-teman yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
7. Khusus penulis menyampaikan doa dan solidaritas kepada saudara-saudara di Palestina, serta seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia yang pernah atau sedang mengalami tragedi genosida. Semoga senantiasa dikaruniai kedamaian, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan kemampuan penulis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. serta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi “**Genosida Dalam Perspektif Al-Qur’an**” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ, Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis kecil dan sederhana ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi memperbaikinya.

Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa wasilah pengarah dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pribadi penulis untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.A., selaku ketua Kaprodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, yang banyak memberikan motivasi dan semangat.
4. Bapak Abd. Kholiq, M.A., selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dengan ikhlas, tulus, dan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, serta seluruh Dosen Universitas PTIQ yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, walaupun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan bakti penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi isi maupun aspek teknis penulisan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai amal ibadah di sisi Allah Swt..

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka .....	9
H. Metodologi Penelitian .....	10
I. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Term-term Mengenai Genosida dalam Al-Qur'an .....	14
1. Pengertian <i>Qatl</i> .....	14
2. Pengertian <i>Žabbaha</i> .....	16
3. Pengertian <i>Akhoza</i> .....	17
4. Pengertian <i>Dammara</i> .....	17
5. Pengertian <i>Ihlāk</i> .....	18
6. Pengertian <i>Fitnah</i> .....	18
7. Pengertian <i>Ṭāgūt</i> .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Genosida .....	20
1. Pengertian Genosida .....	20
2. Bentuk-Bentuk Genosida .....	22
3. Faktor Penyebab Genosida .....	29
4. Akibat Genosida.....	34
5. Solusi Dari Genosida .....	40

<b>BAB III ANALISIS TAFSIR PERISTIWA GENOSIDA .....</b>	<b>47</b>
A. Genosida Faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an .....	47
1. Banjir Kaum Nabi Nūḥ .....	47
2. Penghancuran Bangsa 'Ād dan Šamūd .....	48
B. Genosida Faktor Manusia dalam Al-Qur'an .....	51
1. Genosida Fir'aun.....	51
2. Genosida Raja Namrūz .....	54
3. Genosida Ašḥābul Ukhdūd .....	56
4. Penghancuran Moral dan Sosial.....	58
5. Penghancuran Kultural.....	61
6. Pemboikotan .....	63
7. Pemaksaan Ideologi oleh Ṭāgūt .....	66
8. Pelecehan terhadap Kaum Lemah.....	68
C. Solusi Al-Qur'an Terhadap Genosida .....	70
1. Prinsip Kemanusiaan Universal .....	70
2. Menjaga Kehidupan .....	72
3. Menegakkan Keadilan .....	75
4. Membela Kaum Tertindas.....	78
5. Bertaubat .....	79
6. Pembinaan Moral Sosial .....	81
7. Dialaog Toleransi.....	84
8. Kebebasan Beragama .....	85
9. Larangan Pemboikotan .....	87
10. Membangun Masyarakat Madani.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>99</b>

## ABSTRAK

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Sikap saling menghargai meski terdapat banyak perbedaan, rasa aman bagi yang lemah, sikap saling membantu, serta menanamkan keadilan walaupun kepada orang miskin atau yang dibenci, karena merupakan kebutuhan mendasar. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa peradaban manusia telah berulang kali diwarnai tragedi kemanusiaan yaitu pembantaian besar-besaran yang mengguncang hati nurani, di mana rasa belas kasih dan penghormatan terhadap hak hidup menjadi hilang. Dalam Al-Qur'an, sumber-sumber penyebab genosida dapat dilihat melalui berbagai aspek baik yang berkaitan dengan aspek sosial berupa kesombongan, kebencian terhadap kelompok lain, dan juga faktor politik berupa kekuasaan yang otoriter dan tirani, maupun faktor keagamaan berupa fanatisme buta dan penolakan terhadap kebenaran. Peristiwa genosida faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an merupakan *sunnatullah* atau hukuman terhadap pemimpin dan kelompok yang zalim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian konsep genosida, term genosida dalam Al-Qur'an, bentuk genosida hakiki dan majasi, faktor penyebab, akibat genosida, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang genosida dalam perspektif Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, kalimat dan data yang tertulis dari sumbernya yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan tafsir *maudhu'i* yaitu suatu pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang genosida, mengembangkan pemahaman penulis dengan menggunakan kata kunci term tentang ayat yang mengandung peristiwa genosida, seperti *qatl*, *zabbāḥa*, *akhoza*, *dammara*, *ihlāk*, *fitnah*, dan *tāgūt*.

Hasil dan temuan penelitian dalam skripsi ini disimpulkan bahwa genosida faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an yaitu genosida atau *sunnatullah* berupa pemusnahan terhadap kaum Nabi Nūḥ, 'Ād, dan Šamūd, lalu genosida faktor manusia yang dilakukan para penguasa dan rakyat yang zalim seperti Fir'aun, Namrūz, Ašḥābul Ukhdūd. Lalu ada juga genosida faktor manusia berupa pemusnahan ideologi sehat dengan melakukan keburukan moral dalam kehidupan sosial dengan menganggap perbuatan tersebut boleh dan lumrah seperti *LGBT*, korupsi, pemboikotan terhadap kebaikan, memaksa ideologi sesat, dan melecehkan orang lain yang bertujuan untuk memusnahkan eksistensi kebenaran, menjadi faktor munculnya genosida atau azab Allah Swt., lalu solusi terhadap genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam perspektif Al-Qur'an seperti taubat dari segala dosa, prinsip kemanusiaan, menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, membela kaum yang tertindas, pembinaan moral dan sosial, dialog toleransi, kebebasan beragama, larangan pemboikotan, lalu membangun masyarakat madani.

**Term Kunci: Genosida, Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i.**

## ABSTRACT

Every human being desires happiness, tranquility, and peace in life, both physically and spiritually. Mutual respect despite differences, a sense of security for the weak, mutual assistance, and the establishment of justice even toward the poor or the despised are fundamental needs. However, history records that human civilization has repeatedly been marked by humanitarian tragedies, namely mass killings that shake human conscience, where compassion and respect for the right to life are lost. In the Qur'an, the sources of genocide can be identified through various aspects, including social factors such as arrogance and hatred toward other groups, political factors such as authoritarian and tyrannical power, and religious factors such as blind fanaticism and rejection of the truth. Genocidal events caused by Allah in the Qur'an are understood as sunnatullah or divine punishment upon unjust leaders and communities.

This research aims to examine the concept of genocide, the terminology of genocide in the Qur'an, the forms of literal and metaphorical genocide, its causes and consequences, as well as the interpretation of Qur'anic verses on genocide from the perspective of the Qur'an. This study employs a library research method, producing descriptive data in the form of words, sentences, and written information derived from literature. It also applies the thematic exegesis (tafsīr maudhū'ī) method, which discusses Qur'anic verses in accordance with the chosen theme and title. The steps undertaken in this research include identifying Qur'anic verses related to genocide and developing the author's understanding through the use of key terms associated with genocidal events, such as qatl, ḡabbaḡa, akhoḡa, dammara, ihlāk, fitnah, and ṡāḡūt.

The findings of this study conclude that genocides caused by Allah in the Qur'an are described as sunnatullah in the form of annihilation upon the people of Prophet Nūḡ, 'Ād, and Šamūd. Meanwhile, human-caused genocides were committed by tyrannical rulers and communities such as Pharaoh, Namrūḡ, and Ašḡābul Ukhdūd. There are also forms of human-induced genocide in the form of the destruction of sound ideologies through moral corruption in social life, normalizing immoral acts such as LGBT practices, corruption, boycotting goodness, imposing deviant ideologies, and humiliating others with the aim of eradicating the existence of truth. These factors contribute to the emergence of genocide or divine punishment. Furthermore, the Qur'an provides solutions to both divinely caused and human-caused genocides, such as repentance from sins, upholding humanitarian principles, preserving life, enforcing justice, defending the oppressed, strengthening moral and social foundations, promoting dialogue and tolerance, guaranteeing freedom of religion, prohibiting boycotts, and building a civilized society (madani).

**Keywords: Genocide, Al-Qur'an, Thematic Exegesis.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an mulai pertama diturunkan telah mempesona orang-orang Arab karena daya pikatnya bagaikan sihir. Semua terpesona akan indahnya makna yang terdapat di dalamnya.<sup>1</sup> Al-Qur'an menjadi kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan tidak hanya mengatur praktik ibadah tetapi juga memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk sosial, moral, ekonomi, dan politik. Sebagai firman Allah Swt., kitab Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan tetap relevan melampaui batasan zaman, tempat, maupun budaya.<sup>2</sup> Dengan demikian, Al-Qur'an memiliki keistimewaan berupa relevansinya yang tetap bertahan di setiap zaman dan kitab ini tetap bisa dijadikan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu.<sup>3</sup>

Relevansi Al-Qur'an terhadap segala sesuatu terdapat pada surah An-Nahl [16]: ayat 89, menyatakan secara jelas bahwa, “(Ingatlah) saat Kami menghadirkan setiap umat bersama pemimpin mereka, dan engkau (Nabi Muhammad) Kami jadikan saksi atas mereka. Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin”.<sup>4</sup>

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Sikap saling menghargai meski terdapat banyak perbedaan, rasa aman bagi yang lemah, sikap saling tolong-menolong, serta keadilan walaupun kepada orang miskin atau yang dibenci karena merupakan kebutuhan mendasar. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa peradaban manusia telah berulang kali diwarnai tragedi kemanusiaan yaitu pembantaian manusia besar-besaran yang mengguncang hati nurani, di mana rasa belas kasih dan penghormatan terhadap hak hidup menjadi hilang.<sup>5</sup>

Genosida tidak hanya merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi korban serta keturunannya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kezaliman masih berakar dalam peradaban manusia. Dampaknya tidak hanya fisik dan emosional,

---

<sup>1</sup> Sayyid Qutb, *Keindahan Al-Qur'an yang Menakjubkan*, Terj. Bahrin Abu Bakar (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 13.

<sup>2</sup> Nasajy Aziz, *Membumikan Al-Qur'an: Melalui Penafsiran Bahasa dan Sastra Bint As-Sati'* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020), h. 1.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), h. 13.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 386.

<sup>5</sup> Dorothy D. Turangan, “Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional” dalam Karya Ilmiah *Kementerian Pendidikan Nasional* (Manado: Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum. 2011), h. 12.

tetapi juga menciptakan trauma berkepanjangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>6</sup>

Dalam berbagai kejadian, pembantaian semacam itu sering kali didasari oleh kebencian yang berakar pada perbedaan fisik, budaya, suku, agama, atau ras.<sup>7</sup> Pada akhirnya, genosida sering menyebabkan krisis kemanusiaan besar, di mana ribuan hingga jutaan orang kehilangan ketenangan, keluarga, tempat tinggal, sumber penghidupan, serta hak asasi manusia. Padahal, kehidupan manusia seharusnya dibangun atas prinsip keselamatan, perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat serta hak asasi setiap individu.<sup>8</sup>

Kejahatan genosida telah diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama, baik dari aspek kehidupan, sosial, maupun budaya.<sup>9</sup>

Kemudian, dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, genosida merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas kebangsaan, ras, etnis, atau agama. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan terhadap anggota kelompok, penyiksaan fisik maupun mental yang berat, penciptaan kondisi kehidupan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan keberadaan kelompok tersebut, pelarangan kelahiran dalam kelompok, hingga pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Islam, pandangan tentang genosida memiliki pendekatan yang berbeda karena didasarkan pada wahyu Al-Qur'an yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika ketuhanan yang luhur. Bagaimana Al-Qur'an mencela segala bentuk kezaliman dan penganiayaan terhadap sesama manusia. Akan tetapi, Al-Qur'an juga menggambarkan genosida Ilahi dalam beberapa peristiwa, seperti kehancuran suatu kaum zalim yang merupakan ketetapan Ilahi sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat terhadap hukum-hukum Tuhan dan nilai-nilai moral yang telah mereka langgar secara kolektif.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Aidil Putra Dalimunthe & Noor Azizah, "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional dan Hukum Pidana Islam" dalam Artikel *Jatiswara* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2024), vol. 39. No. 3, h. 354.

<sup>7</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" dalam Jurnal *Gema Keadilan Keadilan* (Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2020), vol. 7. No. 3, h. 116.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū, Jilid 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 433.

<sup>9</sup> Donald Bloxham & A. Dirk Moses, *The Oxford Handbook of Genocide Studies* (New York: Oxford University Press, 2010), h. 20.

<sup>10</sup> Farhan Prasetyo, Analisis Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar. *Skripsi* pada Universitas Muammadiyah Magelang. 2019, h. 13.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 434-435.

Dalam Al-Qur'an terdapat pelajaran tentang bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk menindas yang lemah bahkan menjadi genosida, sekaligus bagaimana keadilan dan kasih sayang mampu membangun peradaban lebih baik. Tercatat beberapa kisah para penguasa lalim yang menindas kelompok tertentu demi kepentingan pribadi dan ambisi kekuasaan. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya terdokumentasi dalam sejarah dunia, tetapi juga diangkat dalam Al-Qur'an sebagai peringatan bahwa kezaliman tidak akan bertahan lama. Kehancuran dan kemusnahan yang terjadi terhadap pemimpin dan orang-orang zalim merupakan bukti nyata bahwa ketidakadilan membawa konsekuensi buruk bagi pelaku dan masyarakat yang membiarkan kejahatan tersebut.<sup>12</sup>

Genosida dalam Al-Qur'an yang dilakukan oleh manusia berbeda secara hakikat dan tujuan dengan genosida yang dilakukan oleh Allah Swt. terhadap umat-umat terdahulu. Genosida yang dilakukan manusia, biasanya dilandasi oleh kebencian, ambisi politik, atau ideologi tertentu. Sementara itu, genosida yang Allah lakukan berupa azab merupakan *sunnatullah* terhadap kaum yang zalim dan lalai.<sup>13</sup> Akan tetapi, kehancuran faktor Allah ini tidak dapat disamakan dengan genosida manusiawi, karena merupakan manifestasi keadilan Ilahi yang didahului oleh peringatan dan pengutusan para rasul. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum memberikan peringatan yang cukup kepada mereka, namun apabila peringatan itu diabaikan dan kezaliman tetap dipertahankan, maka kebinasaan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari.<sup>14</sup>

Kemudian, sejarah mencatat bahwa genosida telah menjadi bagian dari konflik manusia sejak zaman dahulu. Berbagai peradaban pernah mengalami kehancuran, pengusiran, dan penindasan sistematis yang mengarah pada pemusnahan kelompok atau bangsa. Misalnya, bangsa Yahudi menjadi korban genosida di masa Fir'aun yang memerintahkan pembantaian bayi laki-laki Bani Isrā'īl sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.<sup>15</sup> Begitu juga masyarakat Jazirah Arab pada masa Jahiliyah yang hidup dalam sistem kesukuan yang kejam, perang antar suku menjadi bagian kehidupan, serta diskriminasi dan perbudakan berlangsung tanpa batas. Pembunuhan bayi perempuan pun umum terjadi akibat rendahnya rasa belas kasih dan kesadaran kemanusiaan.<sup>16</sup>

Runtuhnya Andalusia pada tahun 1492 menjadi contoh nyata, di mana umat Islam di Spanyol tidak hanya mengalami pembantaian dan pengusiran massal, tetapi juga dipaksa meninggalkan keyakinan melalui kebijakan asimilasi budaya yang ketat. Fenomena serupa terjadi selama masa kolonialisme di dunia Islam, di mana umat Muslim tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga dijauhkan dari syariat

---

<sup>12</sup> Maizuddin, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Kezaliman* (Aceh: Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, 2014), h. 123.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 196.

<sup>14</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 395.

<sup>15</sup> Syamsuddin RS, *Sejarah Dakwah* (Bandung: Symbiosa Retermma Media, 2017), h. 25.

<sup>16</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 205

Islam dan dipaksa mengikuti sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai agama mereka.<sup>17</sup>

Rezim Apartheid di Afrika Selatan ditegakkan melalui serangkaian undang-undang diskriminatif, seperti Undang-Undang Reservasi Fasilitas Terpisah 1953 yang mewajibkan pemisahan fasilitas publik berdasarkan ras. Fasilitas bagi non-kulit putih memiliki kualitas jauh lebih rendah, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Pendidikan bermutu dan pekerjaan bergengsi secara hukum diperuntukkan hanya bagi kulit putih. Selain itu, sistem pemukiman dipisahkan secara ketat, di mana hanya 13% wilayah negara dialokasikan untuk mayoritas kulit hitam, sementara sebagian besar lahan subur dikuasai kulit putih. Gerak orang kulit hitam juga dibatasi melalui sistem perizinan kota, tanpa dokumen resmi, mereka dapat dipenjara. Sistem ini bukan hanya menimbulkan penderitaan struktural, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang dijadikan alat penindasan.<sup>18</sup>

Selain itu, genosida kontemporer yang paling nyata dan tragis adalah peristiwa yang terjadi di Palestina, di mana masyarakat sipil mengalami tekanan, pengusiran, pembunuhan, dan penindasan sistematis yang mengakibatkan penderitaan yang mendalam. Tercatat pada 7 November 2023 bahwa korban yang tewas di Gaza telah melampaui 10.000 jiwa, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak. Sementara itu, di pihak Israel, korban jiwa dilaporkan mencapai sekitar 1.400 orang, termasuk 31 anak-anak. Kemudian akibat serangan ini, lebih dari 1.500 anak-anak dan perempuan dilaporkan tewas, serta sekitar 5.000 warga sipil mengalami luka-luka dan cacat permanen. Konflik ini telah memicu krisis kemanusiaan di Gaza. Meskipun telah berlangsung lebih dari satu bulan, serangan udara dan roket masih terus berlanjut, menyebabkan ribuan korban jiwa serta kehancuran besar terhadap infrastruktur dan permukiman. Diperkirakan sekitar 1,5 juta warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi penampungan yang penuh sesak dan minim fasilitas.<sup>19</sup>

Tragedi di atas menjadi gambaran nyata bagaimana genosida yang dilakukan manusia masih terus terjadi hingga saat ini. Hak asasi manusia dan keselamatan hidup diperlakukan dengan sewenang-wenang tanpa ada rasa empati dan penghormatan terhadap kehidupan. Sedangkan di era modern, genosida majasi faktor manusia semakin nyata melalui dominasi budaya asing, propaganda sekularisme, dan sistem pendidikan yang mengikis pemahaman generasi muda terhadap ajaran Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Matondang, dkk, "Sejarah Islam di Spanyol: Dualisme Makna antara Penyebaran Agama dan Koloanialisme Islam" dalam *Jurnal Ilmu Agama* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2023), vol. 24. No. 2, h. 178.

<sup>18</sup> John Dugard & John Reynolds, "Apartheid, International Law, and The Accupied Palestinian Territory" dalam *the European Journal of International Law* (Oxford: Oxford University Press. 2013), vol. 24. No. 3, h. 874.

<sup>19</sup> Nisfah Azzahra, dkk, "Tindakan Kejahatan Internasional (Genosida) yang Dilakukan Israel Terhadap Palestina" dalam *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* (Banten: Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. 2024), vol. 4. No. 2, h. 622.

<sup>20</sup> Arief Tri Setiawan, Propoganda Deislamisasi Melalui Media Sosial pada Generasi Z, *Tesis* pada Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023. h. 78.

Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan pentingnya menjaga nyawa manusia dan menjelaskan bahwa setiap manusia berhak merasakan kedamaian dalam hidup dan mendapatkan kehormatan sebagai manusia, seperti yang tergambar dalam firman Allah dalam surah Al-Mā'idah [5]: ayat 32, yang berbunyi:

﴿...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۚ﴾ ٣٢

“...Siapa pun yang membunuh seseorang tanpa alasan yang sah, seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, siapa pun yang menyelamatkan hidup seorang manusia, seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia...”<sup>21</sup>

Pembunuhan terhadap satu jiwa yang tidak bersalah merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika universal. Kejahatan ini menjadi jauh lebih mengerikan apabila dilakukan secara masif, seperti dalam peristiwa genosida yang menewaskan ribuan hingga jutaan jiwa secara sistematis. Selain itu, kejahatan genosida merupakan bentuk kekejaman yang tidak pernah dibenarkan oleh hukum, baik secara moral, agama, maupun hukum internasional. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa masih banyak orang yang kehilangan rasa belas kasih dan empati terhadap para korban, sehingga membuka lahirnya berbagai bentuk kekerasan termasuk terorisme karena merasa kurangnya keadilan.<sup>22</sup>

Dalam beberapa kejadian, kejahatan genosida bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah karena kebencian yang membara dan egoisme yang menguasai di hati. Bahkan, ironisnya, kejahatan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga mendapatkan ruang di media sosial yang sering kali menjadi sumber penyulut kebencian, provokasi, dan adu domba antar kelompok ataupun negara.<sup>23</sup>

Kemajuan teknologi informasi seperti media sosial memungkinkan ideologi kekerasan menyebar dengan sangat cepat dan luas. Penelitian oleh Jones menemukan bahwa media sosial dapat menyebarkan ideologi radikal secara global. Teknologi ini memungkinkan individu terhubung dengan mudah dengan komunitas yang berpikiran sama bahwa kejahatan itu hal biasa dan mereka sulit untuk terbuka kepada ideologi yang berbeda.<sup>24</sup> Pada akhirnya, kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media sosial justru sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Platform digital yang seharusnya menjadi ruang edukatif dan komunikatif sering kali

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 151-152.

<sup>22</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa* (Sulawesi: Unimal Press, 2019), h. 80.

<sup>23</sup> Febri Ramadani S, “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik” dalam *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* (Lampung: Universitas Lampung, 2021), vol. 22. No. 1, h. 2.

<sup>24</sup> M. Taufiq Rahman, *Agama, Kekerasan dan Radikalisme* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 114.

disalahgunakan untuk menyebar provokasi, memperkuat polarisasi, dan menanamkan permusuhan yang pada akhirnya dapat memicu kekerasan massal.<sup>25</sup>

Di Indonesia, media sosial menjadi sarana efektif penyebaran paham radikalisme, seiring peningkatan jumlah pengguna internet yang mencapai 175,2 juta orang pada tahun 2020. Penelitian Universitas Islam Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa mahasiswa lebih rentan terpapar ideologi radikal melalui media sosial, sementara situs-situs Islam moderat dari NU dan Muhammadiyah kurang diminati. Di sisi lain, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa konten yang dikonsumsi mengandung narasi ekstrem karena disajikan secara halus dan menyentuh secara emosional. Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya terjadi di medan tempur fisik, tetapi juga di ruang digital, tempat propaganda dan manipulasi informasi berkembang menjadi senjata ideologis yang mematikan.<sup>26</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, dunia saat ini tengah menghadapi tantangan kemanusiaan yang sangat kompleks, seperti konflik bersenjata, diskriminasi etnis, dan intoleransi agama. Berbagai persoalan ini berpotensi menjadi pemicu terjadinya tindakan genosida di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam menanamkan sikap anti-kekerasan dan menolak segala bentuk genosida dan menjadi pedoman agar terhindar dari azab Allah yang dapat mengakibatkan pemusnahan terhadap suatu kolektif.

Dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang berhubungan dengan genosida, kemudian dalam Al-Qur'an genosida memiliki tujuh kata kunci, yakni yang pertama, kata *qatl* berarti membunuh atau menghilangkan nyawa.<sup>27</sup> Akan tetapi, Aṭ-Ṭabarī membagi pembunuhan kepada dua macam, pembunuhan disengaja dan tidak disengaja.<sup>28</sup> Kedua, kata *zabbaha* yang berarti menyembelih atau memotong.<sup>29</sup> Ketiga, kata *akhoza* dalam *Kamus Al-Munawwir* berarti mencela, menegur, dan menghukum.<sup>30</sup> Keempat, kata *dammara* berarti membinasakan.<sup>31</sup> Kelima, kata *ihlak* yang berarti membinasakan atau menyebabkan kehancuran.<sup>32</sup> Keenam, kata *fitnah* yang berarti siksaan atau cobaan.<sup>33</sup> Akan tetapi, dalam *Al-Qur'an terjemahan*

<sup>25</sup> Riska Farwati, "Ujaran Kebencian dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Etika Indonesia" dalam *JISPIONDORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Semarang: Badan Penerbit Stiepari Press. 2023), vol. 2. No. 3, h. 214.

<sup>26</sup> Kurniawan Tri Wibowo & Wahyu Hadingrat, "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia" dalam *Jurnal Iblam: School of Law* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. 2022), vol. 2. No. 3, h. 57.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 164.

<sup>28</sup> Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 7, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 507.

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 133.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 11.

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 129.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 484.

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 307.

*Indonesia* bahwa *fitnah* juga merujuk kepada segala bentuk kekacauan dan ketidak stabilan.<sup>34</sup> Ketujuh, kata *tāgūt* yang berarti kezaliman dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran.<sup>35</sup>

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendalami pandangan para ulama tafsir mengenai konsep genosida dalam Al-Qur'an, untuk memahami bagaimana ajaran Islam menegaskan larangan terhadap tindakan yang merusak kemanusiaan. Dalam kajian ini, Penulis menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung tema genosida dengan merujuk kepada penafsiran para ulama tafsir dengan pendekatan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Karena penafsiran dengan metode ini dianggap sederhana dan praktis sehingga memudahkan dalam menemukan solusi untuk berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Adapun alasan penulis membahas judul "Genosida Dalam Perspektif Al-Qur'an" adalah karena meluasnya kasus kejahatan kemanusiaan, seperti fitnah, penyebaran kebencian, konflik, penganiayaan, diskriminasi, perbudakan, pengusiran paksa, serta pembunuhan. Selain itu, tindakan yang merusak nilai-nilai moral, menghancurkan budaya, menindas kebebasan beragama, menyesatkan, dan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji term-term mengenai genosida dalam Al-Qur'an meliputi kata kunci *qatl*, *zabbaḥa*, *akhoḥa*, *dammara*, *ihlāk*, *fitnah*, dan *tāgūt*, membahas konsep genosida, mengungkap bentuk genosida hakiki dan majasi, mengidentifikasi faktor penyebab, akibat genosida, menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia, serta mengkaji tafsir para ulama tafsir mengenai ayat-ayat yang berkaitan tentang genosida dalam perspektif Al-Qur'an, serta untuk mengkaji solusi dalam Al-Qur'an terhadap genosida. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang genosida dalam perspektif Al-Qur'an.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari genosida.
2. Apa saja term-term genosida.
3. Apa saja bentuk genosida hakiki dan majasi.
4. Apa saja faktor penyebab dan akibat terjadinya genosida.
5. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam Al-Qur'an.
6. Bagaimana solusi genosida dalam perspektif Al-Qur'an.

---

<sup>34</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 39.

<sup>35</sup> Ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Jilid 2, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 582.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membatasi fokus pembahasan pada genosida dalam perspektif Al-Qur'an. Sebab itu, penulis menetapkan bahwa penelitian ini hanya akan berfokus pada term-term genosida dalam Al-Qur'an meliputi tujuh kata kunci yaitu *qatl*, *zabbaha*, *akhoza*, *dammara*, *ihlak*, *fitnah*, dan *tāgūt*, kemudian membahas konsep genosida, mengungkap bentuk genosida hakiki dan majasi, faktor penyebab dan akibat genosida, menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan peristiwa genosida, serta mengkaji tafsir para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tentang peristiwa genosida dalam Al-Qur'an, serta solusi dalam Al-Qur'an terhadap genosida. Alasan pembatasan masalah ini adalah agar apa yang disajikan dalam Al-Qur'an mengenai genosida dan faktornya dapat dipahami dengan baik dan tidak menjaral pembahasan kemana-mana.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kajian yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana genosida dalam perspektif Al-Qur'an?

### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa tujuan berikut:

1. Mengetahui konsep genosida.
2. Mengetahui term-term genosida.
3. Mengetahui bentuk genosida hakiki dan majasi.
4. Mengetahui faktor penyebab dan akibat dari genosida.
5. Mengetahui penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam Al-Qur'an.
6. Mengetahui solusi genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam Al-Qur'an.

### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan pandangan baru serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara umum, khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, melalui kajian tematik tentang genosida dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah wacana terkait pembahasan genosida dalam Al-Qur'an.
  - b. Dapat menambah khazanah keilmuan dengan mengupas bentuk genosida hakiki dan majasi, akibat, dan solusi terhadap genosida dalam Al-Qur'an.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai genosida dalam perspektif Al-Qur'an.

- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber literatur terkait genosida dari sudut pandang Al-Qur'an. Hal ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam memahami genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam perspektif Al-Qur'an.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari tindakan yang merusak seperti genosida yang dilakukan pemimpin zalim, serta mengetahui penyebab terjadinya genosida faktor Allah Swt.
- d. Bagi Universitas PTIQ Jakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat, sekaligus menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam mengkaji pembahasan genosida dalam perspektif Al-Qur'an.

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses mendalami berbagai hasil penelitian atau kajian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Sebab demikian, langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menemukan referensi yang dapat memperkaya pembahasan. Dalam prosesnya, tinjauan pustaka melibatkan pencermatan, analisis kritis, serta identifikasi terhadap informasi yang telah tersedia maupun aspek yang masih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.<sup>36</sup>

Penelitian sebelumnya berperan sebagai referensi pendukung dalam pembahasan terkait "Genosida dalam Perspektif Al-Qur'an". Oleh karena itu, penulis mencermati dan menelaah berbagai kajian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena genosida. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji genosida dari perspektif hukum internasional, hukum Islam, akan tetapi belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas genosida dalam perspektif Al-Qur'an yaitu, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul, "*Tragedi Genosida dalam Al-Qur'an pada Kisah Nabi Musa dan Fir'aun: Perspektif Tafsir Mafātih Al-Ghaib*". Karya Reza Khoirul Anam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. 2024.<sup>37</sup> Penelitian ini mengkaji representatif tragedi genosida dalam kisah Nabi Mūsā dan Fir'aun.
2. Skripsi yang berjudul, "*Fenomena Genosida pada Kisah Ashāb Al-Ukhdūd dalam Al-Qur'an*". Karya Ilham Isbenny dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.<sup>38</sup> Penelitian ini mengkaji fenomena genosida dalam perspektif Al-Qur'an melalui kisah Aṣḥāb al-Ukhdūd yang menceritakan tentang pembantaian besar-besaran terhadap kelompok beriman oleh kelompok penguasa yang zalim. Dalam skripsinya Isbenny menjelaskan bahwa genosida merupakan

---

<sup>36</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Penerbit Prodi IAT Fakultas Ushuluddin PTIQ, 2022), h. 11.

<sup>37</sup> Reza Khoirul Anam, "Tragedi Genosida dalam Al-Qur'an pada Kisah Nabi Musa dan Fir'aun: Perspektif Tafsir Mafātih Al-Ghaib", *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. 2024.

<sup>38</sup> Ilham Isbenny, "Fenomena Genosida pada Kisah Ashāb Al-Ukhdūd dalam Al-Qur'an", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

tindakan penghancuran kelompok tertentu yang dianggap lebih lemah atau *inferior* oleh kelompok dominan atau *superior*.

3. Skripsi yang berjudul, “*Yahudi dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Genosida di Palestina*”. Karya Muhammad Abdul Aziz dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2024.<sup>39</sup> Penelitian ini mengkaji karakteristik Yahudi dalam Al-Qur’an sebagai kaum perusak, sering memunculkan peperangan dan mengaitkannya dengan genosida yang terjadi di Palestina.

Ketiga skripsi di atas memiliki kesamaan dalam membahas genosida sebagai kejahatan berat yang merenggut hak-hak kelompok tertentu. Akan tetapi, masing-masing penelitian memiliki pendekatan dan fokus kajian yang berbeda. Pertama, *skripsi* Reza Khoirul Anam, mengkaji genosida melalui kisah Nabi Mūsā dan Fir’aun dalam Perspektif Tafsir Mafāṭih al-Gaib, kemudian representatif tragedi genosida Nabi Mūsā dan Fir’aun yang terjadi pada etnis Rohingnya. Kedua, *skripsi* Ilham Isbenny, mengkaji genosida dari sudut pandang Al-Qur’an melalui kisah Aṣḥāb al-Ukhūd. Dalam penelitian ini, genosida dipahami sebagai tindakan penghancuran terhadap kelompok beriman oleh kelompok penguasa zalim, yang mencerminkan konflik antara kelompok yang dianggap superior dan inferior. Ketiga, *skripsi* Muhammad Abdul Aziz, mengkaji karakteristik Yahudi dalam Al-Qur’an sebagai kaum yang suka membuat kekacauan dan peperangan dan kesesuaiannya kepada genosida Israil terhadap Palestina.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan serta kajian pustaka yang telah dianalisis, penulis belum menemukan penelitian secara mendalam tentang “**Genosida Dalam Perspektif Al-Qur’an**”. Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan literatur yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji term-term mengenai genosida dalam Al-Qur’an meliputi kata kunci *qatl*, *ḡabbāḡa*, *akhoḡa*, *dammara*, *ihlāk*, *fitnah*, dan *tāḡūṡ*, kemudian membahas konsep genosida, mengungkap bentuk genosida hakiki dan majasi, faktor penyebab, akibat genosida, menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan peristiwa genosida dan mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan tentang peristiwa genosida, serta solusi genosida dalam Perspektif Al-Qur’an. Selanjutnya, studi penafsiran ayat-ayat tersebut dilakukan melalui pendekatan tafsir maudhu’i.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan upaya pengumpulan data melalui instrumen teks dalam pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang dihasilkan berupa penjelasan deskriptif yang disajikan dalam bentuk membaca, mencatat dan mengolah kata-kata, kalimat, dan

---

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Aziz, “Yahudi dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Genosida di Palestina”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2024.

informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan tema skripsi.<sup>40</sup>

Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pustaka yang melibatkan pengamatan, pemahaman, dan pengungkapan fenomena penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penafsiran yang berkualitas sehingga dapat menjamin akurasi dan kredibilitas dari hasil tafsir dengan merujuk pada buku-buku serta sumber-sumber lain yang relevan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan tematik (Maudhu'i) dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan term genosida dalam Al-Qur'an meliputi kata kunci seperti *qatl*, *zabbaha*, *akhoza*, *dammara*, *ihlak*, *fitnah*, dan *tāgūt*, kemudian mengkontekstualisasikan ayat-ayat tersebut untuk genosida dalam perspektif Al-Qur'an. Proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menentukan tema utama yang akan diteliti.
- b. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema.
- c. Menganalisis ayat-ayat sesuai dengan konteks tema penelitian.
- d. Menafsirkan ayat-ayat dengan mengacu pada penafsiran para ulama tafsir.
- e. Menyusun kesimpulan dari hasil pembahasan.<sup>41</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Secara umum, dalam kajian berbasis tafsir tematik maka data primernya adalah mencakup Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang dijadikan sebagai referensi utama.<sup>42</sup>

Sumber data sekunder merupakan referensi tambahan yang berfungsi sebagai pendukung penelitian terdiri atas buku-buku umum yang membahas tema penelitian secara spesifik. Sumber ini mencakup buku, jurnal, skripsi, dan artikel lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini kemudian disusun dan dianalisis lebih lanjut oleh penulis untuk melengkapi kajian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, Penulis melakukan telaah literatur terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan tema skripsi. Kajian dimulai dengan mendalami term-term mengenai genosida dalam Al-Qur'an meliputi kata kunci term seperti *qatl*, *zabbaha*, *akhoza*, *dammara*, *ihlak*, *fitnah*, dan *tāgūt*,

---

<sup>40</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 28.

<sup>41</sup> 'Abd al-Hayy al-Farmāwī, *Metode Tafsīr Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2022), h. 10.

<sup>42</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 12.

pengertian konsep genosida. Penulis menetapkan kata kunci yang relevan dengan tema sebagai dasar untuk memilih ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Tahapan ini mencakup pencarian ayat-ayat yang memuat kata kunci tersebut, analisis mendalam terhadap ayat, serta pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i atau tematik, di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema dikumpulkan secara umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dengan makna spesifik yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, penulis akan merumuskan kesimpulan berdasarkan kata kunci yang ditemukan dalam beberapa ayat. Penulis juga mencatat semua maknanya dan menyebutkan ayat-ayat yang mengandung kata kunci dalam Al-Qur'an. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap ayat-ayat yang memiliki relevansi kuat dengan tema penelitian, meskipun tidak semua ayat yang mengandung kata kunci akan ditafsirkan.<sup>43</sup>

## 5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berlandaskan pada pedoman yang diterbitkan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.<sup>44</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyajian skripsi yang diatur mulai dari awal hingga akhir yang disusun dalam beberapa bab. Setiap bab akan dibagi menjadi beberapa subbab sesuai kebutuhan kajian yang akan dilakukan. pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian tersusun dengan terstruktur dan terorganisir dengan baik. Agar penulisan lebih mudah dipahami, maka pembahasan akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

**Bab I:** Bab ini berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, dengan uraian yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Bab dua ini, mencakup kerangka teori yang terdapat dua pembahasan yaitu pertama, penulis membahas term-term mengenai genosida yang meliputi kata kunci seperti *qatl*, *zabbaha*, *akhoza*, *dammara*, *ihlak*, *fitnah*, dan *tāgūt*. Kedua, tinjauan umum tentang konsep genosida, kemudian mengungkap bentuk genosida hakiki dan majasi, faktor penyebab, akibat, dan solusi dari genosida.

**Bab III:** Bab tiga ini, penulis akan menguraikan penelitian inti pembahasan yaitu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis menjelaskan analisis tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa genosida dalam Al-Qur'an. Kemudian, menguraikan solusi dalam Al-Qur'an terhadap genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia.

---

<sup>43</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 13.

<sup>44</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 12.

**Bab IV:** Bab penutup ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang mencakup jawaban atas rumusan masalah yang dikaji. Kemudian memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penelitian berikutnya. Sebagai pelengkap, bagian ini ditutup dengan daftar pustaka dan profil penulis.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Term-term Mengenai Genosida dalam Al-Qur'an

Dengan demikian, berdasarkan pemilihan judul yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah, yaitu dengan tema “Genosida dalam Perspektif Al-Qur'an”, penelitian ini menggunakan pendekatan metode tafsir maudhu'i (tematik) sebagai langkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan ini ditempuh melalui pemilihan dan analisis terhadap term-term dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan genosida beserta maknanya.

Kemudian, perlu diketahui bahwa Al-Qur'an memuat berbagai istilah yang berkaitan dengan tindakan yang identik dengan genosida, dalam bentuk yang beragam. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membatasi kajian hanya pada ayat yang mengandung tujuh kata utama, yaitu *qatl*, *ḡabbaha*, *akhoḡa*, *dammara*, *ihlāk*, *fitnah*, dan *ḡāḡūt*. Ketujuh kata inilah yang dipandang relevan dengan konsep genosida dalam perspektif Al-Qur'an dan akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini secara lebih mendalam.

#### 1. Pengertian *Qatl*

Secara etimologi, term *qatl* berasal dari bentuk masdar kata *qatala-yaqtulu-qatlan* (قَتَلَ-يَقْتُلُ-قَتْلًا) yang berarti tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa.<sup>45</sup> Menurut Ibn Manzūr dalam *Lisān al-'Arab*, kata *qatl* (قتل) secara bahasa berarti tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Bentuk-bentuk turunannya mencakup berbagai makna, seperti membunuh secara langsung (قتله), saling membunuh dalam peperangan (تقاتل), hingga menggunakan sesuatu sebagai alat untuk membunuh (به قتل). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semua makna tersebut mencerminkan cakupan luas dari konsep *qatl*, baik dalam konteks individu maupun peperangan.<sup>46</sup>

Secara terminologi, at-Ṭabarī menjelaskan bahwa pembunuhan merujuk pada tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian membaginya pembunuhan kepada dua macam, yaitu:

- a. Pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*) yaitu, tindakan yang dilakukan dengan niat dan alat yang dapat menyebabkan kematian.

---

<sup>45</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 164.

<sup>46</sup> Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, Juz 11 (Bairutt: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1999), h. 33.

- b. Pembunuhan yang tidak disengaja (*qatl al-khafa'*) terjadi tanpa adanya maksud untuk menghilangkan nyawa, namun tetap berujung pada kematian.<sup>47</sup>

Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa makna asli dari kata *qatl* (القتل) adalah tindakan menghilangkan nyawa dari tubuh, yang dalam arti tertentu memiliki kesamaan dengan *maut* (الموت), yaitu kematian. Akan tetapi, ketika ingin menunjukkan tindakan seseorang dalam menghilangkan nyawa, maka yang digunakan adalah kata *qatl* (القتل), sedangkan jika ingin menggambarkan hilangnya kehidupan itu sendiri tanpa menekankan pelaku atau penyebabnya, digunakanlah kata *maut* (الموت).<sup>48</sup>

Menurut Mahmūd Syaltūt *qatl* adalah membunuh seseorang yang masih hidup dengan perbuatan secara nalar dapat membunuhnya dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dihukum. Kemudian 'Abd al-Qādir 'Audah juga menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk memusnahkan kehidupan, dipahami dengan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang yang lain.<sup>49</sup>

Pembunuhan berbeda dengan kasus *qiṣās* atau hukuman yang ditetapkan dalam syariat, di mana pembalasan diberikan secara adil dan setara terhadap kejahatan yang dilakukan. Hukum *qiṣās* bukan sekadar bentuk hukuman saja tetapi juga mekanisme keadilan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial serta mencegah terulangnya tindakan kriminal kepada orang lain.<sup>50</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan *qatala* dengan arti membunuh, yaitu: Q.S. Al-Baqarah [2]: ayat 61, Q.S. An-Nisā' [4]: ayat 157 dan 66, Q.S. Al-Mā'idah [5]: ayat 32, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: ayat 12, Q.S. At-Takwīr [81]: ayat 9.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 7, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq, dkk, h. 507.

<sup>48</sup> Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Jilid 3, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, h. 127.

<sup>49</sup> Silvia Noor Saskia Putri, "Ayat-ayat Pembunuhan (qatl) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Isu Terorisme", *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022, h. 43.

<sup>50</sup> Mira Maulidar, "Hukuman Qishas dalam Fiqh Jinayat" dalam *Al-Mizan* (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli. 2017), vol. 4. No. 1, h. 58.

<sup>51</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 596.

## 2. Pengertian *Ẓabbāḥa*

Secara terminologi term ذَبَّحَ merupakan bentuk *fi' il māḍī*, yaitu kata kerja lampau dari akar kata ذَبَحَ yang berarti menyembelih atau memotong.<sup>52</sup> Menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī, kata *al-Ẓabḥ* (الذَّبْح) secara etimologi berarti memotong urat leher pada hewan. Bentuk masdarnya digunakan untuk menunjukkan makna dasar “*sesuatu yang dibelah*”. Makna tersebut kemudian mengalami perkembangan semantik, menjadi istilah teknis yang merujuk pada tindakan menyembelih, yakni memotong bagian tenggorokan dari dalam, tepat pada titik yang menjadi batas antara leher dan kepala, yaitu di bawah kedua tulang rahang. Dari akar kata tersebut, makna *ẓabḥ* terbagi menjadi dua pengertian:

1. Penyembelihan yang menyebabkan binatang menjadi halal dikonsumsi, yaitu dengan memotong bagian tenggorokan atau leher pada hewan yang dapat dikendalikan.
2. Tindakan menghilangkan nyawa hewan pada bagian tubuh mana pun dengan alat pemotong, biasanya diterapkan pada binatang liar atau yang sulit dikendalikan.<sup>53</sup>

Kemudian kata *al-Ẓabḥ* dalam konteks surah Al-Baqarah merujuk pada tindakan pembunuhan yang disertai dengan unsur kekejaman serta deskripsi tindakan tersebut. Adapun istilah *al-Qatl* secara umum dipahami sebagai tindakan menghilangkan nyawa, dan biasanya digunakan untuk menyatakan kematian seseorang oleh orang lain. Oleh karena itu, istilah ini pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang pembunuhan itu sendiri secara ringkas dan langsung.

Dalam hal ini, kata *al-Ẓabḥ* digunakan karena mengandung makna kekerasan dan intensitas tindakan, meskipun secara gramatikal bentuknya lebih berat karena berasal dari ذَبَّحَ (*dengan tasydid*). Maka kata *ẓabbāḥa* adalah timbangan dari

*taf'īl* (فَعَّلَ), yang mana bentuk ini menunjukkan makna *tasydīd* atau penekanan makna, yakni penyembelihan yang dilakukan secara berlebihan, berulang-ulang, atau dengan cara yang sangat kejam. Artinya, *ẓabbāḥa* tidak sekadar berarti “*ia telah menyembelih*”, melainkan “*ia telah menyembelih dengan sadis*”.<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa penggunaan bentuk *taf'īl* pada kata *ẓabbāḥa* mengandung makna *mubālaghah*, yaitu penekanan pada sifat brutal dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, *ẓabbāḥa* menunjukkan suatu tindakan penyembelihan yang bukan hanya sekadar membunuh, tetapi dilakukan dengan metode yang sangat keji dan dalam skala besar.

<sup>52</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 133.

<sup>53</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an*, h. 291.

<sup>54</sup> Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn al-Zubair al-Syaqfī al-‘Āṣimī al-Gharnāfī, *Milāk al-Ta'wīl...* (Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 2007) h. 199-200.

### 3. Pengertian *Akhoza*

Secara etimologi, term أَخَذَ berarti mengambil, memegang, dan menyiksa.<sup>55</sup>

Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir* term *akhoza* berarti mencela, menegur, dan menghukum.<sup>56</sup>

Asal *akhoza* adalah memperoleh sesuatu dengan tangan, akan tetapi *akhoza* juga digunakan dalam hal yang bersifat maknawi, seperti mengambil sumpah atau janji, dan digunakan juga dalam arti menghancurkan atau membinasakan suatu kaum.<sup>57</sup> Kemudian derivasi kata *akhoza* dalam Al-Qur'an yang berarti mengazab atau menyiksa sebagai berikut: Q.S. Al-Baqarah [2]: ayat 286, Q.S. Al-A'rāf [7]: ayat 91 dan 94, Q.S. Al-Mu'minūn [23]: ayat 22, Q.S. Az-Zukhruf [43]: ayat 48, Q.S. Al-Hāqqah [69]: ayat 10.<sup>58</sup>

Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa *akhoza* adalah bentuk pemusnahan yang tidak hanya berupa kehancuran fisik, tetapi juga mencakup lenyapnya eksistensi suatu peradaban yang sebelumnya makmur. Fenomena pemusnahan ini menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, serta penolakan terhadap kebenaran menjadi faktor utama yang menyebabkan kehancuran total suatu kaum.<sup>59</sup>

### 4. Pengertian *Dammara*

Secara etimologi, term دمر berarti membinasakan.<sup>60</sup> Dalam pandangan Rāghib al-Aṣfahānī term *dammara* berarti menghancurkan atau menyebabkan kehancuran pada sesuatu.<sup>61</sup> Secara terminologi Al-Marāgī menjelaskan bahwa term *dammara-tadmīran* adalah penghancuran sesuatu sehingga tidak mungkin lagi bisa diperbaiki.<sup>62</sup> Term *dammara* sendiri menunjukkan kepada pemusnahan suatu kaum yang tidak akan bisa diperbaiki lagi karena keangkuhan dan kesombongan mereka.<sup>63</sup>

Konsep *dammara* dalam Al-Qur'an menggambarkan kehancuran umat terdahulu. Mereka sudah diberi kekuatan dan kemakmuran, akan tetapi mereka mempergunakan kelebihan tersebut untuk menindas kaum lemah dan menolak ajaran tauhid. Ketika mereka mendustakan para rasul dan berpaling dari kebenaran, azab Allah datang secara pasti, baik berupa angin topan, hujan batu,

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 36.

<sup>56</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 11.

<sup>57</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an*, h. 17.

<sup>58</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an*, h. 18.

<sup>59</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Lte, 1982), h. 1949-1950.

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 129.

<sup>61</sup> Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Jilid 1, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, h. 750.

<sup>62</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 19 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), h. 15.

<sup>63</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 26, h. 30.

hawa panas, maupun gempa bumi, sebagai bentuk kehancuran yang telah ditetapkan waktunya.<sup>64</sup>

## 5. Pengertian *Ihlāk*

Secara etimologi, term *اهلاك* berasal dari bentuk masdar kata *ahlaka-yuhliku-ihlākan* (اهلاك-يهلك-اهلك) yang berarti menghancurkan, membinasakan, atau menyebabkan kehancuran.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Ibn Manzūr bahwa kata *ihlāk* menunjukkan tidak hanya sekadar kehancuran fisik, tetapi juga mencerminkan degradasi moral dan spiritual yang dapat berujung pada kebinasaan suatu individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>66</sup>

Secara terminologi, Aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwa *ihlāk* merujuk pada kebinasaan atau kehancuran yang Allah timpakan kepada suatu kaum sebagai bentuk azab akibat kezaliman dan penolakan terhadap kebenaran.<sup>67</sup>

Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa term *halak* atau kehancuran memiliki tiga bentuk yaitu:

- Hilangnya sesuatu dari seseorang tetapi tetap ada pada orang lain.
- Rusaknya sesuatu hingga kehilangan fungsi.
- Kematian sebagai bentuk kehancuran paling akhir.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Al-Qurṭubī, kata *ihlāk* menunjukkan kepada kebinasaan suatu kaum akibat menolak kebenaran, menindas yang lemah, dan mengabaikan keadilan. Kehancuran ini tidak hanya berupa bencana besar, tetapi juga dapat terjadi melalui kemerosotan moral, kekacauan sosial, dan hilangnya keberkahan. Kemudian Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa suatu negeri yang dulunya makmur dengan rezeki berlimpah dan damai, dapat berubah menjadi tempat penuh penderitaan akibat keingkaran penduduknya terhadap nikmat Allah. Akan tetapi, pada akhirnya mereka dihukum dengan kelaparan dan ketakutan yang luar biasa hingga tubuh mereka melemah, kurus, dan pucat.<sup>69</sup>

## 6. Pengertian *Fitnah*

Secara etimologi, kata *fitnah* berasal dari kata (فِتْنَةٌ - يَفْتِنُ - فَتَنَ) yang berarti cobaan, bala, siksaan, gila, atau sesat.<sup>70</sup> Sedangkan secara terminologi,

<sup>64</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 3 6 (Malang: Inteligensia Media, 2020), h. 498.

<sup>65</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 484.

<sup>66</sup> Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 15, h. 117.

<sup>67</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir aṭ-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Jilid 9, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq, dkk, h. 759.

<sup>68</sup> Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, Jilid 3, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, h. 880.

<sup>69</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī*, Jilid 10, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 481-482.

<sup>70</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 307.

*fitnah* merujuk pada tindakan yang menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan, seperti mengusir seseorang dari tanah kelahirannya, merampas hak miliknya, menyakiti sesama, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., serta melakukan perbuatan syirik.<sup>71</sup>

Rāghib al-Aṣfahānī, menjelaskan bahwa term *fitnah* pada awalnya berarti proses memurnikan emas dengan api untuk membedakan kualitasnya. Kemudian dari makna tersebut, arti *fitnah* berkembang menjadi ujian atau cobaan yang menimpa manusia, termasuk siksaan di Neraka. Selain itu, istilah *fitnah* juga memiliki kesamaan dengan *balā'* (البلاء), yang berarti musibah atau ujian, namun lebih sering dikaitkan dengan penderitaan dan tekanan berat yang menguji keteguhan seseorang.<sup>72</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa *fitnah* adalah perkataan bohong dengan tujuan merusak reputasi, mencemarkan nama baik, atau merugikan kehormatan seseorang. Kemudian *fitnah* sering dikaitkan dengan hoax yang menggambarkannya sebagai penyebaran kebohongan.<sup>73</sup>

Kemudian dalam buku *Al-Alfaazh* disebutkan, bahwa *fitnah* dalam Islam memiliki dua makna utama yaitu, sebagai ujian dari Allah untuk menguji keimanan, baik melalui kesulitan maupun kenikmatan. Kedua, *fitnah* dari manusia berupa upaya menyesatkan, menanamkan keraguan, atau menekan orang beriman agar berpaling dari kebenaran. Dalam Al-Qur'an, *fitnah* sering dikaitkan dengan ujian keimanan dan berbagai gangguan terhadap kaum Muslimin.<sup>74</sup> Isim fa'il dari kata *fitnah* adalah *fātin* dan jamaknya adalah kata *fātinīn* yang berarti orang-orang yang menyesatkan.<sup>75</sup>

Dalam buku *Telaah Tafsir Al-Muyassar* disebutkan bahwa Allah menegaskan *fitnah* itu lebih buruk dari pada pembunuhan, yang dalam konteks ini mengacu pada tindakan penindasan terhadap umat Islam di masa awal dakwah Rasulullah. *Fitnah* di sini menggambarkan tekanan yang dialami oleh kaum Muslimin akibat gangguan dan persekusi yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah, termasuk penyiksaan dan pengusiran mereka dari tanah Makkah.<sup>76</sup>

## 7. Pengertian *Ṭāgūt*

Secara etimologi, kata *ṭāgūt* berasal dari akar kata *ṭāgā* (طغى) yang berarti melampaui batas atau bersikap sewenang-wenang, syetan, berhala, atau yang disembah selain Allah.<sup>77</sup> Dalam kitab *Lisān al-'Arabi*, kata *ṭāgūt* secara umum

<sup>71</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 39.

<sup>72</sup> Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Jilid 3, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, h. 19-20.

<sup>73</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 412.

<sup>74</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an*, h. 571.

<sup>75</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Term-term dalam Al-Qur'an*, h. 570.

<sup>76</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 1, h. 155.

<sup>77</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, h. 237.

mengacu pada siapa pun yang melampaui batas, baik dalam bentuk manusia, jin, setan, maupun simbol kekuasaan yang menyesatkan.<sup>78</sup> Secara terminologi, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa *tāgūt* adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan perintah Tuhan, menjadikan ulama atau pendeta sebagai tuhan, serta para pemimpin yang berbuat sesuka hati tanpa berlandaskan kebenaran.<sup>79</sup>

Sementara Rāghib al-Aṣfahānī menekankan bahwa *tāgūt* digunakan untuk merujuk kepada siapa saja yang melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta segala sesuatu yang disembah selain Allah Swt. Kemudian, istilah *tāgūt* dapat digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak, mencakup berbagai entitas yang menyesatkan manusia dari jalan kebenaran.<sup>80</sup>

Abdul Mun'im menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *At-Tāgūt*, bahwa kata *tāgūt* digunakan untuk merujuk pada siapa saja yang melampaui batas dalam keburukan dan kesesatan seperti setan, dajjal, penyihir, pemimpin yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Allah Swt., serta penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan menindas rakyatnya.<sup>81</sup>

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa setiap bentuk kepemimpinan yang tidak berlandaskan keimanan kepada Tuhan, baik itu raja, pemimpin, dukun, setan, berhala, maupun individu yang dipuja-puja secara berlebihan termasuk dalam kategori *tāgūt*. Kepemimpinan seperti ini akan menyesatkan manusia, membawa mereka dari jalan kebenaran menuju kegelapan. Rakyat diperlemah kemudian mengalami penindasan di berbagai aspek kehidupan dan dibiarkan dalam kebodohan tanpa akses pendidikan, perekonomian agar mereka tetap dalam kondisi terbelakang.<sup>82</sup> Atau batu, kayu, keris, kuburan tua, ataupun barang-barang pusaka peninggalan orang dulu, atau tempat-tempat yang dianggap keramat dan sakti.<sup>83</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Genosida

### 1. Pengertian Genosida

Secara bahasa, istilah genosida berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*geno*” dari bahasa Yunani yang berarti ras atau kelompok etnis dan “*cidium*” dari bahasa Latin yang bermakna pembunuhan.<sup>84</sup> Dalam hukum internasional, genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan yang memiliki dampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan

<sup>78</sup> Ibn Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 8, h. 171.

<sup>79</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 344.

<sup>80</sup> Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, Jilid 2, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, h. 582.

<sup>81</sup> Abdul Mun'im Muṣṭafā Ḥalīmah, *At-Tāgūt*, Terj. Abu Fuzail (Solo: At-Tibyan, 2001), h. 115.

<sup>82</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Lte, 1982), h. 628.

<sup>83</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5436.

<sup>84</sup> Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 27. h. 27.

dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia secara keseluruhan atau sebagian terhadap suatu bangsa, etnis, ras, atau agama.<sup>85</sup>

Pada tahun 1944, Raphael Lemkin seorang pengacara asal Polandia memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah genosida. Sehingga Raphael Lemkin dikenal sebagai pencetus konsep genosida dan mendapat julukan sebagai “*Bapak Konvensi Genosida*” karena perjuangannya yang gigih dalam menentang ketidakadilan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>86</sup>

Dalam hukum internasional, melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan penyempurnaan tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948.<sup>87</sup> Kemudian mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama secara keseluruhan atau sebagian, dan ini termasuk:

- a. Pembunuhan anggota kelompok tertentu.
- b. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik.
- d. Mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kelahiran dalam kelompok.
- e. Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok sosial tertentu ke kelompok sosial lain.<sup>88</sup>

Sementara itu, istilah genosida secara terminologi memang tidak ditemukan secara khusus dalam Al-Qur’an, karena Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, sedangkan istilah genosida sendiri berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang kemudian diperkenalkan dalam istilah modern.<sup>89</sup> Namun demikian, Al-Qur’an memuat berbagai peristiwa dan gambaran perilaku yang sejalan dengan karakteristik genosida, seperti pembunuhan massal, penindasan sistematis, dan pemusnahan terhadap suatu kelompok tertentu seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Fir’aun kepada setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Isrā’īl.<sup>90</sup>

Sementara itu, terdapat istilah jinayah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan yang diharamkan secara syar’i, baik yang menyangkut jiwa, harta, akal, keturunan maupun aspek lainnya. Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat karena mengandung unsur bahaya dan merugikan. Jika dikaitkan dengan genosida, keduanya memiliki kesamaan dalam hal sifat pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa dan

---

<sup>85</sup> Syaiful Anwar, dkk, *Kamus Istilah Damai dan Resolusi Konflik* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), h. 21.

<sup>86</sup> Donald Bloxham & A. Dirk Moses, *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, h. 20.

<sup>87</sup> William A. Schabas, *Genocida in International Law: The Crimes of Crimes* (New York: Cambridge university press, 2003), h. 14.

<sup>88</sup> Donald Bloxham & A. Dirk Moses, *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, h. 20.

<sup>89</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 4, h. 17.

<sup>90</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī*, Jilid 10, Terj. Fathurrahman, h. 632.

hak-hak dasar manusia, sehingga genosida dapat dipahami sebagai bentuk jinayah besar yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>91</sup>

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang turun dalam bahasa Arab, tidak keluar dari karakteristik kebahasaan Arab dalam penggunaan kata-katanya. Oleh karena itu, Al-Qur'an terkadang menggunakan lafaz secara hakiki, yaitu sesuai dengan makna asalnya, dan terkadang secara majasi, yaitu menggunakan lafaz dalam makna yang bukan makna asal, akan tetapi tetap memiliki hubungan makna yang kuat antara makna asal dan makna majasi tersebut.<sup>92</sup>

Dengan demikian, genosida dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan faktornya, yaitu faktor Allah Swt. dan faktor manusia. Genosida faktor Allah Swt. merujuk pada pemusnahan atau pembinasan nyata dan langsung, seperti azab sebagai *sunnatullah* terhadap kaum yang zalim dan lalai.<sup>93</sup>

Kemudian genosida faktor manusia merujuk pada pembunuhan atau pemusnahan massal yang dilakukan oleh pengusa zalim,<sup>94</sup> dan juga genosida berupa pemusnahan yang tidak bersifat fisik secara langsung, akan tetapi berupa penghancuran eksistensi sosial, budaya, agama, dan psikologis suatu kelompok. Dalam Al-Qur'an, bentuk ini tercermin dalam berbagai tindakan seperti penghancuran nilai moral dan sosial, pemboikotan, pencemaran nama baik, pelecehan, dan penindasan yang dilakukan dengan tujuan melemahkan identitas, harga diri, dan martabat suatu kelompok. Sehingga, genosida dalam bentuk ini dapat berujung pada kehancuran kultural dan eksistensial secara perlahan namun mendalam.<sup>95</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Genosida

Hakiki atau hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya.<sup>96</sup> Hakikat sendiri terbagi menjadi tiga:

- a. Hakikat lughawiah, yaitu kata yang digunakan pada makna yang sesuai dengan penggunaan bahasa sehari-hari, seperti buku.
- b. Hakikat syar'iyah, yaitu kata yang digunakan untuk makna yang ditetapkan syariat, seperti sholat, puasa, dan lainnya.
- c. Hakikat 'urfiyyah, yaitu kata yang diambil dari hakikat lughawiyah namun telah dipahami secara 'urf atau kebiasaan, seperti lafaz "*ad-dabbah*" makna dasarnya adalah hewan melata namun secara umum ditujukan kepada hewan yang berkaki empat atau lebih.<sup>97</sup>

Sedangkan majasi atau *majazi* adalah lafaz yang digunakan pada makna yang bukan aslinya atau kiasan.<sup>98</sup> Majasi terbagi menjadi dua:

<sup>91</sup> Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 3.

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 4, h. 21.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, h. 196.

<sup>94</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī*, Jilid 10, Terj. Fathurrahman, h. 632.

<sup>95</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5354.

<sup>96</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 503.

<sup>97</sup> Abu Razin Al Batawiy, *Ilmu Balaghah Untuk Pemula* (Depok: Pustaka BISA, 2023), h. 71-72.

<sup>98</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 899.

- a. Majaz lughawi, yaitu lafaz yang digunakan bukan makna aslinya namun ada hubungan keserupaan antara makna asli dengan makna yang digunakan.
- b. Majaz ‘aqli, yaitu hubungan antara makna asli dengan majaz bukan karena adanya keserupaan, namun karena adanya hubungan yang bisa dipahami dengan akal.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, genosida dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, berdasarkan metode penghancurannya, yaitu:

#### a. Bentuk Genosida Hakiki

##### 1) Genosida Fisik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* fisik adalah jasmani atau badan.<sup>100</sup> Genosida fisik merupakan bentuk pemusnahan yang paling jelas dan ekstrem, di mana suatu kelompok etnis, agama, atau bangsa secara sengaja dan sistematis dihancurkan melalui tindakan kekerasan langsung yang mengakibatkan kematian massal. Bentuk genosida ini mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan untuk menghilangkan keberadaan kelompok tersebut secara permanen.<sup>101</sup>

Genosida fisik tidak hanya menargetkan individu secara langsung, tetapi juga keluarga dan komunitas yang menjadi bagian dari kelompok identitas tersebut. Tujuan utama genosida fisik adalah menghancurkan kelompok target secara total, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan eksistensinya. Peristiwa genosida fisik seperti di Holocaust, pembantaian di Rwanda, dan pembantaian etnis di Bosnia menjadi contoh tragis bagaimana genosida fisik terjadi.<sup>102</sup>

##### 2) Genosida Ilahi

Genosida Ilahi merujuk pada tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh Allah Swt. terhadap suatu kaum atau bangsa sebagai bentuk hukuman atas dosa dan kezaliman yang mereka perbuat. Dalam Al-Qur’an, genosida Ilahi bukan sekadar tindakan pembalasan yang bersifat destruktif tetapi juga sebagai manifestasi keadilan Ilahi yang menegakkan nilai moral dan hukum ketuhanan di muka bumi.<sup>103</sup>

Kemudian genosida Ilahi dalam Al-Qur’an bukan hanya berbicara tentang penghancuran fisik saja tetapi juga tentang pembinasaan dari segi sosial, moral, dan spiritual, di mana masyarakat yang terlibat dalam kezaliman tidak hanya kehilangan eksistensinya secara fisik, tetapi juga terhapus dari catatan sejarah sebagai akibat dari sikap durhaka mereka terhadap kebenaran dan keadilan.

<sup>99</sup> Abu Razin Al Batawiy, *Ilmu Balaghah Untuk Pemula*, h. 73.

<sup>100</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 411.

<sup>101</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional” dalam *Jurnal Gema Keadilan Keadilan*, vol. 7. No. 3, h. 129.

<sup>102</sup> Helmut Walser Smith, *The Holocaust and Other Genocides: History, Representation, thics* (Nahsville: Vanderbilt University Press, 2002), h. 189.

<sup>103</sup> Fakhruddin al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr au Mafāṭīḥ al-Gaib*, Jilid 14 (Kāhīrah: Dār al-Ḥadīṣ, 2012), h. 294.

Dengan demikian, genosida Ilahi ini mencerminkan tindakan Tuhan yang bersifat majasi, di mana penghancuran terjadi sebagai balasan terhadap ketidaktaatan dan keburukan yang dilakukan oleh umat tersebut.<sup>104</sup>

Selain itu, genosida Ilahi juga berfungsi sebagai simbol keadilan dan kedaulatan mutlak Allah atas alam semesta. Dalam surah Hūd [11]: ayat 102, Allah berfirman bahwa kehancuran itu datang sebagai balasan bagi kaum yang terus-menerus berbuat kerusakan tanpa menghiraukan teguran, yang berbunyi:

﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّأَنَّ أَخَذَهُ ۖ الْيَوْمَ شَدِيدٌ ۚ ١٠٢﴾

“Demikianlah hukum yang ditetapkan Allah, Dia akan mengazab setiap penduduk wilayah yang berbuat zalim di mana saja. Sesungguhnya azab Allah yang ditimpakan kepada musuh-Nya sangatlah keras”.<sup>105</sup>

Dari perspektif etis, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyajian kisah-kisah pemusnahan kaum zalim dalam Al-Qur’an bertujuan untuk menggugah kesadaran moral manusia, serta menjadi peringatan bagi para pembangkang agar terhindar dari azab di dunia dan akhirat. Kisah-kisah tersebut juga menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak hanya tercermin dalam rahmat-Nya, tetapi juga dalam keadilan-Nya yang tegas melalui hukuman terhadap kaum zalim. Ketika kezaliman dilakukan secara kolektif dan sistemik, maka konsekuensi Ilahi pun bersifat kolektif. Konsep ini menegaskan bahwa kejahatan besar seperti genosida tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sanksi teologis.<sup>106</sup>

Dengan demikian, genosida Ilahi dalam Al-Qur’an memberikan pemahaman bahwa kehancuran suatu kaum akibat dosa dan kezaliman bukan hanya soal hukuman fisik, tetapi juga pesan moral yang mendalam bagi umat manusia.

## b. Bentuk Genosida Majasi

### 1) Genosida Kultural

Kebudayaan adalah seluruh cara hidup dari masyarakat yang di dalamnya ada pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan segala kemampuan atau kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>107</sup> Sedangkan menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan tindak dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang didapatkan dan dipelajari dari alam dan masyarakat itu sendiri.<sup>108</sup>

Genosida kultural merupakan bentuk pemusnahan yang dilakukan bukan melalui pembunuhan fisik secara langsung, tetapi dengan cara menghancurkan fondasi budaya, dan sejarah kelompok tersebut. Kemudian genosida kultural juga

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 7, h. 148.

<sup>105</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 3, h. 158.

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 6, h. 342-343.

<sup>107</sup> Nurasmawi & Ristiliana, *Pendidikan Multikultural* (Pekanbaru: Asa Riau, 2021), h. 54.

<sup>108</sup> Nurasmawi & Ristiliana, *Pendidikan Multikultural*, h. 48.

menjadi bentuk kekerasan yang lebih tersembunyi namun sangat merusak, karena menysar kepada akar eksistensi dan warisan kolektif yang membentuk jati diri suatu komunitas.<sup>109</sup>

Bentuk-bentuk tindakan genosida kultural antara lain, yaitu:

- a) Pelarangan penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah.
- b) Penghapusan sistem pendidikan tradisional.
- c) Penggantian nama-nama tempat atau individu sesuai kultur dominan.
- d) Pembatasan atau pelarangan praktik keagamaan dan ritual budaya.
- e) Perusakan situs-situs sejarah dan tempat suci.<sup>110</sup>

Tujuan utama dari genosida kultural adalah mencabut eksistensi kelompok dari sejarah dan kesadaran masyarakat, sehingga secara perlahan mereka kehilangan identitas, solidaritas, dan kesinambungan generasional. Akibatnya, meskipun tubuh mereka masih hidup, jiwa dan identitas mereka sebagai suatu komunitas perlahan memudar dan hilang. Dalam praktiknya, hal ini sering dibarengi dengan kebijakan asimilasi paksa, di mana kelompok yang ditindas dipaksa menerima bahasa, agama, nilai, dan sistem sosial dari kelompok dominan.<sup>111</sup>

Salah satu contoh nyata dari genosida kultural dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Berdasarkan laporan dari berbagai media internasional dan lembaga hak asasi manusia, otoritas Tiongkok diduga melakukan pembatasan sistematis terhadap kebebasan beragama dan ekspresi kultural masyarakat Uighur. Aktivitas keagamaan seperti shalat dan puasa selama bulan Ramadhan dilarang atau diawasi secara ketat. Masjid-masjid dijaga oleh aparat keamanan, dan akses ke tempat ibadah dibatasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah dilaporkan membagikan makanan dan minuman secara paksa kepada warga Muslim pada siang hari selama Ramadhan sebagai bentuk tekanan agar mereka tidak berpuasa. Pemerintah Tiongkok berdalih bahwa kebijakan ini diterapkan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional, namun praktik tersebut dipandang sebagai bentuk asimilasi paksa yang mengancam identitas keagamaan dan budaya etnis Uighur.<sup>112</sup>

Sedangkan dalam pandangan dunia, genosida kultural juga merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi

<sup>109</sup> Muhammad Isnaini, "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Merespon Tantangan Globalisasi Analisis Pemikiran Har. Tilaar" dalam Artikel *Kemenag Sumsel* (Palembang: IAIN Raden Fatah. 2011), h. 2.

<sup>110</sup> Hafara Khoirunnisa, "Genosida Budaya Dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina", *Skripsi* pada UII Yogyakarta, 2023, h. 32.

<sup>111</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" dalam Jurnal *Gema Keadilan Keadilan*, vol. 7. No. 3, h. 130.

<sup>112</sup> Muhammad Pajrin Saragih, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter" dalam Jurnal *Departemen Hukum Internasional* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2015), h. 21.

Genosida PBB tahun 1948, yang menjamin hak setiap kelompok untuk mempertahankan identitas budaya dan eksistensinya.<sup>113</sup>

## 2) Genosida Psikologis

Menurut ahli psikologi, kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum, dan sering kali dipengaruhi oleh faktor bawah sadar serta dinamika alam tak sadar. Psikologi membantu menjelaskan bagaimana individu atau kelompok yang tampak normal dapat melakukan kekejaman, termasuk genosida. Tindakan ini umumnya bukan akibat hilangnya akal sehat, melainkan karena tunduk pada pola pikir yang menumpulkan empati dan melegitimasi kekerasan demi ideologi atau kekuasaan.<sup>114</sup>

Dalam ranah psikologi, beberapa teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi pelaku kekerasan ekstrem. Salah satunya adalah konsep dehumanisasi, yaitu proses psikologis di mana korban dianggap tidak lagi memiliki nilai kemanusiaan, sehingga pembunuhan terhadap mereka tidak lagi menimbulkan rasa bersalah.<sup>115</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kerusakan psikologis yang mengarah pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan banyak digambarkan melalui istilah-istilah spiritual, seperti hati yang mati, hati yang keras, dan hati yang sakit. Pelaku yang mengalami kondisi ini tidak lagi merasakan penderitaan batin atas perbuatan buruk yang dilakukannya.<sup>116</sup> Oleh karena itu, M. Quraish Shihab berpandangan bahwa masyarakat yang terkena penyakit dalam hati akan menyebabkan kehilangan rasa empati, kebenaran nurani, dan kemanusiaan.<sup>117</sup>

Al-Qur'an menggambarkan bahwa pelaku kejahatan besar seperti genosida sering kali tidak menyadari kerusakan yang mereka perbuat, karena hati mereka telah tertutup dan tidak lagi dapat menerima petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah [2]: ayat 7 dijelaskan bahwa "*hati, pendengaran, dan penglihatan mereka telah ditutup yang menunjukkan spiritual dan psikologis yang mati*".<sup>118</sup>

Menurut Buya Hamka, hati yang berpenyakit mudah dikuasai oleh rasa benci, dengki, dan amarah. Ketika kekuasaan mereka terancam, hawa nafsu mendorong mereka pada kejahatan, bahkan hingga rela membunuh.<sup>119</sup>

<sup>113</sup> Choirul Anam, dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), h. 13.

<sup>114</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi: Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal" dalam *Jurnal el-Qanuniy* (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padangsidempuan), vol. 6. No. 2, h. 274.

<sup>115</sup> Aliza Luft, "The Moral Career of the Genocide Perpetrator: Cognition, Emotions, and Dehumanization as a Consequence, Not a Cause, of Violence" dalam Artikel *Sociological Theori* (Amerika: American Sociological Association. 2023), vol. 4. No. 4, h. 326.

<sup>116</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Thibbul Qulub: Klinik Penyakit Hati*, Terj. Fib Bawaan Arif Topan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 12.

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 260.

<sup>118</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 2-3.

<sup>119</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, h. 123.

Dengan demikian, analisis psikologis terhadap genosida dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya lahir dari niat sadar, tetapi juga dari kerusakan batin akibat hawa nafsu, ketakutan, dan hilangnya kendali moral. Genosida mencerminkan penyimpangan moral dan spiritual yang mendalam, sehingga menjadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga cermin dari kehancuran jiwa pelakunya.

### 3) Genosida Ekonomi

Genosida ekonomi merujuk pada pemiskinan struktural yang disengaja terhadap suatu kelompok untuk melemahkan, mengisolasi, atau menghapus eksistensi mereka secara perlahan.<sup>120</sup>

Kemudian, genosida ekonomi juga dapat dikenali melalui pola ketimpangan distribusi kekayaan dan monopoli sumber daya oleh segelintir oligarki elite yang menindas ekonomi rakyat dari berbagai sendi kehidupan seperti, pertanian, energi, kebebasan berpendapat, hingga kehidupan adat suatu masyarakat.<sup>121</sup>

Al-Qur'an melarang keras perilaku orang-orang yang menguasai kekayaan dengan cara yang zalim dan menindas seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr [59]: 7 tentang larangan agar ekonomi tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, yang berbunyi:

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ﴾

*“Harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.*<sup>122</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang dibiarkan atau bahkan diciptakan secara sistematis merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, kekayaan tidak boleh dimonopoli oleh pemerintah maupun kelompok orang kaya semata.

‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn al-Ḥaḍramī seorang pemikir Islam berpandangan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kemajuan. Sebaliknya, dapat dipahami bahwa salah satu penyebab

<sup>120</sup> Cut Riska Gustiyani Aja, “Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018, h. 26.

<sup>121</sup> Nirwana Br. Bangun & Teja Rinanda, “Pengaruh Oligarki terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dalam *Jurnal Penelitian AfoSJ-LAS* (Medan: LEMKOMINDO. 2022), vol. 2. No. 2, h. 345.

<sup>122</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 1, h. 213.

keruntuhan suatu masyarakat adalah sistem ekonomi yang dibangun untuk menguntungkan kelompok tertentu dan mengorbankan hak kelompok lain. Inilah bentuk genosida ekonomi yang dibungkus dalam kemasam hukum atau kebijakan yang tampak sah secara administratif, namun kejam secara moral.<sup>123</sup>

Dari seluruh paparan tersebut, dapat dilihat bahwa Al-Qur'an memandang genosida tidak hanya sebagai tindakan kekerasan fisik, tetapi juga sebagai sistem yang menindas secara ekonomi, hingga mencabut hak hidup kelompok tertentu secara perlahan. Penindasan ini bisa dilakukan oleh negara, elite kekuasaan, maupun sistem sosial yang korup. Kejahatan ekonomi seperti korupsi, manipulasi harga, dan penguasaan lahan juga termasuk dalam kategori penindasan struktural yang dapat menyebabkan penderitaan masif dan mematikan akses kelompok tertentu terhadap kehidupan.

#### 4) Genosida Ideologi

Ideologi adalah suatu pandangan atau nilai yang mendalam yang dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku seseorang dalam berbagai segi kehidupan duniawi. Selain itu, ideologi juga memiliki arti sebagai konsepsi manusia mengenai ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>124</sup>

Taqī al-Dīn al-Nabhānī berpandangan bahwa ideologi adalah proses berpikir secara rasional yang melahirkan sistem kehidupan secara menyeluruh. Ideologi tersebut menekankan bahwa pemikiran tentang kehidupan, alam semesta, manusia, dan hubungan ketiganya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan harus melahirkan suatu ide dan metode yang membentuk dasar dari sistem kehidupan.<sup>125</sup>

Dalam sejarah Orde Baru di Indonesia, genosida ideologi disebabkan oleh paham eksklusif agama yang tidak mengakui agama lain. Perjuangan atas nama agama kerap dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan atau menindas keyakinan lain, sebagaimana yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah, Komunitas Eden, dan kelompok sejenisnya. Pada akhirnya, pihak yang rentan menjadi korban genosida ideologi adalah kelompok minoritas.<sup>126</sup>

Dengan demikian, dipahami bahwa genosida ideologi merupakan bentuk pembinasan yang dilakukan dengan cara menghancurkan sistem nilai, kepercayaan, dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemudian, genosida ideologi berfokus pada pemusnahan keyakinan dan pandangan hidup yang membentuk identitas kelompok tersebut. Dalam konteks ini, genosida ideologi mencakup upaya-upaya sistematis untuk menghilangkan

<sup>123</sup> Priyono & Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), h. 481-482.

<sup>124</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Eye on The Revolution Press, 2010), h. 5.

<sup>125</sup> Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj. Abu Amin, dkk (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006), h. 42-43.

<sup>126</sup> Hasbi Hasan, "Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia" dalam *Jurnal Analisis* (Jakarta: Universitas Jayabaya. 2012), vol. 12. No. 1, h. 12-13.

ajaran agama, falsafah, atau nilai-nilai budaya yang dianggap dapat mengancam kekuasaan atau ideologi penguasa.

### 3. Faktor Penyebab Genosida

Genosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya tidak muncul begitu saja tanpa adanya faktor-faktor yang memicu. Dalam Al-Qur'an, sumber-sumber penyebab genosida dapat dilihat melalui berbagai aspek baik yang berkaitan dengan aspek sosial berupa kesombongan, kebencian terhadap kelompok lain, dan juga faktor politik berupa kekuasaan yang otoriter dan tirani, maupun keagamaan berupa fanatisme buta dan penolakan terhadap kebenaran.<sup>127</sup>

Adapun beberapa faktor utama penyebab terjadinya genosida antara lain, yaitu, konflik antara kelompok yang berbeda. Ketika suatu kelompok merasa terancam kehilangan kekuasaan politik, ekonomi, atau sosial maka sering kali memunculkan tindakan kejam yang berujung pada pemusnahan kelompok lain. Sebagaimana terdapat dalam buku yang berjudul *konflik sosial* karya Alfitra bahwa konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: Masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk. Konflik antar kelompok-kelompok mencerminkan kekuasaan politik. Hukum dibuat hanya untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik.<sup>128</sup>

Pendapat lain juga menjelaskan bahwa Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk, yaitu:

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan ras. Karena masyarakat multikultural sangat rentan terjadinya konflik, seperti kasus konflik antara ras kulit putih dan ras kulit hitam di Amerika Serikat.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan tujuan politis seseorang atau kolektif.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.<sup>129</sup>

Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari kezaliman antar sesama, sebagaimana tercatat dalam surah Al-Mumtahanah [60]: 8, yang menegaskan larangan berlaku aniaya meski dalam perbedaan kelompok, yang berbunyi:

---

<sup>127</sup> Lihat Q.S. al-Hujurat [49]: 11-12, Q.S. al-Baqarah [2]: 49, dan Q.S. al-Buruj [85]: 4.

<sup>128</sup> Alfitra, *Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, h. 34.

<sup>129</sup> Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016), h. 14.

﴿ لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ مَنْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ٨ ﴾

“Allah tidak melarangmu wahai orang-orang mukmin berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak pula mengusir mereka dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”.<sup>130</sup>

Selain itu, faktor ideologi keagamaan yang bersifat fanatik dan eksklusif juga menjadi pemicu genosida apabila diisi dengan narasi konflik dan kebencian kepada pihak lain. Ideologi kekerasan ini sering kali menjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, atau antara kebersihan dan kotoran yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal sebagai pemicu konflik. Kemudian, ideologi yang selalu diisi dengan narasi polaritas yang membedakan kelompok dengan anggapan kelompok ini “*benar*” dan kelompok itu “*salah*” akan menghasilkan ketegangan antara kelompok keagamaan yang berbeda, mempersubur kebencian, dan memfasilitasi konflik daripada mengedepankan nilai-nilai persaudaraan.<sup>131</sup>

Dalam pandangan Imām al-Ġazālī bahwa ideologi level tertinggi adalah ketika seseorang dapat merasakan penderitaan, kesusahan, kegundahan orang lain kemudian mau menasehatinya. Sebaliknya, pekerjaan paling berat adalah menasehati diri sendiri yang merasa paling benar dan unggul daripada orang lain. Alasannya karena ego sendiri yang tidak menerima nasehat, kritik, dan perbedaan ideologi.<sup>132</sup>

Kemudian, faktor ekonomi juga tidak kalah penting dalam menyebabkan genosida. Ketimpangan ekonomi yang sangat besar dan perebutan sumber daya alam, lahan, atau krisis ekonomi menimbulkan kerusakan dan ketegangan antara kelompok.<sup>133</sup> Dalam genosida hakiki, perebutan dan dominasi ekonomi ini sering kali berujung pada kekerasan yang menghilangkan nyawa dan hak hidup kelompok yang dianggap penghalang atau munculnya pemberontakan, konflik, dan pertikaian karena masyarakat menganggap pemimpinnnya seorang diktator yang tidak mampu memperbaiki perekonomian.<sup>134</sup> Sementara dalam genosida majasi, aspek ekonomi dapat terlihat dari pengucilan dan marginalisasi yang membuat kelompok tertentu kehilangan akses ekonomi dan keberlangsungan budaya.<sup>135</sup>

<sup>130</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 6, h. 227.

<sup>131</sup> M. Taufiq Rahman, *Agama, Kekerasan dan Radikalisme*, h. 111-113.

<sup>132</sup> Muhammad Asy’syaukani, “Moderasi Berteologi: Studi Kasus Imam Al-Ghazali”, *Skripsi* pada UIN Sunan Kalijaga. 2023, h. 4.

<sup>133</sup> Andi Ika Fahraka & Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 18.

<sup>134</sup> Andi Ika Fahraka & Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, h. 20

<sup>135</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5354.

Al-Qur'an mengingatkan pentingnya keadilan sosial dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana dalam surah An-Nisa' [4]: ayat 5, yang berbunyi:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ ﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.<sup>136</sup>

Dari firman Allah Swt. tersebut dapat dipahami bahwa ukuran dalam menegakkan keadilan terkandung di dalamnya:

- a. Prinsip persamaan.
- b. Prinsip objektifitas.
- c. Prinsip tidak pilih kasih.
- d. Prinsip tidak berpihak.<sup>137</sup>

Menurut Imām al-Gazālī beberapa orang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan dapat diperoleh dengan mengambil uang rakyat dan menganiaya mereka serta membuat pertumpahan darah pada mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa kemuliaan dan kehormatan bukanlah dengan memiliki harta yang banyak dan menjadi seorang pemimpin, tetapi dengan rasa takwa kepada Allah Swt. sehingga ia tidak berani untuk merampas hak orang lain.<sup>138</sup>

Faktor psikologis berupa rasa takut, kebencian, dan stereotip negatif terhadap kelompok lain juga sangat berperan dalam melahirkan genosida. Ketika prasangka dan ketakutan ini berkembang tanpa kontrol, maka manusia mudah terbawa kepada arah dehumanisasi yang membenarkan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, seperti pertentangan pribadi, rasial, kelas, politik, dan pertentangan yang bersifat internasional.<sup>139</sup> Dalam konteks genosida majasi, ketakutan ini bisa diwujudkan dalam bentuk diskriminasi kultural dan penghapusan identitas yang secara psikologi menghancurkan kelompok target, seperti yang dilakukan oleh Fi'aun.<sup>140</sup>

Selain dari pada itu, kejahatan genosida yang terjadi dalam sejarah sering berasal dari kemarahan. Kemarahan ini bersumber dari kesombongan yang tersembunyi di relung hati terdalam orang yang zalim dan keras kepala. Oleh

<sup>136</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 105.

<sup>137</sup> Alfitra, *Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, h. 31.

<sup>138</sup> Imām al-Gazālī, *Ayuhul Walad*, Terj. Mahasiwa BSA 2016 IAIN Surakarta (Surakarta: Aqwwam Jembatan Ilmu, 2019), h. 30.

<sup>139</sup> Abdullah Muzakar, dkk, *Psikologi Sosial* (LombokTimur: Universitas Hamzanwadi Press, 2023), h. 161.

<sup>140</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 7, h. 265.

karena itu, ketika seseorang dikuasai oleh api amarah maka semakin kuat pula kedekatannya dengan setan.<sup>141</sup> Ja'far as-Şādiq berkata bahwa kemarahan adalah sumber segala keburukan yang dapat mengantarkan pelakunya kepada murka Allah Swt.<sup>142</sup>

Dalam kehidupan sosial, provokasi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya genosida. Provokasi ini menjadi senjata untuk menghancurkan eksistensi suatu kaum atau kelompok dari dalam. Dalam sejarah disebutkan bahwa bangsa Yahudi menjadi provokator atau penghasut antara kabilah Aus dan Khazraj yang ketika itu menjadi suku yang menonjol di Yastrib. Provokasi yang mereka lakukan berhasil sehingga memunculkan permusuhan dan peperangan yang tidak pernah berakhir.<sup>143</sup>

Sedangkan dari pada itu, penyebab datangnya genosida dari Allah disebabkan oleh kekafiran dan kejahatan seseorang atau kelompok terhadap orang lain. Kalau mereka tetap dalam kekafiran dan kefasikan, berarti mereka ingin merubah nikmat dengan kemurkaan Allah berupa bencana.<sup>144</sup> Salah satu contoh paling nyata dari intervensi Ilahi berupa genosida hakiki adalah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nūḥ. Dalam surah Nūḥ [71]: 26, Nabi Nūḥ berdoa, "*Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi*".<sup>145</sup>

Doa ini merupakan ekspresi keputusan Nabi Nūḥ terhadap kebengalan kaumnya dan sekaligus menjadi permohonan agar Allah menghancurkan mereka seluruhnya. Artinya, genosida dalam konteks ini tidak terjadi secara spontan atau karena faktor manusiawi semata, melainkan diperkuat dan diputuskan melalui peran kenabian yang disertai permohonan eksplisit kepada Allah. Dengan demikian, genosida Ilahi ini dapat dimaknai sebagai bentuk penegakan keadilan Tuhan terhadap umat yang telah mencapai puncak kerusakan moral dan penolakan spiritual.<sup>146</sup>

Berbeda dengan para nabi terdahulu, sejarah kenabian Muḥammad Saw. tidak mencatat adanya peristiwa pemusnahan total suatu kaum melalui azab Ilahi. Meskipun Nabi Muḥammad dan para sahabat mengalami penolakan, penyiksaan, bahkan peperangan dari kaum musyrik. Akan tetapi, Nabi Muḥammad tidak pernah sekalipun memanjatkan doa untuk membinasakan mereka secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pergeseran pendekatan dakwah dari model *destruktif* ke arah yang lebih *inklusif*, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada transformasi sosial secara damai.<sup>147</sup>

<sup>141</sup> Jamāluddīn al-Qāsimī, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, Terj. Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2019), h. 365.

<sup>142</sup> Jamāluddīn al-Qāsimī, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, Terj. Asmuni, h. 366.

<sup>143</sup> *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 61.

<sup>144</sup> Wahbah az-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr: *Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 330.

<sup>145</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 6, h. 332.

<sup>146</sup> Wahbah az-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr: *Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 328.

<sup>147</sup> Ibn Kaşīr, *Al-Fuṣūl fī Sīrah ar-Rasūl*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2010), h. 41.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan penduduk Thaif yang telah mengusir dan melukainya, akan tetapi, Rasulullah menolak dengan lembut dan penuh harap dengan menjawab: “*Bahkan aku berharap semoga Allah berkenan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun*”.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah memiliki izin dan kemampuan untuk meminta genosida atas suatu kaum yang menolak dakwah, namun Rasulullah lebih memilih pendekatan kesabaran dan rahmat karena mereka belum sepenuhnya mengetahui ajaran Islam.<sup>148</sup>

Ketidakhadiran genosida dalam masa kenabian Muḥammad Saw. dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- a. Risalah yang dibawa Nabi bersifat universal dan menjadi penutup seluruh risalah kenabian, sebagaimana tergambar dalam surah Al-Anbiyā’ [21]: ayat 107 yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٧ ﴾

“*Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam*”.<sup>149</sup>

Misi dakwah Rasulullah adalah rahmat yang tidak menekankan pada penghukuman, melainkan pada perubahan dan perbaikan umat manusia secara bertahap.

- b. Pendekatan dakwah yang digunakan Nabi Muḥammad lebih transformatif daripada destruktif. Umat yang menolak ajakan Islam tidak serta-merta dijatuhi azab atau dibinasakan, tetapi justru diberi ruang untuk berpikir, bertaubat, dan menerima kebenaran melalui proses dakwah yang berkelanjutan.<sup>150</sup>

Dalam penafsiran terhadap narasi Al-Qur’an, Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan perumpamaan dan analogi atas azab yang ditimpakan kepada kaum musyrik dengan membandingkannya kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi. Dalam hal ini, az-Zuhailī juga menegaskan bahwa kekufuran kaum musyrik pada masa Nabi memiliki pola yang sama dengan kekufuran pengikut Fir’aun, sehingga konsekuensi yang mereka terima pun serupa. Hal ini tergambar dalam peristiwa Perang Badar, di mana kaum musyrik mengalami kekalahan, pembunuhan, dan penawanan, sebagaimana Fir’aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut akibat kedurhakaan mereka.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, *Sīrah Nabawiyyah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 1999), h. 116.

<sup>149</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 4, h. 113.

<sup>150</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 15, h. 236.

<sup>151</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 328.

Kemudian, Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa genosida atau azab kolektif yang Allah timpakan kepada kaum musyrik Quraisy dan pengikut Fir'aun bukanlah bentuk kezaliman dari Allah, melainkan konsekuensi dari kezaliman mereka sendiri. Kekufuran, kemaksiatan, dan penentangan terhadap kebenaran merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang menjadi sebab dicabutnya nikmat dan turunnya azab. Dalam pandangan az-Zuhailī, Allah Swt. tidak pernah menzalimi hamba-Nya, namun manusialah yang menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan melalui perbuatan mereka.

Dengan demikian, azab tersebut merupakan respons atas penolakan mereka terhadap petunjuk Ilahi, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kahfi [18]: ayat 49, “*Dan Tuhanmu tidak menzalimi siapa pun*”. Oleh karena itu, azab yang ditimpakan kepada kaum Musyrikin Quraisy hanya berbentuk pembunuhan dan dicabutnya nikmat-nikmat dari mereka karena kekafiran dan kejahatan mereka. Sedangkan azab yang timpakan kepada orang-orang sebelumnya adalah berupa pemusnahan, seperti penenggelaman Fir'aun dan pengikutnya, pengirim angin kencang kepada kaum 'Ād, suara yang sangat keras kepada kaum Šamūd dan lainnya.<sup>152</sup>

Dengan demikian, tidak ditemukannya peristiwa genosida pada masa kenabian Muḥammad Saw. bukan disebabkan kelemahan dalam menghadapi kaum musyrik, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dakwah. Berbeda dengan para nabi terdahulu yang mendoakan azab atas umat yang membangkang, Nabi Muḥammad Saw. menempuh pendekatan yang lebih lunak, penuh kasih, dan mengedepankan pengampunan. Hal tersebut menandai perbedaan karakteristik antara kenabian terdahulu dengan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang menekankan nilai kasih sayang, perdamaian, dan harapan bagi peradaban manusia.

#### 4. Akibat Genosida

Dalam kehidupan, Allah Swt. melarang manusia melakukan segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan genosida berbentuk hakiki atau majasi. Genosida merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci dalam Islam, karena merenggut nyawa, menebar teror, dan merusak tatanan kemanusiaan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya melarang tindakan-tindakan negatif seperti pembunuhan, penganiayaan fisik, atau perampasan harta secara tidak sah, tetapi juga mencakup larangan menyakiti perasaan orang lain, misalnya dengan membicarakan aibnya di belakang, terlepas dari apakah hal itu benar atau tidak, bahkan sekalipun disertai pemberian materi kepada orang yang disakiti tersebut.<sup>153</sup>

Imām al-Ġazālī menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat dan kejahatan merupakan bentuk kezaliman yang dapat mengakibatkan pengerasan hati. Dalam pandangannya, hati yang terus-menerus diliputi oleh dosa akan tertutup dari cahaya kebenaran, sehingga pelakunya menjadi enggan menerima nasihat dan

---

<sup>152</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 328-329.

<sup>153</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsīr Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 266.

sulit terbuka terhadap petunjuk yang benar. Keadaan ini, dalam pandangan al-Gazālī, merupakan konsekuensi spiritual dari akumulasi keburukan yang menghalangi manusia dari kesadaran moral dan hidayah Ilahi.<sup>154</sup>

Oleh karena itu, taubat dan muhasabah menjadi jalan utama untuk mengembalikan hati pada fitrahnya yang bersih dan lembut.<sup>155</sup> Selain itu, akibat dari genosida yang dilakukan manusia dalam bentuk hakiki maupun majasi menimbulkan dampak yang sangat merusak, tidak hanya terhadap individu korban tetapi juga terhadap struktur sosial dan nilai-nilai kemanusiaan secara luas. Kejahatan ini menghancurkan kehidupan, menebar ketakutan, melemahkan solidaritas masyarakat, serta menghapus identitas suatu kelompok. Selain itu dalam Al-Qur'an genosida yang Allah lakukan terhadap orang-orang zalim dengan kebinasaan mereka menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa akibat nyata dari genosida hakiki dan majasi, yaitu antara lain:

#### **a. Akibat Genosida Hakiki**

##### **1) Kehilangan Nyawa Secara Massal**

Genosida hakiki mengakibatkan kematian massal yang merenggut nyawa ribuan hingga jutaan orang secara langsung, terutama dari kalangan sipil yang tidak bersalah. Tindakan ini tidak hanya mengurangi populasi kelompok sasaran, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan psikologis yang mendalam serta sulit dipulihkan. Tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Palestina merupakan salah satu contoh nyata dari genosida hakiki dalam konteks konflik berkepanjangan, yang mencerminkan besarnya penderitaan akibat hilangnya nyawa secara sistematis dan masif.

Pada tahun 1948, kelompok militan Zionis yang dipimpin oleh Menachem Begin, dengan anggota-anggota seperti Ariel Sharon, melakukan pembantaian terhadap sekitar 1.000 warga Arab di Desa Deir Yassin, yang terletak di sebelah barat Yerusalem. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan masif dan mendorong eksodus besar-besaran warga Palestina. Kemudian, pada tahun 1982, saat Ariel Sharon menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel, ia dianggap bertanggung jawab secara tidak langsung atas pembantaian lebih dari 3.000 warga sipil Palestina di kamp pengungsi Sabra dan Shatila di Beirut, Lebanon, yang dilakukan oleh milisi Kristen Lebanon dengan dukungan militer Israel. Kedua peristiwa ini bukan merupakan pertempuran antara kekuatan bersenjata, melainkan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.<sup>156</sup>

##### **2) Trauma Psikologis**

---

<sup>154</sup> Jamāluddīn al-Qāsimī, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, Terj. Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2019), h. 656.

<sup>155</sup> Jamāluddīn al-Qāsimī, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, Terj. Asmuni, h. 668.

<sup>156</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (18): Negara*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 82.

Para penyintas genosida sering mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti gangguan stres pasca trauma, rasa takut mendalam hingga kesulitan dalam menjalani kehidupan normal. Trauma ini juga diwariskan secara sosial, memperparah ketegangan antar kelompok dan memicu siklus kekerasan.

Perang global selama tiga puluh satu tahun, dari deklarasi perang Austria atas Serbia pada 28 Juli 1914 hingga penyerahan tanpa syarat Jepang pada 14 Agustus 1945, empat hari setelah bom nuklir pertama dijatuhkan yang semuanya meninggalkan luka psikologis yang dalam dan berkepanjangan bagi umat manusia.

Dalam gelapnya masa itu, ketika kehancuran dan kematian terjadi dalam skala masif, rasa putus asa dan kehilangan harapan menyelimuti banyak jiwa. Sebagian orang bahkan mungkin mempertanyakan keberadaan dan maksud penciptaan itu sendiri, seolah-olah Tuhan yang mereka imani menyesali telah menciptakan dunia yang dipenuhi oleh penderitaan dan kekerasan. Trauma akibat peperangan ini tidak hanya dirasakan oleh para korban langsung, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk ketakutan, gangguan jiwa, dan kehilangan kepercayaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.<sup>157</sup>

### 3) Kerusakan Sosial dan Budaya

Genosida hakiki tidak hanya ditujukan untuk memusnahkan kelompok secara fisik, tetapi juga bertujuan menghapus warisan budaya, bahasa, tradisi, dan agama yang melekat pada identitas kolektif mereka. Kejahatan ini menyebabkan hilangnya keragaman budaya dan mempercepat erosi identitas sosial. Komunitas yang menjadi target sering mengalami kehancuran struktur sosial secara mendalam melalui pembantaian, pengusiran, dan penindasan sistemik. Akibatnya, nilai-nilai luhur, tradisi, dan sistem pendidikan yang diwariskan secara turun-temurun ikut lenyap, meninggalkan generasi penerus dalam kondisi keterputusan identitas dan sejarah. Dampak jangka panjangnya adalah kehampaan kultural dan melemahnya keberlangsungan peradaban kelompok yang terdampak.<sup>158</sup>

### 4) Hancurnya Sosial dan Ekonomi

Hilangnya atau terpinggirkannya kelompok tertentu akibat genosida menimbulkan disfungsi sosial dan ekonomi yang serius. Keruntuhan infrastruktur sosial, meningkatnya ketimpangan, dan terhambatnya pembangunan ekonomi menjadi dampak sistemik yang dirasakan seluruh masyarakat. Seperti konflik antara Palestina dan Israel yang menyebabkan kerisis kemanusiaan berupa pembantaian dan pemutusan akses listrik dan komunikasi.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Eric Hobsbawm, *Age of Extremes the Short Twentieth Century 1914-1991* (London: Abacus, 1995), h. 22.

<sup>158</sup> Hafara Khoirunnisa, "Genosida Budaya Dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina", *Skripsi* pada UII Yogyakarta, 2023, h. 32.

<sup>159</sup> Fajri Matahati Muhammadin, dkk, *Genosida Gaza 2023: Memahami Realitas dan Mengambil Sikap* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 46.

### 5) Ketegangan Politik dan Konflik Berkepanjangan

Genosida meninggalkan jejak kebencian mendalam dan luka sosial yang sulit disembuhkan, yang pada gilirannya memicu konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik lintas generasi. Trauma kolektif dan rasa dendam yang ditimbulkannya menjadikan proses rekonsiliasi sangat kompleks dan sulit dicapai. Sejarah menunjukkan bahwa tragedi besar seperti peperangan dan genosida kerap mewariskan permusuhan yang berlarut-larut dan menghambat terciptanya perdamaian jangka panjang. Warisan emosional ini tampak jelas dalam berbagai konflik yang terjadi di berbagai penjuru dunia, seperti di kawasan Timur Tengah,<sup>160</sup> benua Afrika,<sup>161</sup> maupun wilayah Asia Tenggara seperti orang-orang Rohingnya di Myanmar.<sup>162</sup>

Ketika suatu kelompok mengalami penindasan atau ketidakadilan sistemik, muncul perasaan dendam dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Emosi kolektif ini tidak hanya terbatas pada generasi pelaku dan korban langsung, tetapi kerap diwariskan secara turun-temurun, menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik tidak dapat dicapai secara permanen tanpa adanya pendekatan rekonsiliasi yang menyentuh akar permasalahan secara mendalam dan menyeluruh.<sup>163</sup>

### 6) Intervensi Ilahi Berupa Azab

Peristiwa yang dialami oleh Bani Naḍīr, salah satu komunitas Yahudi yang bermukim di sekitar Madinah, menjadi contoh historis tentang konsekuensi dari pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan terhadap negara. Mereka tidak hanya melanggar kesepakatan damai dengan Nabi Muḥammad Saw., tetapi juga bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Sebagai respon terhadap tindakan yang melampaui batas tersebut, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi dan mengusir mereka dari Madinah.

Intervensi Ilahi ini bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi juga merupakan peringatan moral agar masyarakat menjunjung tinggi prinsip keadilan serta memelihara komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati.<sup>164</sup> Allah menegaskan bahwa siapa pun yang berbuat aniaya, maka Allah akan menghukumnya dengan berat, baik di dunia maupun di akhirat dalam surah Asy-Syūrā [42]: ayat 42, yang berbunyi:

<sup>160</sup> Misri A. Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan" dalam *Jurnal Miqot* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2015), vol. 39. No. 2, h. 392.

<sup>161</sup> Eka Rini Wardani, dkk, "Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994" dalam *Jurnal of Citizenship Values*, vol. 1. No. 1, h. 32.

<sup>162</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, "Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingnya: dalam Perspektif ASEAN" dalam *Jurnal Media Komunikasi FIS* (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha. 2013), vol. 12. No. 2, h. 63.

<sup>163</sup> Wibi Hambalie, "Dunia Kontemporer: Trauma atau Nostalgia" dalam *Internatioonal Phenomenon* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2017), vol. 1. No. 1, h. 23-24.

<sup>164</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, h. 447-448.

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ ﴾

“*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih*”.<sup>165</sup>

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa intervensi Ilahi dalam bentuk azab tidak semata-mata merupakan hukuman atas kezaliman manusia, tetapi juga berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual. Tujuan utamanya adalah memberikan peringatan agar umat manusia tidak mengulangi kesalahan dan pelanggaran yang sama, serta mendorong kesadaran kolektif untuk kembali kepada jalan kebenaran dan ketakwaan.<sup>166</sup>

## b. Akibat Genosida Majasi

### 1) Pemudaran Identitas Keagamaan dan Budaya

Kelompok yang menjadi sasaran genosida majasi sering mengalami pelemahan atau penghilangan identitas keagamaan, bahasa, dan budaya secara sistematis. Proses ini menyebabkan generasi muda kehilangan keterikatan dengan akar sejarah dan nilai-nilai luhur komunitasnya. Ketika suatu kelompok dipaksa meninggalkan keyakinan atau tradisinya, yang terjadi bukan sekadar kehilangan kepercayaan, melainkan pembunuhan identitas secara struktural. Praktik seperti pelarangan ibadah, perusakan tempat suci, dan penggantian budaya lokal dengan ideologi dominan yang menindas merupakan bentuk genosida budaya. Dampaknya bersifat halus namun destruktif, karena mencabut generasi penerus dari akar spiritual dan warisan peradabannya.<sup>167</sup>

### 2) Pengikisan Moral dan Spiritualitas

Penyebaran ideologi sesat, hedonisme, dan kekerasan berbasis ideologi dapat menjauhkan masyarakat dari ajaran agama dan nilai-nilai kebenaran, yang pada akhirnya memicu kemerosotan moral dan melemahkan ketahanan spiritual. Dampaknya tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Ketika masyarakat mulai menunjukkan ketaatan berlebihan terhadap kepercayaan pra-Islam, takhayul, atau pengultusan tradisi lama, terjadi penyimpangan nilai yang serius. Fenomena ini mencerminkan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, yakni ketika petunjuk Ilahi ditukar dengan kesesatan yang menyesatkan.<sup>168</sup>

<sup>165</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 20-30, h. 709.

<sup>166</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, h. 450.

<sup>167</sup> Abdul Rahman Matondang, dkk, “Sejarah Islam di Spanyol: Dualisme Makna antara Penyebaran Agama dan Koloanialisme Islam” dalam *Jurnal Ilmu Agama*, vol. 24. No. 2, h. 178.

<sup>168</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, 2010), h. 59.

### 3) Kebodohan dan Ketertindasan Intelektual

Pembatasan akses terhadap pendidikan dan kebebasan berpikir dapat menghasilkan pembodohan yang terstruktur, yang pada gilirannya melemahkan kapasitas intelektual suatu kelompok untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketertindasan ini menciptakan kondisi di mana masyarakat tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan akibat dominasi ideologi dan pencucian nalar.

Dalam konteks ini, genosida majasi bertujuan sebagai pematian daya pikir, manipulasi opini publik, dan pengaburan kesadaran kritis, sehingga komunitas tertindas kehilangan kemampuan untuk membebaskan diri dari penjajahan ideologis maupun politik. Kebodohan, dalam hal ini, bukan semata kekurangan informasi, tetapi hilangnya hak untuk memahami, menilai, dan membela kebenaran.<sup>169</sup>

### 4) Ketidakadilan Sistemik yang Mengakar

Genosida majasi dapat terwujud dalam bentuk ketidakadilan sistemik yang terstruktur, seperti diskriminasi dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Ketimpangan ini menempatkan kelompok tertentu dalam posisi tertindas dan terpinggirkan, sehingga kehilangan kesempatan yang setara untuk berkembang. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, menjadi contoh nyata bagaimana ketidakadilan yang didorong oleh ketimpangan ekonomi, perbedaan budaya dan agama, serta kebijakan negara, telah menekan identitas etnis secara sistematis. Dampak dari ketidakadilan ini masih terasa hingga kini, terutama saat sentimen rasial menguat dalam momentum politik seperti pemilihan umum.<sup>170</sup>

Konflik antaretnis antara Hutu dan Tutsi di Rwanda merupakan contoh nyata bagaimana diskriminasi dan polarisasi sosial dapat bermetamorfosis menjadi kekerasan genosida yang brutal. Selain menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tragedi ini meninggalkan trauma kolektif dan luka sosial yang diwariskan lintas generasi, sehingga menciptakan ketegangan sosial jangka panjang yang sulit dipulihkan.<sup>171</sup>

### 7) Hancurnya peradaban suatu kaum

Ketimpangan ideologis dan ekonomi yang berkepanjangan dapat melemahkan struktur sosial dan budaya suatu masyarakat, sehingga peradaban yang pernah maju perlahan runtuh akibat hilangnya fondasi moral, intelektual, dan sosial. Ketika nilai-nilai luhur diabaikan dan prinsip keadilan serta pemerataan tidak lagi dijalankan, kehancuran peradaban menjadi tak terelakkan.

---

<sup>169</sup> *Sejarah Kebudayaan Islam*, h. 61.55.

<sup>170</sup> Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban" dalam *Sosio Informa* (Jakarta: Kementerian Sosial RI. 2020), vol. 6. No. 1, h. 20-21.

<sup>171</sup> Muslim Hidayat, dkk, "Analisis Prasangka dan Diskriminasi pada Etnis Tionghoa di Indonesia" dalam *Abrahamic Relegions: Jurnal Studi Agama Agama* (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh), vol. 3. No. 2, h. 237.

Sejarah mencatat bahwa kemunduran peradaban Islam di Andalusia tidak hanya disebabkan oleh agresi eksternal dari kekuatan Kristen Eropa, tetapi juga oleh keretakan internal yang mendalam. Kepemimpinan yang korup, konflik antarfaksi, stagnasi intelektual, dan ketimpangan sosial-ekonomi telah melemahkan solidaritas umat dan meruntuhkan daya saing peradaban. Akibatnya, Andalusia yang dahulu menjadi simbol kemajuan, toleransi, dan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan kehancuran.<sup>172</sup>

## 5. Solusi Dari Genosida

Setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sejatinya pasti telah Allah Swt. sertakan dengan jalan keluar, termasuk persoalan berat seperti kejahatan genosida. Tidak ada satu pun masalah yang hadir tanpa hikmah, dan tidak pula tanpa kemungkinan untuk diselesaikan. Dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti genosida, dibutuhkan kesabaran dalam merespon, kecermatan dalam menganalisis akar persoalan, serta kesungguhan dalam mencari solusi yang adil dan beradab. Proses ini bukan hanya menjadi ujian moral bagi umat manusia, tetapi juga menjadi ujian hukum bagi individu dan lembaga negara.<sup>173</sup>

Di sisi lain, keberadaan sistem hukum pidana internasional merepresentasikan bentuk konkret dari komitmen kolektif komunitas global dalam menghadapi kejahatan genosida. Lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memainkan peran yang signifikan dalam mengadili para pelaku kejahatan serta menegakkan keadilan bagi para korban. Dalam konteks ini, sangat krusial bagi masyarakat dan negara untuk tidak terjebak dalam trauma dan keputusan, melainkan berupaya membangun kembali tatanan hukum dan sosial yang berorientasi pada pencegahan, penindakan, serta pemulihan luka sejarah. Upaya tersebut harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.<sup>174</sup>

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa manusia sering terjerumus dalam tindakan kriminal, menciptakan konflik, bahkan melakukan pembunuhan secara sistematis dan berulang tanpa dasar yang sah, seperti pembelaan diri, perlindungan harta, atau pembelaan terhadap tanah air. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menawarkan berbagai langkah preventif terhadap kejahatan genosida dengan menekankan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, persaudaraan, dan toleransi antar sesama manusia.<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> Havis Aravik & Ahmad Tohir, "Perekonomian pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia: Sejarah dan Pemikiran" dalam *Jurnal Adl Islamic Economic* (Prabumulih: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon. 2020), vol. 1. No. 1, h. 93.

<sup>173</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 369.

<sup>174</sup> William A Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Inggris: Cambridge University Press, 2002), h. 20.

<sup>175</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 2, h. 365.

Keadilan terhadap semua orang tergambar dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah [5]: ayat 8, yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>176</sup>

Menurut Buya Hamka, keadilan merupakan jalan yang paling dekat untuk meraih ketakwaan, sementara kebencian justru menjauhkan seseorang dari rida Allah Swt. Ketika seseorang mampu menegakkan keadilan, jiwanya akan merasakan kemenangan batin yang luar biasa, sebuah kejayaan yang mengangkat martabatnya, baik di hadapan sesama manusia maupun di sisi Allah Swt.

Sebaliknya, ketidakadilan atau kezaliman adalah lawan dari keadilan dan termasuk dalam bentuk kemaksiatan yang paling besar terhadap Allah. Kemaksiatan semacam itu tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga membuat jiwa seseorang menjadi gelisah, tertekan, dan kehilangan arah.<sup>177</sup>

Daud Rasyid dalam buku *Indahnya Syariat Islam*, menyebutkan bahwa keadilan dalam arti sesungguhnya harus terwujud pada semua jalur kehidupan, khususnya terhadap aspek ini:

- a. Keadilan dalam hak, artinya pemerintah wajib memberikan kepada seluruh rakyat apa yang menjadi haknya tanpa terkecuali.
- b. Keadilan sosial dan ekonomi, artinya kesenangan tidak hanya dirasakan oleh orang kaya saja namun peluang ekonomi harus merata keseluruhan penduduk tanpa dimonopoli oleh etnis tertentu.
- c. Keadilan dalam hukum, artinya orang yang benar harus dibenarkan dan yang salah harus disalahkan tidak berpihak kepada siapapun secara hukum.<sup>178</sup>

Oleh karena itu, kekuasaan seharusnya dijalankan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menciptakan ketenteraman, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses politik, penguasa dan masyarakat wajib menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keadilan pun harus bersifat menyeluruh, tidak hanya dalam pengadilan, tetapi juga dalam kebijakan publik, distribusi kekayaan, akses pendidikan, dan perlakuan terhadap kelompok minoritas. Negara yang adil memastikan setiap warga diperlakukan setara di hadapan hukum.<sup>179</sup>

<sup>176</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 146.

<sup>177</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, h. 1643.

<sup>178</sup> Daud Rasyid, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Usamah Press, 2015), h. 56-57.

<sup>179</sup> M. Taufiq Rahman (ed.), *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*, h.

Kemudian untuk menciptakan keadilan harus ada dialog terbuka antara rakyat dan para pemimpin.<sup>180</sup>

Dalam sejarah peradaban Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang dijunjung tinggi oleh para khalifah dan pemimpin yang saleh. Salah satu figur teladan dalam hal ini adalah 'Umar bin al-Khaṭṭāb, yang dikenal atas ketegasan dan komitmennya terhadap keadilan tanpa diskriminasi antara rakyat dan pejabat. Ia bahkan pernah menyatakan kekhawatirannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah kepemimpinannya, termasuk terhadap hal-hal yang tampak sepele. Sikap ini mencerminkan bahwa dalam tradisi Islam, keadilan tidak hanya merupakan aspek hukum, melainkan juga amanah moral dan spiritual yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab.<sup>181</sup>

Selain aspek hukum, solusi terhadap genosida majasi juga sangat bergantung pada penguatan kesadaran budaya dan pendidikan toleransi. Penghapusan identitas budaya, agama, dan sosial sebagai bentuk genosida simbolis dapat dicegah melalui program pendidikan dan buku-buku yang mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman dan penghormatan hak-hak kelompok minoritas. Pendidikan ini harus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, seperti saling menghormati, perdamaian, kedermawanan, dan persaudaraan antar sesama manusia.<sup>182</sup>

Selain itu, dialog antar kelompok yang berbeda menjadi sangat penting untuk membangun saling pengertian dan menolak diskriminasi yang berujung pada kebencian dan konflik. Dalam relasi antaragama, toleransi tercermin dari sikap saling menghormati antar pemeluk agama, kesediaan untuk berdialog dan bekerja sama, dukungan terhadap pendirian rumah ibadah, serta keterbukaan dalam berinteraksi. Sementara itu, toleransi intraagama menjadi kunci dalam menyikapi perbedaan internal, seperti munculnya kelompok atau aliran yang dianggap menyimpang dari arus utama agama.<sup>183</sup>

Persaudaraan tergambar dalam surah Al-Hujurāt [49]: ayat 13, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣﴾

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

<sup>180</sup> Hak Keadilan dalam Wacana Islam, Terj. Nug Ktjasungkana (Jakarta: ELSAM, 1998), h. 121.

<sup>181</sup> Muḥammad Ḥusain Haikal, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Terj. Ali Audah (Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa, 2002), h. 658.

<sup>182</sup> Hilman Latief & Zezen Jaenal Mutaqin (ed.), Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantrop (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 380.

<sup>183</sup> Fahrurrozi Dahlan, Dakwah dan Moderasi Beragama: Tilikan Teoritis dan Praktis (Mataram: Sanabil, 2021), h. 44.

*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”.*<sup>184</sup>

Dari pandangan Al-Qur’an, solusi genosida menekankan pentingnya nilai keadilan dan saling kasih sayang sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Nabi Muḥammad Saw. juga menegaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan melalui ajaran dan peraktek yang menekankan cinta kasih dan solidaritas antar sesama. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah menyampaikan bahwa kesempurnaan iman seseorang berkaitan erat dengan kemampuannya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Pesan ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>185</sup>

Kemudian, kesadaran global akan bahaya genosida harus terus ditingkatkan agar tragedi serupa tidak terulang dan nilai kemanusiaan senantiasa dijaga. Dalam dunia yang rentan dengan provokasi, ekstremisme, dan politik identitas, membangun perdamaian dan saling menghormati bukan hanya menjadi pilihan, tetapi keharusan. Tanpa itu, masyarakat mudah terpecah, dan genosida sosial, budaya, bahkan fisik, dapat terjadi dengan dalih mempertahankan dominasi suatu kelompok. Maka dari itu, Islam dan nilai-nilai universal menuntut agar perdamaian ditegakkan bukan hanya dalam keadaan damai, tetapi juga di tengah perbedaan dan tekanan.<sup>186</sup>

Dari segi sosial, Perdamaian dan sikap saling menghormati antar kelompok merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bebas dari kekerasan, termasuk genosida.<sup>187</sup> Dalam realitas sosial yang plural, perbedaan baik dari segi agama, etnis, budaya, maupun pandangan politik tidak boleh menjadi sumber kejahatan. Karena pada dasarnya, perbedaan adalah keniscayaan yang harus dirawat bukan dijadikan alasan untuk saling meniadakan.<sup>188</sup>

Perdamaian sebagai ajaran Islam terdapat dalam surah Al-Ḥujurāt [49]: ayat 9-10, yang berbunyi:

﴿وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

<sup>184</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 20-30, h. 755.

<sup>185</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhori*, Terj. Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 95.

<sup>186</sup> Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), h. 471.

<sup>187</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 369.

<sup>188</sup> M. Taufiq Rahman (ed.), *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*, h. 8.

الْأُخْرَى فَمَا تَلُوا الَّتِي تَبَغَيْ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ ﴿١٠﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati” (10).<sup>189</sup>

M. Quraish Shihab berpandangan dalam Islam tidak ada perintah untuk berbuat aniaya maupun pembunuhan, kecuali sebagai pembelaan terhadap jiwa atau harta. Oleh karena itu, meskipun terdapat izin untuk berperang dalam kondisi tertentu, hal itu bukan dimaksudkan untuk agresi, melainkan semata-mata sebagai respons terhadap penindasan, dan itupun diatur secara ketat. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, agama menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, serta lingkungan hidup seperti pepohonan.<sup>190</sup>

Selanjutnya, internalisasi prinsip *amar makruf nahi mungkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas moral dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan kejahatan genosida serta berbagai bentuk kezaliman lainnya, prinsip ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong umat untuk secara aktif menolak ketidakadilan, menentang penindasan, dan meluruskan penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.<sup>191</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Āli ‘Imrān [3]: ayat 104, yang berbunyi:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۙ﴾  
﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>192</sup>

<sup>189</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30, h. 754.

<sup>190</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 370.

<sup>191</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media) h. 145.

<sup>192</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 84.

Islam menekankan pentingnya menjaga moralitas individu dan kolektif untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menyerukan penghindaran dari perbuatan jahat dan peneguhan terhadap prinsip moral yang luhur. Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman dan penipuan, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Penjagaan terhadap moralitas dipandang sebagai fondasi utama dalam mencegah kerusakan dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan damai.<sup>193</sup>

Menjaga kehidupan sesama manusia merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh setiap individu untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bebas dari rasa takut. Karena itu, mendamaikan perselisihan dan mencegah pertumpahan darah bukan sekadar anjuran, melainkan tuntutan moral dan agama. Pesan ini menekankan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah, sehingga setiap tindakan kekerasan tanpa hak akan membuka jalan bagi kerusakan sosial, termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya.<sup>194</sup>

Oleh karena itu, tanggung jawab mencegah kemunkaran tidak semata-mata berada di pundak ulama atau pemimpin, melainkan merupakan kewajiban kolektif setiap anggota masyarakat. Apabila prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, maka berbagai bentuk kejahatan sistemik seperti diskriminasi, penghapusan identitas budaya, hingga pembunuhan massal, dapat dicegah sejak dini melalui kesadaran moral dan respons sosial yang tepat.<sup>195</sup>

Menjalankan kesadaran moral dan respons sosial terhadap segala bentuk kejahatan sejalan dengan pesan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis: "*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman*".<sup>196</sup>

Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi, baik melalui kekuasaan, lisan dalam bentuk dakwah dan pendidikan, maupun dengan hati sebagai bentuk penolakan batin terhadap kemungkaran. Implementasi prinsip *amar makruf nahi munkar* mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami individu, kelompok, atau bangsa lain. Dalam konteks tantangan global seperti ekstremisme, penindasan minoritas, dan konflik berkepanjangan, nilai ini menjadi benteng moral sekaligus penggerak perubahan

---

<sup>193</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 414.

<sup>194</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, h. 1709.

<sup>195</sup> Siti Chuzaemah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Munkar: Studi Kasus Penggunaan Hadis-Hadis oleh FPI* (Jakarta: PT. Harkis Zaman Baru, 2023), h. 18.

<sup>196</sup> Imām an-Nawawī, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemahan Bahasa Indonesia*, ed. Agus Waluyo (Surabaya: awPublisher, 2005), h. 40.

sosial, karena menanamkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.<sup>197</sup>

Mencegah kezaliman merupakan tanggung jawab moral yang menuntut aksi nyata sesuai kemampuan masing-masing. Prinsip *nahi munkar*, meskipun hanya melalui lisan atau hati, tetap menjadi bentuk perlawanan yang sah. Penolakan dalam hati merepresentasikan tingkat paling dasar dari kesadaran moral, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan atau kebebasan untuk bertindak atau berbicara secara terbuka. Sikap ini seharusnya muncul spontan saat menghadapi kemungkaran sebagai wujud kepekaan spiritual dan sosial.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Muhammad Munzir, "Implementasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar: Studi Analitis Terhadap Hadits Nabi من منكرًا منكم رأي", Tesis pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016, h. 119.

<sup>198</sup> Siti Chuzaemah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Munkar: Studi Kasus Penggunaan Hadis-Hadis Oleh FPI*, h. 119.

### BAB III ANALISIS TAFSIR PERISTIWA GENOSIDA

#### A. Genosida Faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an

Adapun contoh-contoh peristiwa genosida faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an tergambar melalui kisah kaum yang durhaka dan tetap mempertahankan kesombongan, keegoisan, dan kezaliman, yang kemudian Allah Swt. hukum dengan genosida secara hakiki. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Banjir Kaum Nabi Nūḥ

Peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nūḥ merupakan salah satu contoh pemusnahan total terhadap suatu komunitas sebagai bentuk hukuman Ilahi. Dalam narasi Al-Qur'an, kaum Nabi Nūḥ digambarkan sebagai masyarakat yang durhaka, terjerumus dalam kemusyrikan, serta secara konsisten menolak seruan taubat dan ajakan untuk kembali menyembah Allah Swt.. Dakwah Nabi Nūḥ yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang tidak mendapat tanggapan positif bahkan sebaliknya, mereka justru memperolok, mencemooh, serta mengancam keselamatan Nabi Nūḥ.<sup>199</sup>

Setelah menjalani perjuangan dakwah yang panjang tanpa membuahkan hasil, Allah Swt. mengizinkan Nabi Nūḥ untuk memohon agar kaumnya ditimpakan azab yang membinasakan tanpa tersisa. Permohonan tersebut diabadikan dalam surah Nūḥ [71]: ayat 26, yang berbunyi:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۚ ٢٦ ﴾

*“Dan Nūḥ berkata, Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi”.*<sup>200</sup>

Ibn Kaṣīr menegaskan bahwa banjir tersebut adalah bentuk penghukuman total atas kaum yang menolak kebenaran, melakukan pelanggaran, dan menentang rasul mereka. Azab berupa banjir tersebut tidak hanya membunuh manusia secara massal, tetapi juga menghapus seluruh aspek kehidupan mereka, baik secara fisik maupun budaya, sehingga dapat dikatakan sebagai genosida Ilahi yang paling besar dan menyeluruh. Genosida ini diperkuat oleh permohonan Nabi Nūḥ kepada Allah Swt.. Sebagaimana dalam doanya: *“janganlah Engkau biarkan seorang pun dari mereka tinggal di muka bumi ini”*.

Doa tersebut merupakan bentuk penegasan atas penolakan total terhadap kaum yang terus-menerus durhaka dan menolak dakwah. Maka Allah mengabulkan permohonan tersebut dan membinasakan seluruh orang kafir pada masa itu. Bahkan, menurut sebagian riwayat, tidak ada yang tersisa kecuali

---

<sup>199</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 13, h. 459.

<sup>200</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 847.

mereka yang berada di dalam kapal Nabi Nūḥ, termasuk keluarga terdekatnya yang beriman, sedangkan anaknya yang kafir pun turut dibinasakan.<sup>201</sup>

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa permohonan Nabi Nūḥ tersebut menunjukkan bahwa kerusakan moral dan spiritual yang telah mengakar kuat dalam diri kaumnya tidak lagi memungkinkan adanya perbaikan. Oleh karena itu, pemusnahan tersebut bukan hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai bentuk penyucian bumi dari kezaliman dan kesesatan yang telah melampaui batas.<sup>202</sup>

Sedangkan Wahbah az-Zuhailī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada ayat 26 surah Nūḥ di atas adalah ungkapan rasa putus asa terhadap kaumnya yang terus-menerus menyesatkan orang lain dan menolak seruan keimanan. Setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi Nūḥ pun memanjatkan doa keburukan terhadap mereka, agar tidak seorang pun dari mereka dibiarkan hidup di muka bumi. Maksudnya, Nabi Nūḥ memohon agar Allah mencabut seluruh nikmat dari mereka, dan agar Allah tidak menambahkan apa pun kepada orang-orang zalim itu, yang telah menganiaya diri mereka sendiri dengan kekufuran, kecuali kebinasaan, kerugian, dan kehancuran.<sup>203</sup>

Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan teologis mengenai hakikat keadilan dan rahmat Tuhan dalam menjatuhkan azab. Akan tetapi, dalam *Tafsir al-Munīr*, Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa azab seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nūḥ tidak serta-merta diturunkan tanpa proses. Hukuman Ilahi tersebut didahului oleh rentetan peringatan yang panjang, dakwah yang sabar dan terus-menerus, serta kesempatan yang terbuka untuk bertaubat.<sup>204</sup>

Dengan demikian, berdasarkan beberapa uraian tafsir di atas, dapat dipahami bahwa peristiwa genosida dalam bentuk banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nūḥ merupakan refleksi penting dalam memahami bahwa pemusnahan massal suatu kaum oleh kehendak Allah merupakan manifestasi dari keadilan Ilahi. Hukuman ini merupakan respons terhadap kedurhakaan kolektif yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun mereka telah berulang kali diberi peringatan dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Kaum tersebut menolak kebenaran, mempertahankan penyembahan berhala, serta mencemooh dan bahkan mengancam keselamatan Nabi Nūḥ sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, kehancuran mereka dipandang sebagai konsekuensi atas penolakan total terhadap nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan yang dibawa oleh risalah Ilahi.

## 2. Penghancuran Bangsa 'Ād dan Šamūd

Bangsa 'Ād adalah umat pertama dari bangsa Arab yang didatangi oleh rasul sesudah risalah Nabi Nūḥ.<sup>205</sup> Penghancuran bangsa 'Ād merupakan contoh lain

<sup>201</sup> Abū Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 8 (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 250.

<sup>202</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, h. 474.

<sup>203</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 15, h. 164.

<sup>204</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 329.

<sup>205</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 13, h. 99.

dari genosida Ilahi yang menunjukkan akibat serius dari penyimpangan moral dan sosial dalam sebuah peradaban. Bangsa ‘Ād digambarkan sebagai kaum yang sombong dan keras kepala, menolak seruan Nabi Hūd untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Mereka tetap mempertahankan kesombongan, keegoisan, dan kezaliman, bahkan setelah peringatan panjang dari Nabi Hūd mereka menjadi hanya memeperlihatkan keangkuhan dan superioritas mereka. Karena penolakan dan pembangkangan yang terus-menerus tersebut, pada akhirnya Allah menurunkan azab berupa angin topan yang sangat dahsyat yang menghapuskan seluruh kaum tersebut secara menyeluruh. Dalam Al-Qur’an, azab ini digambarkan sebagai hukuman yang tidak tersisa yang menandakan pemusnahan total kaum ‘Ād.<sup>206</sup>

Bangsa Šamūd dikenal sebagai masyarakat yang maju dalam aspek teknis dan arsitektur, namun tetap menolak dakwah Nabi Šāliḥ. Mereka melakukan kezaliman dengan membunuh unta betina, yang merupakan mukjizat dari Allah sebagai tanda keesaan dan kekuasaan-Nya. Penolakan terhadap peringatan Ilahi ini berujung pada turunnya azab berupa gempa dahsyat yang menghancurkan mereka secara menyeluruh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa genosida Ilahi tidak hanya berupa banjir, seperti pada kaum Nabi Nūḥ, tetapi juga dapat berupa bencana alam lain yang bersifat kolektif sebagai bentuk hukuman atas keingkaran massal.<sup>207</sup>

Genosida Ilahi yang menimpa bangsa ‘Ād dan Šamūd tergambar secara jelas dalam firman Allah dalam surah Al-Aḥqāf [46]: 24-25, yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۗ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ آلِيمٌ ۖ ۲٤ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ ۗ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرُوا ۗ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۖ ۲٥ ﴾

*“Maka, ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita”. (Bukan,) tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, (yaitu) angin yang mengandung azab yang sangat pedih. (24) (Azab itu) menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka (kaum ‘Ād) menjadi tidak terlihat lagi, kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang durhaka” (25).<sup>208</sup>*

Menurut Al-Marāghī, kehancuran kaum ‘Ād tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kerusakan ekonomi, sosial, dan psikologis. Mereka terjerumus dalam kekufuran karena kejahilan dan kesombongan, meskipun telah datang peringatan melalui Nabi Hūd. Kebanggaan terhadap kekuatan material serta

<sup>206</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 13, h. 98.

<sup>207</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 10, h. 198.

<sup>208</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 738.

penolakan terhadap risalah Ilahi menjadi penyebab utama kehancuran mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap nilai tauhid dan keadilan dapat merusak moral, tatanan sosial, dan spiritualitas masyarakat secara menyeluruh.<sup>209</sup>

Oleh karena itu, peristiwa kehancuran massal yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum yang menyimpang dari ajaran moral Ilahi merupakan bentuk balasan sekaligus peringatan bagi umat manusia. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal; barang siapa melakukan kebaikan akan memperoleh ganjaran kebaikan, sedangkan barang siapa berbuat kejahatan akan menerima balasan berupa azab atau siksa, baik secara langsung di dunia maupun secara tertunda di akhirat.

Dalam narasi Al-Qur'an, sejarah umat-umat terdahulu menunjukkan bahwa balasan terhadap kaum yang berbuat kezaliman kerap kali diturunkan secara langsung oleh Allah, sebagaimana dalam bentuk angin yang sangat kencang, suara mengguntur yang memekakkan, atau hawa yang sangat dingin dan mematikan. Tindakan penghancuran kolektif ini, yang dalam wacana kontemporer dapat dikaitkan dengan konsep genosida Ilahi, berfungsi sebagai peringatan universal bagi generasi setelahnya. Bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah dan pengingkaran terhadap para rasul akan berujung pada kehancuran moral, sosial, dan bahkan fisik.

Bencana alam seperti angin topan, banjir besar, dan gempa bumi dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari peringatan Ilahi atas kerusakan moral yang dilakukan manusia. Meski tidak selalu berkonsekuensi azab, fenomena-fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keselarasan antara perilaku etis dan hukum-hukum Ilahi.<sup>210</sup>

Selain itu, bencana alam juga sering kali menjadi jalan menuju kesadaran kolektif bahwa kelalaian terhadap kejahatan dan ketidakadilan telah menyebar di berbagai tempat. Dalam pandangan spiritual, bencana juga dapat membangkitkan rasa kemanusiaan dan empati terhadap sesama, khususnya terhadap para korban yang mengalami penderitaan. Ketika melihat orang-orang yang kelaparan, anak-anak yang menjadi korban dampak peperangan, serta penderitaan lainnya, maka timbul rasa iba dan kepedulian yang dapat menjadi penghalang turunnya murka Allah Swt.

Peristiwa tersebut sejalan dengan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, di mana kehancuran suatu kaum sering kali disebabkan oleh kerusakan moral dan kekasaran hati yang melumpuhkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>211</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri jika penduduknya masih memiliki nilai-nilai kebaikan dan melakukan perbaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Hūd [11]: ayat 117, yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ۗ ۱۱۷ ﴾

<sup>209</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 26, h. 30.

<sup>210</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, h. 196.

<sup>211</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 5, h. 161.

*“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan”.*<sup>212</sup>

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa kehancuran kaum ‘Ād, Šamūd, serta Fir‘aun beserta pengikutnya merupakan manifestasi dari keadilan dan rahmat Ilahi. Al-Qur‘an menegaskan bahwa azab tersebut tidak ditimpakan secara tiba-tiba, melainkan setelah mereka memperoleh kesempatan yang cukup untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran. Dengan demikian, hukuman tersebut bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan bentuk keadilan Tuhan yang Mahabijaksana dalam menegakkan tatanan moral dan sosial umat manusia.<sup>213</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran beberapa mufassir di atas, bahwa narasi kehancuran kolektif seperti yang dialami oleh kaum ‘Ād dan Šamūd dapat ditafsirkan sebagai bentuk genosida Ilahi, yakni hukuman kolektif atas dosa dan kezaliman yang dilakukan secara terus-menerus dan disengaja. Hukuman ini dijatuhkan setelah seruan kebenaran atau dakwah disampaikan secara berulang, namun tetap ditolak dan diingkari. Hal ini secara prinsip berbeda dengan genosida yang dilakukan oleh manusia, yang umumnya didorong oleh kepentingan politik, kebencian etnis, atau ambisi kekuasaan.

Tindakan Ilahi bersifat adil, transenden, dan dilandasi oleh ilmu dan hikmah yang tidak terjangkau oleh nalar empiris manusia. Oleh karena itu, genosida Ilahi tidak dapat disamakan, apalagi dijadikan legitimasi atas kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Keduanya berbeda secara esensial dalam hal otoritas, motivasi, dan konsekuensi etis.

## **B. Genosida Faktor Manusia dalam Al-Qur‘an**

Adapun contoh-contoh genosida faktor manusia dalam Al-Qur‘an tergambar dalam beberapa peristiwa, seperti genosida pemimpin yang zalim, peristiwa praktik pembunuhan anak-anak sebagai upaya memusnahkan identitas kultural suatu kelompok, tindakan pemboikotan, pemaksaan ideologi, dan pelecehan sebagai genosida majasi yang bertujuan melemahkan dan menghancurkan eksistensi kolektif lain, sebagai berikut:

### **1. Genosida Fir‘aun**

Tindakan Fir‘aun<sup>214</sup> terhadap Bani Isrā‘īl merupakan contoh nyata kekejaman seorang penguasa tiran yang menggunakan kekuasaan absolut untuk menindas dan memusnahkan suatu kaum secara sistematis. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki Bani Isrā‘īl secara berkala, pada tahun

<sup>212</sup> *Al-Qur‘an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 324.

<sup>213</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 5, h. 328.

<sup>214</sup> *Fir‘aun* adalah gelar bagi raja-raja Mesir Kuno. Menurut sebagian ahli sejarah, Fir‘aun pada masa Nabi Musa a.s. adalah Menephtah (1232-1224 SM) yang dikenal dengan Ramses II.

pertama dibunuh, dan pada tahun berikutnya dibiarkan hidup, demi melemahkan potensi kekuatan generasi mendatang dan mempertahankan dominasinya.<sup>215</sup>

Peristiwa genosida faktor manusia dalam Al-Qur'an adalah tindakan Fir'aun terhadap Bani Isrā'īl, yang salah satunya tercatat dalam surah Al-Qaṣaṣ [28]: ayat 4, yang berbunyi:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ  
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي ۖ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۚ﴾

“*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Isrā'īl). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan*”.<sup>216</sup>

Dalam *Tafsir al-Qurṭubī*, dijelaskan bahwa Fir'aun merasa sombong dan berbuat zalim kepada penduduk Mesir, *شِيَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ* “menjadikan penduduknya berpecah-belah”, *مِنْهُمْ طَائِفَةً يَسْتَضِعُّ* “dengan menindas segolongan Bani Isrā'īl”, kemudian melakukan genosida terhadap bayi laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam kalimat *نِسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي ۖ أَبْنَاءَهُمْ يُدَبِّحُ* “menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka”, tindakan genosida yang diperbuat Fir'aun merupakan bukti bahwa ia menjadikan kekuasaan sebagai alat berbuat kezaliman.<sup>217</sup>

Wahbah az-Zuhailī, menjelaskan bahwa pembantaian besar-besaran tersebut dilakukan oleh Fir'aun raja Mesir. Memecah anak-anak Mesir menjadi beberapa golongan dan komunitas. Kemudian menanamkan fitnah, kedengkian, dan permusuhan diantara mereka sehingga tidak ada persatuan yang menjadi kekuatan mereka untuk melawan segala perintahnya. Fir'aun juga berusaha untuk menghilangkan potensi ancaman dengan melakukan genosida kepada bayi laki-laki generasi penerus Bani Isrā'īl dan membiarkan anak perempuan hidup untuk menghinakan mereka dan dijadikan sebagai budak.<sup>218</sup>

Dalam *Tafsir Kementerian Agama*, digambarkan bahwa Fir'aun menjadi pemimpin mutlak di Mesir dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi keinginannya harus terkabul. Semua rakyat patuh dan tunduk terhadap kekuasaan yang ia pimpin, sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dengan kekuasaan tersebut, ia melakukan kezaliman dan penganiayaan dengan sewenang-wenang.

<sup>215</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 190.

<sup>216</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 555.

<sup>217</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī*, Jilid 10, Terj. Fathurrahman, h. 632.

<sup>218</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 10, h. 346.

Pemerintahannya bukan dilandasi akhlak yang mulia tetapi berdasarkan keinginan nafsu semata. Politik yang dilakukannya dengan memecah kaumnya menjadi beberapa komunitas agar tidak ada persatuan diantara mereka. Kemudian ia menanamkan benih permusuhan dan kebencian diantara komunitas itu agar tidak ada yang berani melawan kekuasaannya. Kelompok manapun yang dirasa menentang akan ia hancurkan dan musnahkan.<sup>219</sup>

Golongan yang setia dan selalu mendukung kekuasaan yang ia pimpin akan diberikan fasilitas dan kemewahan. Sebaliknya, Fir'aun selalu menindas dan memperbudak Bani Isrā'īl karena dianggap sebagai komunitas yang berbahaya karena dia khawatir komunitas itu akan menghancurkan kekuasaannya. Sehingga dari rasa khawatir dan gelap hati terciptalah gerakan genosida fisik dengan memerintahkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri Mesir untuk menyelidiki setiap perempuan. Apabila ada yang hamil langsung dicatat dan ditunggu kelahiran bayi itu. Apabila bayi perempuan yang lahir akan dibiarkan hidup karena dianggap lemah dan tidak akan mampu melawan, tetapi jika bayi laki-laki yang lahir maka harus dibunuh.<sup>220</sup>

Kemudian dalam *Tafsir at-Ṭabarī* Allah menyandarkan perbuatan kejam yang dilakukan terhadap Bani Israil hidup kepada kaum Fir'aun, yakni penyiksaan, pembantaian terhadap anak-anak laki-laki, serta dibiarkannya perempuan-perempuan mereka tetap bukan hanya kepada Fir'aun sebagai individu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan tersebut dilakukan atas perintah dan di bawah kekuasaan Fir'aun, tetapi pelaku langsung tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum di hadapan Allah Swt..

Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan prinsip pertanggungjawaban individu bahwa siapa pun yang secara langsung melakukan pembunuhan atau penyiksaan, meskipun atas titah penguasa, tetap dianggap sebagai pelaku utama. Bahkan apabila perintah tersebut berasal dari otoritas tertinggi sekalipun seperti seorang raja, tiran, atau pemimpin zalim maka pelaku langsung tidak lepas dari tanggung jawab. Karena itu, dalam narasi Al-Qur'an, tindakan pembantaian terhadap Bani Isrā'īl dan perlakuan terhadap para perempuan mereka secara eksplisit dikaitkan dengan kaum Fir'aun secara kolektif, bukan hanya dengan sosok Fir'aun semata.<sup>221</sup>

Berdasarkan penjelasan para mufassir, genosida Fir'aun terhadap bayi bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan menjadi cermin kejahatan struktural dan ideologis yang dapat terulang kapan pun dan di mana pun, ketika kekuasaan dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini mencerminkan upaya sistematis untuk menghancurkan masa depan suatu kelompok melalui pembunuhan generasi mudanya.

<sup>219</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 7, h. 264

<sup>220</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 7, h. 265.

<sup>221</sup> Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 1 (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1994), h. 203.

Dalam konteks kontemporer, tragedi semacam ini mirip dengan praktik *ethnic cleansing* atau pemurnian etnis yang terjadi dalam berbagai konflik modern, seperti pembantaian anak-anak di Bosnia oleh pasukan Serbia, serta kekerasan terhadap bayi dan anak-anak Rohingya oleh militer Myanmar. Selain itu, tindakan Fir'aun juga menggambarkan bentuk pengendalian populasi melalui kekerasan negara, di mana aparat kekuasaan digunakan untuk menerapkan kebijakan penindasan terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman.

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya merekam peristiwa ini sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga menyampaikannya sebagai peringatan moral agar umat manusia menolak segala bentuk kezaliman, terutama terhadap generasi yang lemah dan tak berdaya.

## 2. Genosida Raja Namrūz

Peristiwa kekejaman Raja Namrūz terhadap kaumnya terekam dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah [2]: ayat 258, yang berbunyi:

﴿ أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ ٢٥٨ ﴾

*“Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya (orang itu) kerajaan (kekuasaan), (yakni) ketika Ibrahim berkata, “Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan.” (Orang itu) berkata, “Aku (pun) dapat menghidupkan dan mematikan”. Ibrahim berkata, “Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat.” Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”*<sup>222</sup>

Dalam *Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia*, disebutkan bahwa Namrūz adalah seorang raja yang diberi kelebihan dan kekuasaan, namun ia menolak untuk beriman dan justru menjadikan setan sebagai pemimpin dan pelindungnya. Ketika Nabi Ibrāhīm berdialog dengannya tentang Tuhan, Nabi Ibrāhīm menyatakan, *“Tuhanku adalah Dzat yang menghidupkan dan mematikan”*. Sebagai bentuk kesombongan dan tantangan terhadap pernyataan tersebut, Namrūz kemudian memanggil dua orang dari rakyatnya, satu dibiarkan hidup, sementara yang lain dibunuh. Ia mengklaim bahwa tindakannya tersebut merupakan bukti bahwa dirinya pun mampu menghidupkan dan mematikan. Tindakan Namrūz membunuh seseorang tanpa hak sebagai bentuk arogansi kekuasaan ini, dalam konteks etika Al-Qur'an, dapat dikategorikan sebagai

<sup>222</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-11, h. 57.

tindakan yang mencerminkan genosida simbolik, karena meniadakan kehidupan manusia demi pembuktian kekuasaan.<sup>223</sup>

Ibnu Kašīr menjelaskan bahwa Namrūz bin Kan'ān bin Kūsy bin Sām bin Nūh adalah seorang raja Babil yang dikenal dalam literatur keislaman sebagai sosok yang kufur dan zalim. Ia merupakan penguasa yang menolak ajaran tauhid dan dikenal karena keangkuhannya dalam memanfaatkan kekuasaan. Pada perdebatan itu Namrudz mengklaim bahwa dirinya sebagai Tuhan dan dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian, untuk membuktikan klaim tersebut, ia mendatangkan dua orang yang dijatuhi hukuman mati, namun salah satu dari mereka dibunuh, sedangkan yang lain dibebaskan. Menurut Namrūz, tindakan tersebut membuktikan bahwa ia memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan. Walaupun, pada kisah itu tidak secara khusus menyebutkan bahwa Namrūz melakukan pembunuhan massal atau genosida terhadap rakyatnya. Akan tetapi, tindakan pembunuhan yang disebutkan dalam tafsir tersebut bisa digolongkan kepada genosida karena membunuh seseorang tanpa hak demi nafsu semata.<sup>224</sup>

Wahbah az-Zuhailī juga menjelaskan bahwa Namrūz bin Kausyi bin Kan'ān bin Sām bin Nūh adalah seorang raja yang sombong, arogan, dan mengklaim diri sebagai penguasa dunia pada masanya. Ketika Nabi Ibrāhīm a.s menyampaikan bahwa Tuhannya adalah Dzat yang menghidupkan dan mematikan, Namrūz dengan penuh kesombongan menentang pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ia pun mampu menghidupkan dan mematikan.

Dalam konteks inilah tercermin bentuk awal dari tindakan genosida simbolik dan fisik yang dilakukan oleh Namrūz. Ia membunuh salah seorang tahanan dan membiarkan yang lainnya hidup sebagai bentuk demonstrasi kekuasaan tiraniknya. Tidak berhenti di situ, Namrūz juga memerintahkan penangkapan empat orang lainnya untuk disiksa secara keji, dengan cara dikurung dalam sebuah ruangan tanpa diberi makanan dan minuman hingga mereka meninggal dunia. Tindakan ini menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan yang brutal serta bentuk penghinaan terhadap martabat dan hak hidup manusia.<sup>225</sup>

Dengan demikian, berdasarkan beberapa penafsiran di atas menjelaskan bahwa genosida pada peristiwa tersebut adalah disebabkan kekuasaan tanpa keimanan dan kerendahan hati dapat melahirkan kesombongan dan kekerasan, termasuk pembunuhan. Ketika kritik dipandang sebagai ancaman, pemimpin yang otoriter cenderung melakukan penindasan demi mempertahankan kekuasaan, dan rakyat menjadi korban. Genosida yang dilakukan Namrūz bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung keadilan, kebebasan beragama, dan hak hidup. Kisah ini juga mencerminkan perjuangan iman Nabi Ibrāhīm dan menjadi refleksi etis atas bahaya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks kontemporer, tindakan Namrūz mencerminkan bahaya dari rezim otoriter yang menggunakan kekerasan dan genosida sebagai sarana untuk

<sup>223</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 1, h. 386.

<sup>224</sup> Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1, h. 525.

<sup>225</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 2, h. 54-55.

mempertahankan kekuasaan. Kisah tersebut menjadi peringatan akan pentingnya keberadaan sistem hukum dan etika yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia serta mencegah terjadinya kejahatan berat seperti genosida.

Genosida fisik bukan hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi bentuk peringatan historis bagi generasi mendatang agar kejadian serupa tidak terulang. Kejahatan genosida pada peristiwa di atas mencerminkan bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman dapat berubah menjadi mesin pemusnah yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Penyiksaan yang dilakukan dalam konteks ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga disertai dengan pemaksaan berpindah agama, yang jelas melanggar hak kebebasan beragama. Fenomena serupa juga tampak dalam sejarah Kekaisaran Romawi yang melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap golongan minoritas Kristen di wilayah kekuasaannya sendiri.<sup>226</sup>

### 3. Genosida Aṣḥābul Ukhdūd

Peristiwa genosida yang dilakukan Aṣḥābul Ukhdūd merupakan salah satu gambaran paling tragis dalam Al-Qur'an mengenai penindasan dan pemusnahan suatu kelompok karena keimanan mereka kepada Allah. Aṣḥābul Ukhdūd atau “*pemilik parit-parit*” adalah sebuah kaum yang melakukan kekejaman luar biasa dengan membunuh kaum mukmin yang teguh dalam keimanan mereka. Mereka menggali parit-parit yang dalam dan membakar orang-orang beriman hidup-hidup sebagai bentuk upaya memadamkan cahaya Islam yang mulai berkembang.<sup>227</sup>

Genosida Aṣḥābul Ukhdūd terhadap kaum mukmin adalah salah satu contoh genosida dalam sejarah yang tercatat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Burūj [85]: ayat 4-7, yang berbunyi:

﴿ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۚ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۗ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۗ ۝ ٧ ﴾

“*Binasalah orang-orang yang membuat parit (tempat menyiksa orang mukmin). (4) (yang dikobarkan) api penuh kayu bakar. (5) Ketika (itu) mereka (hanya) duduk di sekitarnya. (6) Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. (7)*”.<sup>228</sup>

Dalam *Tafsir Kementerian Agama*, disebutkan bahwa Aṣḥābul Ukhdūd adalah sekelompok orang beriman pemeluk agama Nasrani yang tinggal di wilayah Najran, sebuah lembah yang terletak antara Arab Saudi dan Yaman. Peristiwa genosida ini terjadi pada masa kekuasaan Żū Nuwās sekitar tahun 523 Masehi. Tindakan genosida dilakukan dengan cara membakar hidup-hidup para pemeluk agama Nasrani yang enggan kembali kepada agama Yahudi, yang saat itu menjadi agama resmi para penguasa. Kaum kafir dari penduduk Najran duduk

<sup>226</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 1, h. 342.

<sup>227</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 12, h. 228.

<sup>228</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 886-887.

mengelilingi parit besar yang telah mereka gali dan menyalakan api di dalamnya, lalu dengan kejam menyaksikan pembantaian terhadap orang-orang beriman tanpa menunjukkan rasa belas kasih maupun nilai-nilai kemanusiaan.<sup>229</sup>

Ibn 'Āsyūr dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran para mukmin dalam parit berisi api merupakan manifestasi nyata dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dan mayoritas penduduk Yaman, khususnya komunitas Yahudi, yang berusaha memaksakan keyakinannya kepada pihak lain. Tindakan genosida ini mencerminkan bentuk penindasan terhadap kelompok minoritas yang tidak mau tunduk pada kehendak ideologis dan keagamaan penguasa. Dalam hal ini, kelompok yang menjadi sasaran adalah orang-orang beriman kepada Allah yang mempertahankan keyakinannya.

Kemudian, Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa kejahatan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan struktural, di mana posisi dominan mayoritas digunakan untuk menekan eksistensi minoritas. Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa genosida semacam ini lahir dari ketidakmampuan penguasa untuk menerima pluralitas keyakinan dalam masyarakat, sehingga perbedaan dianggap sebagai ancaman yang harus dilenyapkan.<sup>230</sup>

Kemudian Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan bahwa Zū Nuwās adalah seorang raja yang kafir yang bernama Zur'ah bin Tabbān As'ad al-Himyārī. Ketika ia mendengar bahwa sebagian rakyatnya beriman kepada agama Nasrani, mereka adalah kaum Nasrani dari Yaman yang berjumlah delapan puluh lebih laki-laki, agama saat itu adalah Nasrani karena peristiwa ini terjadi 40 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Tindakan genosida kemudian terjadi ketika Zū Nuwās memerintahkan agar orang-orang beriman tersebut dimasukkan ke dalam parit besar yang telah dinyalakan api di dalamnya. Mereka yang menolak keluar dari agama Nasrani dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup sebagai bentuk pemaksaan akidah dan penindasan keyakinan. Peristiwa ini menggambarkan bentuk kekerasan berbasis agama yang dilakukan oleh penguasa terhadap minoritas yang dianggap menyimpang dari garis ideologi resmi kerajaan.<sup>231</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aṣḥābul Ukhdūd adalah sekelompok penduduk yang beriman kepada Tuhan seorang anak kecil yang disalib dan dibunuh oleh raja yang zalim pada masa itu. Anak tersebut dibunuh dengan cara dipanah oleh sang raja, setelah sebelumnya si anak menyatakan bahwa ia hanya dapat terbunuh apabila sang raja memanahnya dengan menyebut nama Tuhan anak itu. Ketika peristiwa luar biasa itu terjadi, para penduduk yang menyaksikannya langsung menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan anak tersebut. Melihat rakyatnya berbondong-bondong memeluk agama Nasrani, sang raja pun murka. Sebagai bentuk kekejamannya, ia melakukan genosida terhadap

---

<sup>229</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 10, h. 610-611.

<sup>230</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 30 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah Linnasyr, 1984), h. 244.

<sup>231</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 15, h. 455.

kaum beriman yang menolak kembali kepada agama Yahudi, dengan cara melemparkan mereka ke dalam parit besar yang dipenuhi api.<sup>232</sup>

Dengan demikian, peristiwa genosida yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan yang zalim menjadi pemicu utama kejahatan kemanusiaan. Hati yang tertutup dari kebenaran menyebabkan hilangnya nurani, sehingga pembunuhan dan penyiksaan terhadap pihak yang berbeda keyakinan dianggap lumrah. Meski terjadi di masa lampau, pola kekerasan serupa masih berulang hingga kini akibat intoleransi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Munculnya Genosida dalam peristiwa Aṣḥābul Ukhdūd juga menegaskan bahwa pemimpin yang gagal mengelola keberagaman akan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Padahal, perbedaan adalah potensi sosial yang harus dijaga. Tujuan utama kehidupan dalam Islam adalah terwujudnya kedamaian dalam interaksi sosial maupun ibadah, bukan dominasi atau penindasan.<sup>233</sup>

Oleh karena itu, ketika perbedaan ras, etnis, dan agama tidak dipandang sebagai kekayaan sosial dan budaya, maka yang terjadi adalah konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan. Tragedi kemanusiaan di Palestina menjadi contoh nyata bahwa ketiadaan sikap toleran berkontribusi besar terhadap berlanjutnya siklus kekerasan.

Padahal, dalam sejarah, tepatnya pada abad ke-10 Masehi (sekitar tahun 970 M), tercatat bahwa umat Islam, Nasrani, dan Yahudi pernah hidup berdampingan dalam suasana kekeluargaan di wilayah Palestina. Dalam kondisi tersebut, kaum Nasrani dan Yahudi bahkan dapat menjalankan praktik keagamaan mereka secara terbuka dan aman. Akan tetapi, penindasan sistematis dan konflik berkepanjangan di era modern telah menciptakan jurang pemisah yang dalam, yang menghambat terciptanya perdamaian dan harmoni antarumat beragama.<sup>234</sup>

#### 4. Penghancuran Moral dan Sosial

Apabila pembunuhan dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan, maka perilaku kaum Nabi Lūṭ dianggap lebih destruktif karena merusak fitrah dan martabat manusia. Perbuatan homoseksual yang mereka lakukan bertentangan dengan *sunnatullah* dalam penciptaan, yakni relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, perilaku ini digambarkan sebagai bentuk penyimpangan yang belum pernah dilakukan oleh makhluk lain. Kaum Nabi Lūṭ tidak hanya mengingkari tauhid dan tidak mensyukuri nikmat Allah, tetapi juga menormalisasi perilaku menyimpang yang kemudian berkembang menjadi praktik sesama jenis di kalangan laki-laki maupun perempuan.<sup>235</sup> Penyimpangan moral dan sosial mereka digambarkan dalam surah Al-A'rāf [7]: ayat 80, yang berbunyi:

<sup>232</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 15, h. 456.

<sup>233</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 2, h. 55.

<sup>234</sup> Fathī Zagrūt, *Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam*, Terj. Masturi Irham & Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 252.

<sup>235</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 2, h. 392.

﴿وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ٨٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Lūṭ berkata kepada kaumnya, Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian?”<sup>236</sup>

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyebut bahwa penyimpangan kaum Nabi Lūṭ merupakan bentuk genosida majasi, yaitu penghancuran terhadap fitrah manusia seperti kesucian, rasa malu, dan nilai-nilai etika sosial. Dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga menimbulkan kerusakan struktural dalam masyarakat, terutama ketika perilaku tersebut dilegalkan, dibiasakan, dan bahkan dibanggakan secara kolektif.<sup>237</sup>

Nabi Lūṭ berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, inilah perempuan-perempuan (kaummu), maka nikahilah mereka”, dalam surah Hūd [11]: ayat 78, yang berbunyi:

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ٧٨﴾

“Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lūṭ berkata, Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?”<sup>238</sup>

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa maksud dari seruan Nabi Lūṭ adalah mengarahkan mereka kepada hubungan yang sah dan sesuai syariat, yaitu menikahi perempuan dari kaumnya. Keadaan tersebut didasarkan pada kedudukan Nabi sebagai bapak bagi umatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn ‘Abbās. Dengan demikian, Nabi Luth menunjukkan jalan yang sesuai fitrah dan bermartabat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>239</sup> Peristiwa tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada surah asy-Syu‘arā’ [26]: ayat 165-166, yang berbunyi:

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ١٦٥ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ١٦٦﴾

<sup>236</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 219.

<sup>237</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 5, h. 161-162.

<sup>238</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 317-318.

<sup>239</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 6, h. 377.

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? (165). Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas” (166).<sup>240</sup>

Ayat di atas mempertegas bahwa hubungan homoseksual merupakan bentuk penyimpangan dari tatanan penciptaan dan sunnatullah yang telah ditetapkan bagi manusia, serta mencerminkan pelanggaran terhadap martabat dan fitrah manusia.

Sementara itu, penghancuran moral dan sosial juga tergambar pada kaum Madyan yang dikenal karena melakukan kecurangan dalam timbangan dan perdagangan, sebuah bentuk penyimpangan yang secara langsung merusak nilai-nilai keadilan ekonomi dan integritas sosial. Penyimpangan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi telah menjadi praktik kolektif yang membentuk budaya korup dalam masyarakat mereka. Maka dalam konteks ini, perusakan moral tidak hanya terbatas pada aspek seksual, sebagaimana pada kaum Nabi Lūṭ, tetapi juga merambah ke ranah ekonomi.<sup>241</sup>

Kedua bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan moral dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam aspek sosial, seksual, maupun ekonomi. Ketika penyimpangan tersebut dilakukan secara kolektif dan berulang, maka perbuatan tersebut akan mengundang konsekuensi Ilahi sebagai bentuk penegakan keadilan Tuhan.<sup>242</sup> Perusakan moral semacam itu secara jelas digambarkan dalam kisah kaum Madyan sebagaimana dikisahkan dalam surah Hūd [11]: ayat 84, yang berbunyi:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۗ ٨٤﴾

“Dan Syu’aib berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain-Nya. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (berkecukupan), dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (semua manusia)”.<sup>243</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kecurangan dalam takaran dan timbangan adalah bentuk nyata dari genosida majasi, karena menghancurkan nilai kejujuran, merusak sistem sosial, dan menghalangi munculnya perbaikan dalam masyarakat. Perusakan moral dalam masyarakat tidak hanya berbentuk penyimpangan perilaku pembunuhan, homoseksual, atau kekerasan, tetapi juga tercermin dalam korupsi sistem ekonomi yang dipublikasikan dan terus-menerus.

<sup>240</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20, h. 536.

<sup>241</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 6, h. 323.

<sup>242</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, h. 450.

<sup>243</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20, h. 319.

Karena perusakan terhadap timbangan, keturunan, maupun jiwa manusia hanya akan melahirkan ketakutan dan menghilangkan rasa aman.<sup>244</sup>

Berdasarkan uraian tafsir yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa genosida moral dan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Ketika nilai-nilai etika dan spiritual dirusak secara sistematis, maka tindakan-tindakan menyimpang seperti kecurangan dan penyimpangan seksual mulai dianggap wajar atau bahkan dibenarkan. Contohnya adalah fenomena *LGBT* yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia menurut perspektif Islam, serta praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan yang melahirkan budaya korupsi dalam sistem ekonomi.

Dalam situasi demikian, masyarakat yang mengalami degradasi moral cenderung bersikap apatis, atau bahkan menentang dan memusuhi upaya-upaya dakwah dan perbaikan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa krisis moral tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga mengancam struktur sosial secara kolektif.

## 5. Penghancuran Kultural

Penghancuran kultural yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Isrā'īl adalah salah satu contoh genosida yang melampaui pembantaian fisik, karena pembunuhan terhadap bayi laki-laki menjadi salah satu upaya Fir'aun untuk menghapus identitas budaya, sosial, dan keagamaan mereka. Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya akan diruntuhkan oleh seorang putra Bani Isrā'īl. Ada juga pendapat bahwa para pembesar agama Mesir kuno menfitnah Bani Isrā'īl merencanakan pemberontakan terhadap kekuasaan Fir'aun, karena para pembesar itu enggan melihat Bani Isrā'īl menganut ajaran agama yang berbeda dengan agama mereka.<sup>245</sup>

Dalam surah Al-Baqarah [2]: ayat 49, menggambarkan bagaimana Fir'aun menggunakan kekuasaannya untuk menekan seluruh aspek kehidupan Bani Isrā'īl, mulai dari pembatasan kebebasan hingga pelecehan dan pelarangan praktik keagamaan yang menjadi inti identitas mereka, yang berbunyi:

﴿وَأَذِّنْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۙ﴾ ٤٩

“Dan (ingatlah) ketika Kami melepaskan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menghinakan kamu dengan menyiksa kamu, membunuh anak-anak kamu, dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.<sup>246</sup>

<sup>244</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 6, h. 322.

<sup>245</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 192.

<sup>246</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-11, h. 10.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *yastahyūna* berasal dari akar kata *hayāt* yang berarti “hidup”, namun maknanya dalam konteks ini bukanlah membiarkan hidup karena kasih sayang, melainkan untuk tujuan pelecehan dan penindasan terhadap perempuan Bani Isrā’īl . Sebagian ulama juga mengaitkannya dengan kata *hayā’* berarti “malu”, yang merujuk pada tindakan memperlakukan atau memeriksa tubuh mereka untuk mengetahui apakah sedang mengandung.<sup>247</sup>

Al-Qur’an mengisahkan bahwa Fir’aun memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki Bani Isrā’īl sebagai strategi penindasan untuk melemahkan mereka secara sosial dan budaya. Tindakan tersebut juga dijelaskan dalam surah Al-Qaṣaṣ [28]: ayat 4, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۚ ﴾

“*Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Isrā’īl ). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir’aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan*”.<sup>248</sup>

Dalam *Tafsir Kementerian Agama* dijelaskan bahwa tujuan genosida yang dilakukan oleh Fir’aun bukan hanya sekadar membunuh, tetapi juga untuk menghapus identitas suatu komunitas, yakni Bani Isrā’īl . Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa takut Fir’aun akan ancaman terhadap kekuasaannya. Genosida yang ia lakukan, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi perempuan tetap hidup, merupakan bentuk penghancuran kultural dan identitas kolektif Bani Isrā’īl . Strategi ini bertujuan untuk melemahkan keberlangsungan generasi mereka, mencegah perkembangan kekuatan sosial, dan menghancurkan struktur masyarakat mereka dari dalam.<sup>249</sup>

Demikian Al-Marāgī menjelaskan bahwa Fir’aun memerintahkan agar setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Isrā’īl dibunuh segera setelah lahir. Ia bahkan menunjuk mata-mata untuk mengawasi setiap kelahiran. Setiap kali seorang wanita melahirkan bayi laki-laki, bayi itu segera disembelih. Sementara itu, para perempuan dibiarkan hidup. Tindakan ini bukan hanya didorong oleh rasa takut akan bangkitnya kekuatan dari kalangan laki-laki Bani Isrā’īl, tetapi juga karena mereka dikenal menguasai berbagai sektor industri dan memegang kendali atas perputaran ekonomi.

Fir’aun khawatir, jika mereka dibiarkan hidup dan berkembang, maka kelak mereka akan merebut fasilitas publik dan mendominasi masyarakat Mesir. Dalam

<sup>247</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 1, h. 192.

<sup>248</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 555.

<sup>249</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 7, h. 265.

pandangannya, kontrol atas aspek ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap stabilitas rakyat dibandingkan sekadar penjajahan secara fisik. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak membunuh kaum perempuan, agar dapat melemahkan generasi dan identitas Bani Isrā'īl secara perlahan dari dalam.<sup>250</sup>

Gambaran beberapa penafsiran di atas, menunjukkan bahwa genosida tidak selalu berupa pemusnahan fisik secara langsung, tetapi juga dapat berbentuk penghancuran moral dan spiritual. Bagaimana rasa takut kehilangan kekuasaan menjadi langkah untuk melakukan genosida terhadap generasi muda. Ketika generasi penerus suatu kelompok dimusnahkan, baik melalui pembunuhan maupun melalui perusakan nilai-nilai moral dan spiritual, maka kelompok tersebut akan kehilangan daya hidup, identitas, dan ketahanan budayanya.

Meskipun secara fisik mereka masih ada, kerusakan pada aspek moralitas dan spiritualitas akan menyebabkan kehancuran jati diri mereka. Akibatnya, warisan budaya dan nilai-nilai yang selama ini mereka pelihara akan punah, karena tidak ada lagi generasi yang mampu menjaga dan meneruskannya. Inilah bentuk genosida secara majasi yang menjadi pemusnahan perlahan terhadap eksistensi suatu bangsa melalui penghancuran fondasi sosial dan spiritualnya.

## 6. Pemboikotan

Dalam *Skripsi Randy Pebriananta*, disebutkan bahwa pemboikotan dalam Al-Qur'an terbagi kepada beberapa macam yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Boikot Aqidah, yaitu pemboikotan atau penolakan terhadap adanya atau datangnya suatu keyakinan. Seseorang atau suatu kelompok menolak aqidah tersebut karena bertentangan dengan aqidah yang mereka anut. Pemboikotan ini tertuju kepada kaum-kaum terdahulu yang menolak ajaran tauhid dan rasul yang diutus kepada mereka. Dalam pandangan mereka, agama leluhur yang mereka anut lebih benar dari agama yang dibawa oleh seorang rasul dan meanggap rasul tersebut telah menyimpang.
- b. Boikot Muamalah, yaitu pemboikotan atau larangan terhadap aktivitas manusia dalam urusan sosial. Pemboikotan ini tertuju kepada aktivitas yang sudah jelas terdapat larangan dalam Al-Qur'an seperti perjudian dan riba.
- c. Boikot Ekonomi, yaitu pemboikotan terhadap makanan dan minuman yang diharamkan oleh ajaran Islam. Pemboikotan makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan pemboikotan minuman seperti khamar atau minuman keras atau beralkohol.
- d. Pemboikotan Sosial, yaitu pemboikotan yang terjadi karena adanya pelanggaran sosial yang terjadi pada lingkungannya, seperti larangan berzina dan sebagainya.<sup>251</sup>

Akan tetapi, boikot dalam pembahasan ini adalah pemboikotan yang bertujuan untuk melemahkan atau menghancurkan suatu kelompok, komunitas,

---

<sup>250</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 20, h. 33.

<sup>251</sup> Randy Pebriananta Primayudha, "Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot", *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022, h. 64-71.

atau negara dengan cara memutus hubungan ekonomi, sosial, budaya, atau agama. Karena pada dasarnya, pemboikotan dalam konteks genosida bisa menjadi alat yang efektif untuk mengisolasi dan menekan suatu kelompok atau sebuah negara agar kehilangan dukungan maupun bantuan dari lingkungan sekitar sehingga mempercepat kehancuran ekonomi dan kehidupan sosial mereka.

Pemboikotan umumnya dilakukan melalui berbagai cara, seperti tidak membeli produk, tidak menjalin interaksi sosial, atau menolak menjalin kerja sama dengan pihak yang menjadi target. Meskipun tidak bersifat fisik seperti pembunuhan massal, pemboikotan dapat menjadi alat pemusnah yang bersifat nonfisik. Dampaknya dapat sangat merusak, karena berpotensi menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan kehancuran struktur sosial kelompok yang diboikot. Oleh karena itu, pemboikotan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk genosida majasi, yakni bentuk pemusnahan secara tidak langsung terhadap identitas, eksistensi, dan keberlangsungan hidup suatu komunitas.<sup>252</sup>

Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah "pemboikotan" tetapi surah Al-Anfāl [8]: ayat 72, yang menggambarkan tekanan dan kesulitan yang pernah terjadi terhadap kaum Muslim akibat pengucilan sosial dan penindasan oleh musyrikin, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۷۲ ﴾

*“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada mereka), mereka satu sama lain saling melindungi. Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, kamu tidak berhak atas perlindungan mereka sedikit pun sebelum mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan) agama, kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>253</sup>

Pada *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menceritakan peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat di Makkah. Para pemimpin mereka membuat sumpah dan surah pengumuman di Ka'bah bahwa Bani Hāsyim dari keluarga Nabi Muḥammad Saw. tidak lagi dianggap sebagai saudara, dan menjadi orang asing karena perlindungan mereka terhadap

<sup>252</sup> Randy Pebriananta Primayudha, “Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot”, h. 17-18.

<sup>253</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 256.

Nabi Muḥammad Saw.. Oleh sebab itu, barang-barang dan makanan tidak boleh dijual kepada Bani Hāsyim bahkan tidak boleh membeli apapun kepada mereka. Pemboikotan ini dilakukan selama dua tahun sehingga menyebabkan Bani Hāsyim dan orang Islam kelaparan dan penderitaan yang sangat berat.<sup>254</sup>

Pemboikotan yang tergambar dalam *Tafsir Al-Azhar*, merupakan bentuk genosida majasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muḥammad, keluarga yang membelanya, serta pengikutnya di Makkah, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, dengan tujuan untuk menekan dan menghentikan penyebaran Islam. Pemboikotan tersebut menjadi upaya penghancuran yang tidak secara langsung membunuh secara fisik, namun melemahkan kondisi lahir dan batin suatu kelompok. Sebab itu, pemboikotan menjadi senjata dalam perang psikologis untuk menekan, melemahkan, bahkan menghancurkan eksistensi kelompok yang dianggap sebagai ancaman.

Ramaḍān al-Būṭī dalam buku *Sīrah Nabawiyyah* menerangkan bahwa pemboikotan total terhadap Bani Hāsyim oleh kaum Quraisy di Makkah menjadi genosida majasi pertama dalam sejarah. Setelah gagal membunuh Nabi Muḥammad Saw., kemudian kaum Quraisy sepakat mengucilkan Rasulullah, para pengikutnya, serta Bani Hāsyim dan Bani ‘Abd al-Muṭṭalib yang selalu melindungi Nabi. Para pembesar Qurays membuat perjanjian tertulis yang digantung di Ka’bah, berisi larangan menikah, berdagang, dan berinteraksi dengan mereka yang diboikot. Pemboikotan ini berlangsung selama dua hingga tiga tahun sejak tahun ketujuh kenabian, menyebabkan kelaparan dan penderitaan luar biasa di kalangan kaum Muslimin.<sup>255</sup>

Dalam kitab *ar-Raḥīq al-Makhtūm* juga dijelaskan bahwa genosida dengan cara pemboikotan tersebut bertujuan untuk melemahkan Nabi Muḥammad Saw. dan pengikutnya yang pada akhirnya mengarah pada penyiksaan terhadap orang-orang Islam sehingga Nabi Muḥammad memerintahkan orang Islam berhijrah ke Habasyah.<sup>256</sup>

Sedangkan dalam konteks modern, pemboikotan dapat dilihat dalam tragedi yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina, dikarenakan untuk merebut dan menguasai sedikit demi sedikit tanah Palestina. Negara-negara bagian Arab yang dahulu gigih membela Palestina, satu persatu mundur, bahkan tidak peduli terhadap genosida dan pemboikotan yang terjadi kepada warga negara Palestina.

Palestina dibiarkan berjuang sendiri, tidak ada satupun negara Arab tampil nyata membela Palestina dengan memberikan bantuan senjata. Bahkan bantuan makanan dan obat-obatan sebagai rasa kemanusiaan, nyatanya tidak mudah didistribusikan dan masuk ke jalur Gaza. Pemboikotan ini menjadi alat Israel

---

<sup>254</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5354.

<sup>255</sup> Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, *Sīrah Nabawiyyah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, h. 92.

<sup>256</sup> Ṣafīyy al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *Ar-Raḥīq al-Makhtūm*, Terj. Hanif Yahya (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2008), h. 120.

untuk melemahkan Palestina secara fisik dan mental, agar negara tersebut tetap lemah dan mudah untuk dihancurkan secara perlahan.<sup>257</sup>

Dengan demikian, meskipun pemboikotan tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, akan tetapi bentuk penindasan tersebut justru dapat lebih mengerikan daripada pembunuhan, karena menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Tindakan semacam ini mencerminkan adanya kebencian yang mendalam dalam hati pelakunya, yang sanggup menindas tanpa sedikit pun rasa belas kasihan terhadap mereka yang menjadi korban.

## 7. Pemaksaan Ideologi oleh Ṭāgūt

Dalam Al-Qur'an, pemaksaan ideologi oleh ṭāgūt merupakan salah satu bentuk penindasan dan dominasi yang sangat tercela. Pemaksaan ideologi oleh ṭāgūt ini tercermin dalam tindakan-tindakan para penguasa zalim seperti Fir'aun, Šamūd, dan para penguasa kafir lainnya yang memaksa rakyatnya mengikuti sistem kepercayaan dan aturan yang menindas serta menyeleweng dari prinsip-prinsip Ilahi.<sup>258</sup>

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Fir'aun mempengaruhi ideologi kaumnya dengan ucapan "*Akulah tuhanmu yang paling tinggi*". Perkataan ini yang diucapkan si diktator merupakan bentuk nyata pemaksaan ideologi terhadap kaumnya sebagai upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara menghilangkan kebebasan beragama dan berpikir mereka. Para pembesar tunduk dan patuh terhadap segala perintah Fir'aun bukan karena ia memang benar sebagai tuhan, tetapi karena ideologi mereka sudah dirusak dan rasa takut yang menyelimuti hati dan pikiran mereka sehingga tidak bisa berpikir dengan benar dan jernih. Padahal Fir'aun hanyalah seorang manusia yang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.<sup>259</sup>

Manusia memiliki akal yang diberi hak untuk menilai mana yang benar atau salah. Akan tetapi, akal manusia adalah akal perseorangan dan masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan tertentu akan mudah terpengaruh oleh berbagai ideologi. Di sana tidak ada yang disebut "*akal manusia*" secara mutlak, akan tetapi yang ada hanyalah akalku dan akalmu, atau pemikiran beberapa orang pada suatu tempat dan waktu tertentu. Berbagai pengaruh seperti kebohongan si diktator turut membentuk kecenderungan arah pemikiran atau sikap seseorang kepada ideologi tertentu.<sup>260</sup>

Dengan demikian, secara jelas Al-Qur'an mengidentifikasi bahwa ṭāgūt adalah simbol kekuatan tirani yang memaksakan ideologi dan membawa manusia dari cahaya ke dalam kegelapan. Dalam surah Al-Baqarah [2]: ayat 257, yang berbunyi:

---

<sup>257</sup> Fajri Matahati Muhammadin, dkk, *Genosida Gaza 2023: Memahami Realitas dan Mengambil Sikap*, h. 6.

<sup>258</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, h. 628.

<sup>259</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 12, h. 162.

<sup>260</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 2, h 398.

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ  
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿ ٢٥٧٤ ﴾

“Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya (iman). Sedangkan orang-orang yang kafur, pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Mereka (tagut) mengeluarkan mereka (orang-orang kafir itu) dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>261</sup>

Ayat di atas mencerminkan pertarungan antara kekuatan Ilahiyah dan kekuatan tirani. Allah Swt. menjelaskan bahwa Dia adalah pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan orang-orang kafir pelindungnya adalah tagūt, yang justru membawa mereka dari cahaya ke dalam kegelapan.

Dalam surah An-Nisā’ [4]: ayat 60, disebutkan juga bahwa ada segolongan orang yang mengaku beriman, tetapi justru ingin berhukum kepada tagūt, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, yang berbunyi:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ  
أَنْ يَتَّحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ  
ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ ٦٠ ﴾

“Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur’an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh”.<sup>262</sup>

Dalam *Tafsir Al-Marāgī*, disebutkan bahwa ayat di atas menunjukkan kelemahan spiritual dan kecacauan ideologis dalam masyarakat ketika nilai-nilai tagūt mendominasi.<sup>263</sup> Al-Marāgī menyebut bahwa tagūt tidak hanya merujuk pada individu tertentu, tetapi juga dapat berbentuk sistem kekuasaan yang zalim, seperti yang diperlihatkan oleh Namrūz dan Fir’aun. Mereka tidak hanya memerintah secara represif, tetapi juga memaksakan ideologi dan kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid kepada rakyatnya.

<sup>261</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 57.

<sup>262</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 118.

<sup>263</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, Jilid 5, h. 75.

Ketika pemikiran dan keyakinan dipaksa tunduk pada ideologi batil, maka terjadilah bentuk penindasan eksistensial yang merampas hak dasar manusia untuk memilih dan meyakini kebenaran secara bebas. Penindasan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip keimanan, tetapi juga merusak martabat dan otonomi moral manusia dalam perspektif Islam.<sup>264</sup>

Sayyid Qutb berpandangan bahwa musibah yang menimpa suatu kaum dapat menjadi sarana untuk menyingkap hakikat individu-individu menyimpang di tengah masyarakat Muslim. Dalam pandangannya, hal ini terjadi ketika sebagian orang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah Swt. dan rasul-Nya, namun dalam praktik kehidupan justru berhukum kepada selain syariat Allah Swt., bahkan menghalangi orang lain yang menyeru kepada hukum-Nya. Sikap demikian hanya dapat diterima dalam masyarakat yang telah mengalami krisis keimanan, di mana pengakuan terhadap Islam tidak lebih dari formalitas tanpa komitmen moral dan tindakan nyata. Dalam konteks ini, musibah menjadi mekanisme Ilahi yang mengungkap siapa yang benar-benar istiqamah dalam keimanan dan siapa yang hanya menyandang identitas Islam secara nominal.<sup>265</sup>

Di sisi lain, musibah yang mereka alami bisa merupakan akibat dari kezaliman mereka sendiri, karena lebih memilih berhukum kepada sistem selain hukum Allah Swt. yang adil. Akibatnya, mereka justru kembali dalam keadaan kecewa dan menyesal, karena telah menjadikan *ṭāgūt* sebagai tempat bergantung dalam menyelesaikan persoalan mereka. Namun demikian, musibah tersebut juga bisa dimaknai sebagai ujian dari Allah Swt., agar mereka tersadar dan kembali kepada jalan yang benar dengan menerima petunjuk-Nya.<sup>266</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian beberapa tafsir di atas, dapat dipahami bahwa pemaksaan ideologi oleh pihak yang zalim dalam Al-Qur'an disebut sebagai *ṭāgūt* karena sering kali menjadi akar dari terjadinya kejahatan kolektif atau kejahatan massal. Kelompok-kelompok yang menolak tunduk pada ideologi tirani tersebut kerap menjadi sasaran penindasan sistematis, termasuk pembunuhan dan pemusnahan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keimanan, tetapi juga menyentuh ranah etika dan kemanusiaan yang mendasar, karena menyangkut hak hidup, kebebasan berpikir, dan martabat manusia.

## 8. Pelecehan terhadap Kaum Lemah

Pelecehan terhadap kaum lemah merupakan salah satu bentuk penindasan yang sangat tercela dalam Al-Qur'an. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, pelecehan berarti perlakuan kasar, memandang hina, mengabaikan, atau tidak adil yang diarahkan kepada pihak yang tidak berdaya.<sup>267</sup> Sedangkan dalam Al-Qur'an, M. Quraish menguraikan bahwa pelecehan adalah segala perbuatan yang

---

<sup>264</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 3, h. 17.

<sup>265</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 2, h. 403.

<sup>266</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, Jilid 2, h. 404.

<sup>267</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 832.

melampaui batas, seperti ketidakadilan yang menimpa kaum lemah, perbuatan zalim, dan perbuatan negatif terhadap tatanan sosial serta moral masyarakat.<sup>268</sup>

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang lemah adalah orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat mencakup anak-anak, wanita, orang miskin, yatim, lansia, atau siapa saja yang diperlemah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dari penindasan atau kekerasan.<sup>269</sup>

Dalam Al-Qur'an, tindakan mencemooh dan melecehkan kaum beriman yang miskin dan lemah digambarkan sebagai bentuk penindasan non-fisik yang menghancurkan martabat dan identitas psikologis mereka, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam surah Al-Muṭaffifīn [83]: ayat 29-31, yang menggambarkan perilaku kaum elit yang memperolok orang-orang beriman ketika mereka lewat, memalingkan wajah dengan hinaan, serta menertawakan mereka sebagai orang rendah, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۚ ۲۹ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۚ ۳۰ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۚ ۳۱ ﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. (29). Apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. (30). Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria (dan sombong)” (31).<sup>270</sup>*

Dalam *Tafsir Al-Marāgī*, ayat di atas menunjukkan karakteristik orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan pengikutnya yang merasa lebih mulia karena kesombongan, kekayaan, dan status sosial, sehingga meremehkan orang-orang miskin yang beriman.<sup>271</sup>

Al-Marāgī menegaskan bahwa tindakan penghinaan dan cemoohan terhadap kelompok lemah bukan sekadar bentuk pelecehan verbal yang menyakiti perasaan, melainkan merupakan bagian dari strategi sistemik yang bertujuan untuk menghapus eksistensi mereka dari struktur sosial masyarakat. Mereka mencela orang-orang beriman dan menuduh mereka sebagai “*orang bodoh*” dan “*tidak berakal*”. Pelecehan ini termasuk juga kepada genosida kultural dan ideologis yang tidak langsung membunuh fisik, tetapi mematikan harapan, harga diri, dan posisi sosial kelompok yang direndahkan. Dengan cara ini, kelompok yang dicemooh akan tersisih, kehilangan keberanian untuk bersuara, dan akhirnya tercerabut dari pengaruh sosialnya.<sup>272</sup>

<sup>268</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 5, h. 69.

<sup>269</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, h. 508.

<sup>270</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 883-884.

<sup>271</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, Jilid 30, h. 84.

<sup>272</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, Jilid 30, h. 85.

Kemudian Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa pelecehan terhadap orang lain sangat dilarang dalam Islam karena tidak hanya menghancurkan mental dalam kehidupan sosial dan internasional tetapi menjadi awal munculnya azab. Oleh karena itu, orang-orang yang menghina sesama akan mendapatkan balasan yang setimpal berupa keburukan, yakni siksaan di neraka. Mereka juga akan mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>273</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran di atas, pelecehan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk genosida majasi, yaitu tindakan sistematis yang bertujuan menghancurkan identitas ideologis dan kultural seseorang atau suatu kelompok. Dalam konteks genosida, pelecehan terhadap individu-individu lemah sering kali menjadi strategi untuk melemahkan dan mengendalikan kelompok tertentu agar tunduk pada kekuasaan yang menindas.

Tindakan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan sosial, tetapi juga berdampak serius pada kondisi mental korban. Tekanan psikologis yang terus-menerus dapat mengakibatkan hilangnya rasa harga diri, trauma, ketakutan kolektif, serta pemutusan hubungan individu dari nilai-nilai spiritual dan sosialnya. Akibatnya, keseimbangan kemanusiaan yang dijunjung dalam syariat Islam rusak secara menyeluruh, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah.

### C. Solusi Al-Qur'an Terhadap Genosida

Setiap peristiwa dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mengandung hikmah yang dapat dijadikan pelajaran moral dan spiritual bagi manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap individu hendaknya senantiasa waspada terhadap setiap tindakan yang dilakukan, karena setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.<sup>274</sup>

Genosida dalam konteks modern dipahami sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama, biasanya didorong oleh motif politik, etnisitas, atau ideologi kekuasaan. Sementara itu, dalam perspektif Al-Qur'an, genosida yang menimpa kaum-kaum yang lalai serta para penguasa yang zalim merupakan bentuk azab Ilahi, yaitu balasan dari Allah Swt. atas penolakan terhadap tauhid, keadilan, dan risalah para nabi.

Al-Qur'an tidak sekadar merekam peristiwa-peristiwa tersebut sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga menyajikan pelajaran moral dan petunjuk praktis agar umat manusia dapat menghindari perilaku zalim dan terhindar dari murka Allah Swt. Petunjuk tersebut tersirat maupun tersurat dalam ayat-ayat yang memberikan solusi untuk mencegah terjadinya genosida faktor Allah Swt. dan faktor manusia. Beberapa di antaranya dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut:

#### 1. Prinsip Kemanusiaan Universal

Al-Qur'an menawarkan solusi ideologis yang mendasar terhadap kejahatan genosida melalui konsep kemanusiaan universal yang menekankan kesetaraan, penghormatan terhadap kehidupan, dan larangan atas segala bentuk penindasan.

<sup>273</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 15, h. 438.

<sup>274</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 1, h. 250.

Sebagaimana Allah Swt. menjelaskan dalam surah Al-Anfāl: [8] ayat 61, yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١ ﴾

“Akan tetapi, jika mereka non-Muslim condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau (Nabi Muhammad) kepada perdamaian dan berserah dirilah kepada Allah Swt.. Sesungguhnya hanya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>275</sup>

*Tafsir Kementerian Agama* menjelaskan bahwa apabila musuh condong kepada perdamaian, mungkin karena memang benar-benar ingin damai atau melihat kekuatan dan kekompakan Islam. Ayat di atas sebagai perintah dan bukti bahwa nilai-nilai toleransi dan perdamaian dalam Islam telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam, baik mereka yang hidup berdampingan dengan kaum Muslimin maupun yang berada di negeri mereka sendiri. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun perdamaian dalam kehidupan bersama, meskipun terdapat perbedaan keyakinan.<sup>276</sup>

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perdamaian dan gencatan senjata lebih diutamakan apabila pihak lawan juga menunjukkan kecenderungan terhadap perdamaian. Tidak perlu merasa takut terhadap kemungkinan tipu muslihat atau pengkhianatan mereka dalam tawaran tersebut, karena Allah akan memelihara dan melindungi orang-orang yang berkomitmen menjaga perdamaian, serta akan melindungi mereka dari makar dan niat buruk musuh.

Dengan demikian, ayat di atas merupakan dalil yang kuat untuk mengutamakan perdamaian dari pada peperangan karena Islam merupakan agama perdamaian, hidayah, dan kasih sayang. Dalam syariat Islam peperangan tidak digunakan kecuali ada kondisi-kondisi yang memaksa dan darurat. Perjanjian Hudaibiyah menjadi bukti bahwa Islam lebih mendahulukan perdamaian selama sembilan tahun meskipun dalam perjanjian itu sangat merugikan kaum Muslimin.<sup>277</sup>

Kemudian konsep kemanusiaan universal juga terlihat jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat [49]: ayat 13, yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣ ﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

<sup>275</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 254.

<sup>276</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid 4, h. 25.

<sup>277</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 343.

*paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu”.*<sup>278</sup>

Al-Marāgī menjelaskan bahwa Al-Qur’an menolak segala bentuk pembedaan nilai manusia berdasarkan faktor duniawi seperti nasab, ras, warna kulit, atau kekuasaan, karena sikap pembedaan tersebut hanya akan menimbulkan ideologi *rasisme*, yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu, *sektarianisme*, yaitu memihak kepada sekte tertentu, dan *supremasi etnis*, yaitu beranggapan lebih terhormat dibandingkan kelompok lain. Oleh karena itu, motif-motif tersebut sering kali menjadi pemicu utama terjadinya genosida, di mana satu kelompok merasa lebih berhak hidup dibandingkan kelompok lain. Padahal, pada dasarnya kemuliaan sejati di sisi Allah Swt. hanya diukur dengan ketakwaan dan kesempurnaan jiwa, bukan atribut duniawi.<sup>279</sup>

Islam menganjurkan untuk menebarkan kedamaian kepada seluruh manusia bukan hanya kepada sesama Muslim saja tetapi terhadap seluruh manusia dengan syarat selama mereka menjaga toleransi. Bahkan, Islam tidak melarang melakukan interaksi dengan non-Muslim dan memberikan hak-hak mereka, kebebasan mereka, berbuat baik dan adil kepada mereka. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa agama Islam telah menegaskan bahwa menyambung tali silaturahmi itu wajib hukumnya dan memutuskannya merupakan sesuatu yang diharamkan, dan lebih jelasnya hal tersebut juga meliputi silaturahmi dengan non Muslim.<sup>280</sup>

Menghargai keyakinan orang lain merupakan salah satu esensi penting dalam setiap interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim. Nilai ini telah menjadi bagian dari ajaran Islam jauh sebelum munculnya seruan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, yakni sekitar dua belas abad sebelum terjadinya Revolusi Prancis.<sup>281</sup>

Prinsip ini menjadi fondasi moral bagi umat Islam maupun umat manusia secara umum dalam membangun masyarakat yang inklusif, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis identitas. Penanaman kesadaran bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang setara merupakan langkah awal dalam mencegah tumbuhnya benih-benih genosida di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dasar hubungan antara umat Islam dan non-Muslim adalah toleransi dan perdamaian, bukan permusuhan yang dapat membuka jalan bagi terjadinya kejahatan genosida.<sup>282</sup>

## 2. Menjaga Kehidupan

Dalam pandangan Islam, kemanusiaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi yang menggambarkan kompleksitas manusia sebagai makhluk yang dianugerahi potensi fisik, universal yaitu menyeluruh, sosial yaitu bermasyarakat, alamiah yaitu lingkungan, dan spiritual yaitu ibadah. Pembagian

<sup>278</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 755.

<sup>279</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 26, h. 142

<sup>280</sup> Lukman Arake, *Fikih Kemanusiaan* (Yogyakarta: Mata Term Inspirasi, 2023), h. 127.

<sup>281</sup> Lukman Arake, *Fikih Kemanusiaan*, h. 121.

<sup>282</sup> Lukman Arake, *Fikih Kemanusiaan*, h. 127.

ini membantu dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri, sesama, lingkungan, serta Sang Pencipta.<sup>283</sup>

Islam selalu mengajarkan untuk menjaga kehidupan. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mā'idah [5]: ayat 32 yang berbunyi:

﴿...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢﴾

“...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia...”<sup>284</sup>

Genosida secara nyata melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, genosida dilakukan bukan karena para korban telah melakukan kejahatan besar seperti murtad setelah beriman, zina muhsan, atau pembunuhan secara zalim, melainkan semata-mata karena identitas etnis atau agama yang mereka anut. Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan langsung dengan firman Allah dalam surah Al-Mā'idah [5]: ayat 32, yang menyatakan bahwa membunuh jiwa tanpa alasan yang sah secara syariat sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebab, pembunuhan semacam itu merupakan perbuatan terlarang yang merusak tatanan kemanusiaan.<sup>285</sup>

Melalui ayat di atas, Al-Qur'an menegaskan bahwa menjaga kehidupan merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Bahwa dalam pandangan Al-Qur'an, solusi terhadap genosida tidak hanya bersifat *reaktif*, yaitu menghentikan tindakan pembunuhan saja, tetapi juga harus bersifat *preventif*, yaitu dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi nyawa manusia. Karena tanpa adanya kesadaran yang selaras antara individu, pemerintah, dan sistem hukum, maka kebencian, hoax, diskriminasi, bahkan peperangan dapat dengan mudah muncul dan berkembang. Sebab itu, kehidupan harus dijaga dan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui instrumen hukum dan kebijakan negara.<sup>286</sup>

Pembunuhan sering kali dijadikan sebagai strategi untuk melenyapkan kelompok tertentu, sebagaimana tergambar dalam berbagai peristiwa sejarah genosida. Tindakan tersebut, yang umumnya dilakukan oleh penguasa zalim, menjadi noda kelam dalam sejarah kemanusiaan. Dalam Hukum Islam, pembunuhan yang didasarkan pada kebencian, diskriminasi, dan kezaliman

<sup>283</sup> Debrina Raseuki Ginting, “Jadi Diri Manusia Dalam Pendidikan Islam” dalam Jurnal *Alacrity: Journal of Education* (Aceh: STIT Babussalam, 2023), vol. 3. No. 2, h. 73.

<sup>284</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 151-152.

<sup>285</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 3, h. 490-491.

<sup>286</sup> Reza A.A Wattimena, *Teori Transformasi Kesadaran: Revisi 2* (Jakarta: Rumah Filsafat, 2023), h. 63.

secara tegas dikutuk. Islam mendorong umatnya untuk menegakkan keadilan tanpa memandang perbedaan fisik, etnis, kebangsaan, bahasa, warna kulit, status sosial, maupun agama.<sup>287</sup>

Bahkan dalam konteks peperangan sekalipun, ajaran Islam menetapkan batasan dan aturan yang ketat mengenai siapa yang boleh diperangi, serta menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Membunuh tanpa alasan yang sah menurut syariat tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak hidup individu, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dan merusak tatanan moral dalam masyarakat.<sup>288</sup>

Sayyid Quṭb berpandangan, bahwa dalam suatu masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan solidaritas, segala bentuk pelanggaran, baik yang menyangkut jiwa dan kehidupan, peraturan umum, maupun hak milik individu, dipandang sebagai perbuatan jahat dan mungkar. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, terlepas dari berbagai alasan yang mungkin diajukan untuk membenarkan atau meringankannya. Sikap tegas dan keras terhadap pelaku kejahatan menjadi wajar dan sah dilakukan, terutama setelah masyarakat diberikan kondisi yang kondusif untuk hidup lurus, serta dijauhkan dari berbagai faktor yang mendorong munculnya kejahatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial.<sup>289</sup>

Abu Hatim menjelaskan bahwa setiap manusia telah dianugerahi akal sehat, dan orang yang berakal seharusnya menjalani kehidupan dalam pergaulan yang baik serta menjaga kehidupan sesama melalui perilaku yang mulia. Ia wajib menjauhi segala bentuk keburukan, termasuk tindakan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah. Sebab, perilaku yang baik dapat menjadi sebab dihapuskannya berbagai kesalahan, sedangkan perilaku buruk justru dapat merusak amal ibadah yang telah dilakukan.<sup>290</sup>

Selain itu, Al-Ġazālī menegaskan bahwa tujuan utama Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta menghilangkan segala bentuk keburukan. Sebab itu, ada beberapa faktor yang dapat diaplikasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sosial, yaitu:

- a. *Ḥifẓ ad-Din* (perlindungan terhadap keyakinan agama), yang memastikan bahwa setiap individu berhak menganut dan menjalankan kepercayaannya tanpa paksaan atau penindasan dari pihak manapun.
- b. *Ḥifẓ an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), yang menjamin hak hidup setiap manusia dan melarang segala bentuk kekerasan, pembunuhan, serta tindakan yang mengancam keselamatan jiwa.
- c. *Ḥifẓ al-'Aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), yang menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat tidak boleh dibungkam, serta melarang

---

<sup>287</sup> Saifullah M. Yunus, *Perkembangan Fiqih Antara Statis dan Dinamis* (Aceh: Cita Varia Kreativitas, 2022), h. 5.

<sup>288</sup> Muhammad Khair Haikal, *Jihad dan Perang Menurut Syariat Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), h. 133.

<sup>289</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 3, h. 207.

<sup>290</sup> Ibn Ḥibbān, *Cerdas dalam Bersikap dan Berperilaku*, Terj. Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 111-112.

segala hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba.

- d. *Hifẓ an-Nasl/Hifẓ al-'Ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan), yang bertujuan menjaga martabat individu serta mencegah tindakan seperti pelecehan seksual, eksploitasi, pemerkosaan, dan praktik yang merendahkan nilai keluarga.
- e. *Hifẓ al-Mal* (perlindungan terhadap hak milik), yang melarang segala bentuk perampasan, korupsi, penggelapan, perusakan lingkungan, serta eksploitasi ekonomi yang merugikan individu, sosial, lingkungan, maupun institusi negara.<sup>291</sup>

Oleh karena itu, kelima prinsip ini sangat berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial serta membangun kehidupan yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai luhur dalam Islam. Kemudian, kemanusiaan sendiri merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif.

### 3. Menegakkan Keadilan

Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam mengedepankan keadilan dan toleransi dalam kehidupan sosial. Piagam ini menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial serta melindungi hak setiap individu tanpa memandang perbedaan fisik, suku, budaya, agama, atau status sosial. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menentang penganiayaan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Meskipun banyak konflik dan perang dalam sejarah Islam, ajaran Islam selalu menekankan perdamaian, keadilan, dan pembatasan kekerasan.<sup>292</sup>

Konsep *ḥarbī* dan *ẓimmī* mencerminkan prinsip perlindungan dan jaminan keamanan jiwa bagi seluruh manusia, termasuk yang tidak beragama Islam. Status *ẓimmī* menunjukkan bahwa non-Muslim di bawah pemerintahan Islam tetap memiliki hak dasar sebagai warga yang dilindungi, termasuk hak atas kehidupan, harta, dan kebebasan beragama. Sementara kelompok *ḥarbī* adalah pihak dalam posisi konflik atau permusuhan, Islam tetap menetapkan batasan etis dalam peperangan. Oleh karena itu, menyakiti, membunuh secara sewenang-wenang, bahkan melakukan pembantaian massal adalah pelanggaran ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>293</sup>

Al-Qur'an menjelaskan konsep keadilan secara jelas dan tegas, tanpa memberi ruang bagi kompromi atau perlakuan yang sewenang-wenang. Setiap individu diperintahkan untuk bersikap objektif dalam mengambil keputusan,

---

<sup>291</sup> Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 165.

<sup>292</sup> Peter B. Sarbini, "Piagam Madinah: Payung Masyarakat Pluralis" dalam *Jurnal Perspektif* (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana, 2013), vol. 8. No. 2, h. 112.

<sup>293</sup> Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyash: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Kota Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 97.

menjauhi sentimen kesukuan, kebencian, maupun emosi pribadi yang dapat menghalangi keadilan. Berlaku adil merupakan jalan menuju kebaikan yang sempurna, sementara ketidakadilan justru menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan dalam hidup.<sup>294</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mā'idah [5]: ayat 8, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَإِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ﴾<sup>295</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”<sup>295</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, konflik, atau kepentingan kelompok tertentu. Jika suatu bangsa atau pemerintah membiarkan ketidakadilan berkembang, maka potensi terjadinya kekerasan, termasuk genosida, akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, ayat tersebut berfungsi sebagai solusi preventif terhadap penyimpangan moral dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu maupun institusi.<sup>296</sup>

Keadilan merupakan elemen utama dalam pembentukan kepribadian yang sempurna, menjadi tolok ukur kesejahteraan sosial, menumbuhkan perdamaian, serta jalan efektif menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara linguistik, istilah adil dalam Al-Qur'an mengandung makna yang penting dan mendalam. Namun demikian, pengertian keadilan sebagai konsep etis dan sosial memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan makna kebahasaan semata.<sup>297</sup>

M. Quraish Shihab sebagai ulama dan pemikir Muslim kontemporer menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup empat dimensi pokok, yaitu:

- 1) Adil berarti sama.
- 2) Adil berarti seimbang.
- 3) Adil berarti perhatian terhadap hak-hak setiap individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemilikinya.
- 4) Adil yang disandarkan kepada Allah.<sup>298</sup>

<sup>294</sup> Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendetermin Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*, h. 31-32.

<sup>295</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 146.

<sup>296</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 3, h. 42.

<sup>297</sup> Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendetermin Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), h. 79-80.

<sup>298</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114-116.

Dengan demikian, setiap pemimpin dituntut untuk berlaku adil dalam menjalankan tugasnya, tanpa memandang suku, golongan, ataupun agama. Namun pada kenyataannya, sering kali terjadi ketimpangan, ketika orang lemah mencari keadilan, ia diabaikan, sementara ketika orang kaya atau berkuasa meminta bantuan, pemimpin segera merespons karena pengaruh harta dan kekuasaan. Ketidakadilan semacam inilah yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan serius seperti genosida, terutama yang dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa masyarakat Islam yang ideal adalah masyarakat yang menata seluruh aspek kehidupannya berdasarkan manhaj Allah dan hukum-hukum syariat-Nya. Segala urusan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik, diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Ilahi tersebut. Dalam masyarakat semacam ini, jaminan terhadap hak individu dan kelompok ditegakkan secara menyeluruh, mencakup hak atas keadilan, kecukupan, ketenteraman, dan ketenangan hidup. Masyarakat juga menjamin perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, seperti kekerasan, pemaksaan, kezaliman, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kebutuhan mendesak setiap anggota masyarakat diusahakan untuk dipenuhi secara adil, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang stabil dan harmonis di bawah naungan nilai-nilai syariat.<sup>299</sup>

Kemudian, Sayyid Qutb menambahkan bahwa pemerintahan dalam Islam terbagi ke dalam dua bentuk utama:

- 1) *Dār al-Islām*, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam sepenuhnya. Warganya bisa terdiri dari umat Islam maupun non-Muslim dzimmi. Dalam masyarakat ini, seluruh warga dijamin hak hidup, bekerja, dan memperoleh kecukupan, baik yang kuat maupun lemah. Setiap orang wajib menjaga hak sesama, seperti jiwa, harta, dan kehormatan. Pelanggaran terhadap hal tersebut dianggap sebagai dosa dan kejahatan, yang layak diberi hukuman setimpal. Namun, hukuman tidak boleh dijatuhkan hanya berdasarkan prasangka.
- 2) *Dār al-Ḥarb* adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam dan tidak diatur oleh syariat, meskipun secara formal mengklaim sebagai negara Islam. Warga negara dalam sistem ini tidak berhak memperoleh jaminan sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam, karena sejak awal mereka tidak menerapkan hukum Islam dan tidak mengakui otoritas pemerintahan Islam. Oleh karena itu, jiwa dan harta mereka dianggap tidak memiliki perlindungan (*mubāḥ*) menurut pandangan Islam, kecuali jika mereka menjalin perjanjian damai dengan kaum Muslimin.<sup>300</sup>

Meskipun Sayyid Qutb membagi konsep pemerintahan Islam menjadi dua bentuk, namun pada hakikatnya prinsip keadilan tetap harus dirasakan oleh semua pihak secara kolektif. Sebab itu, keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada yang berhak tanpa keberpihakan atau diskriminasi, serta menempatkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya.

---

<sup>299</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jilid 3, h. 207.

<sup>300</sup> Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jilid 3, h. 208.

Dengan menanamkan prinsip keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial dan politik, Al-Qur'an membentuk kerangka etika yang kokoh untuk mencegah terjadinya kekejaman terhadap sesama manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar norma hukum, melainkan juga nilai spiritual yang mendekatkan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan kapan pun, di mana pun, dan terhadap siapa pun, tanpa pandang bulu. Bahkan jika diperlukan, tindakan tegas harus diambil demi mencegah terulangnya kejahatan besar seperti genosida.<sup>301</sup>

#### 4. Membela Kaum Tertindas

Membela kaum lemah dan tertindas digambarkan dalam surah An-Nisā' [4]: ayat 75, yang berbunyi:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥ ﴾

*“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya...””*<sup>302</sup>

Pada ayat di atas, terdapat dorongan kuat untuk membela dan menolong orang-orang yang tertindas, khususnya mereka yang berada dalam cengkeraman musuh dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Kondisi mereka yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, membuat mereka rentan terhadap penindasan dan kekerasan, baik oleh penguasa yang zalim maupun akibat konflik politik dan peperangan antarnegara. Al-Qur'an menyerukan agar umat Islam tidak bersikap pasif terhadap penderitaan kelompok-kelompok ini, melainkan mengambil peran aktif dalam membela hak-hak mereka.

Karena tujuan utama peperangan dalam Islam bukanlah dominasi, penjajahan, atau perampasan kekayaan bangsa lain, melainkan untuk meninggikan kalimat Allah, membela hak-hak kaum Muslimin, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan akhlak mulia. Peperangan dalam Islam bersifat defensif dan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, sehingga hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menghentikan kezaliman dan mencegah kerusakan yang lebih luas.<sup>303</sup>

Ayat di atas memberikan dasar spiritual dan moral bagi kewajiban membela korban penindasan yang bersifat sistemik. Dalam perspektif Islam, genosida

<sup>301</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 18.

<sup>302</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 120-121.

<sup>303</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid 2, h. 215.

bukan sekadar bentuk kezaliman biasa, melainkan merupakan puncak dari kekejaman kolektif yang dilakukan secara terencana terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis, agama, atau ideologi. Oleh karena itu, sikap diam atau pasif terhadap tindakan genosida sama dengan membiarkan kezaliman terus berlangsung, yang secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.<sup>304</sup>

Ismet Junus dalam bukunya *Manusia Menurut Hidayah Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada manusia dibandingkan makhluk lainnya. Selain bentuk tubuh yang lengkap dan nyaris sempurna, Allah juga memberikan manusia kecerdasan akal dan kehalusan hati. Dengan potensi akal dan hati yang menyeluruh ini, manusia diharapkan mampu saling memahami, mengangkat martabat sesama, serta menumbuhkan empati terhadap berbagai musibah yang menimpa manusia.<sup>305</sup>

Dengan kesadaran dan empati yang rendah, agama berisiko disalahgunakan sebagai alat penindasan, pembodohan, bahkan merusak tatanan hukum. Praktik keagamaan yang dilakukan tanpa kesadaran sejati justru dapat mengganggu ketenangan sosial dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Apabila kehidupan beragama terjebak dalam pola pikir yang kaku serta dualistik-distingtif, maka agama akan kehilangan substansi spiritualnya, membusuk, dan berubah menjadi agama yang mematikan, bukan yang menghidupkan. Sebaliknya, dengan tingkat kesadaran yang tinggi, kehidupan beragama akan menghadirkan keberkahan. Muncul rasa empati terhadap pemeluk agama lain, bahkan terhadap seluruh makhluk hidup, di mana manusia dan hewan memperoleh penghormatan sebagaimana mestinya.<sup>306</sup>

Dengan demikian, pembelaan terhadap kelompok tertindas tidak selalu harus diwujudkan melalui kekuatan militer atau intervensi bersenjata. Al-Qur'an memberikan ruang bagi beragam bentuk perjuangan, seperti diplomasi sebagai sarana menuju perdamaian, advokasi hukum untuk menegakkan keadilan, pemberdayaan masyarakat sipil, hingga jihad intelektual. Inti dari semuanya adalah bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk tidak membiarkan kezaliman terus berlangsung. Melawan kejahatan genosida merupakan bagian dari implementasi perintah Allah dalam menegakkan keadilan serta membela mereka yang lemah dan tertindas.

## 5. Bertaubat

Taubat dalam pandangan Imām al-Ġazālī adalah salah satu tindakan hati untuk membersihkannya dari dosa.<sup>307</sup> Sedangkan hakikat taubat adalah kembali kepada Allah disertai keteguhan melaksanakan apa yang diperintahkan dan

---

<sup>304</sup> Hilman Latief & Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, h. 347.

<sup>305</sup> Ismet Junus, *Manusia Menurut Hidayah Al-Qur'an* (Medan: Pusat Islam Universitas Medan Area, 2013), h. 91.

<sup>306</sup> Reza A.A Wattimena, *Teori Transformasi Kesadaran: Revisi 2*, h. 64.

<sup>307</sup> Imām al-Gazālī, *Minhāj al-'Ābidīn*, Terj. Abu Hamas as-Sakaky (Jakarta: KHATULISTIWA Press, 2013), h. 37.

meninggalkan apa yang dilarang. Kembali dari kemaksiatan dan kejahatan kepada ketaatan dan perdamaian, dari keburukan kepada kebaikan, dari jalan setan kepada jalan Ilahi.<sup>308</sup>

Imām al-Ġazālī dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, menyatakan bahwa taubat dari dosa dengan cara kembali kepada Allah adalah jalan bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan, modal untuk mencapai keridhoan, dan cara agar terhindar dari segala siksa dan murka Allah Swt..<sup>309</sup>

Alsanan seseorang bertaubat dalam pandangan Imām al-Ġazālī ada dua:

- 1) Agar dibimbing dalam beribadah kepada Allah Swt., sebab perbuatan dosa itu hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan.
- 2) Agar Allah terima ibadahnya, sebab dosa seperti hutang dan cara membayarnya adalah bertaubat.<sup>310</sup>

Taubat merupakan salah satu solusi paling mendasar dan transformatif yang ditawarkan Al-Qur’an dalam menghadapi bencana kolektif, termasuk genosida yang berbentuk azab Ilahi. Bangsa ‘Ād, Šamūd, Aṣḥābul Ukhdūd, dan kaum Nabi Nūḥ dihancurkan karena keingkaran kolektif mereka terhadap seruan kebenaran, kekerasan terhadap kaum beriman, serta kedurhakaan yang telah melewati batas. Kejahatan yang mereka lakukan bukan hanya pelanggaran terhadap hak sesama manusia, tetapi juga bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai Ilahi.<sup>311</sup>

Namun demikian, Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa azab dapat dicegah apabila suatu kaum mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Contoh paling nyata adalah kaum Nabi Yūnus yang ketika melihat tanda-tanda azab, justru bertaubat secara kolektif dan tulus. Allah pun mencabut azab yang seharusnya menimpa mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah Yūnus [10]: ayat 98, yang berbunyi:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْحَزَنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۙ ٩٨ ﴾

“Maka mengapa tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yūnus? Ketika mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu”.<sup>312</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa taubat bukan hanya solusi spiritual untuk individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Ketika suatu

<sup>308</sup> ‘Abd al-Hādī bin Ḥasan Wahbī, *At-Taubah: Ṭarīqun ilā al-Jannah*, Terj. Abdullah Haidar (Riyadh: Al-Maktab at-Ta’awuni, 2008), h. 24.

<sup>309</sup> Ahmad Thib Raya, *Hakikat Taubat* (Jakarta: tanpa penerbit, 2007), h. 1.

<sup>310</sup> Imām al-Ġazālī, *Minhāj al-‘Ābidīn*, Terj. Abu Hamas as-Sakaky, h. 35-37.

<sup>311</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 14, h. 474.

<sup>312</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 302.

komunitas kembali kepada nilai-nilai kebenaran dan menjauhi kezaliman, maka mereka akan terhindar dari kehancuran yang lebih besar.

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa jatuhnya siksaan Allah kepada kaum-kaum terdahulu terjadi karena hanya sedikit di antara mereka yang menggunakan akal sehat, menjaga hati yang bersih, dan melakukan amal kebajikan serta senantiasa menasihati kaumnya untuk meninggalkan perbuatan buruk. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang zalim yang tidak pernah mencegah kejahatan, sehingga perbuatan buruk tersebut berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Mereka terjerat dalam kesombongan dan terlena oleh kemewahan, sehingga merasa bebas untuk berbuat sesuka hati, tenggelam dalam dosa yang sudah mendarah daging, bahkan menjadikan kedurhakaan sebagai bagian dari budaya mereka.<sup>313</sup>

Dengan demikian, taubat memiliki implikasi etis dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan. Individu yang bertaubat akan menghentikan keterlibatannya dalam praktik kekerasan, kebencian, atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Selain itu, taubat kolektif pada level masyarakat atau negara dapat menghentikan sistem dan ideologi yang mendukung genosida, seperti propaganda kebencian, penindasan politik, atau pembenaran agama atas kekerasan. Karena itu taubat mengajarkan nilai-nilai empati, introspeksi moral, dan tanggung jawab sosial untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun peradaban yang lebih adil dan beradab.<sup>314</sup>

Kemudian taubat yang dilakukan seseorang diharapkan akan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi diri yang bersangkutan dan menjadi terhalangnya suatu masyarakat dari kehancuran. Hasil dari taubat antara lain:

- 1) Terhapusnya segala dosa dan perbuatan keji yang pernah dilakukan.
- 2) Memperbarui keimanan dan kualitasnya.
- 3) Lebih dekat kepada Allah Swt.
- 4) Mengganti azab dengan kebaikan.
- 5) Dan sebagainya.<sup>315</sup>

Dengan demikian, taubat dalam pandangan Al-Qur'an bukan hanya jalan menuju pengampunan Allah, tetapi juga strategi preventif dan solutif untuk menghentikan spiral kekerasan yang dapat berujung pada azab kolektif. Taubat menjadi ajakan untuk membangun kembali hubungan vertikal dengan Tuhan sekaligus hubungan horizontal dengan sesama manusia, sebagai pondasi utama bagi perdamaian dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

## 6. Pembinaan Moral Sosial

Dari sekian banyak makhluk yang Allah Swt. ciptakan hanya manusia yang diberi bekal dengan akhlak. Dengan harapan amanat yang diberikan Allah Swt. dapat dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat kebaikan kepada seluruh

---

<sup>313</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 6, h. 371.

<sup>314</sup> 'Abd al-Hādī bin Ḥasan Wahbī, *At-Taubah: Ṭarīqun ilā al-Jannah*, Terj. Abdullah Haidar, h. 28.

<sup>315</sup> Ahmad Thib Raya, *Hakikat Taubat*, h. 12.

makhluk-Nya. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak dinaungi dengan petunjuk yang jelas tentang bagaimana manusia harus berbuat dan bertindak, membina hubungan baik dengan Tuhannya dan kepada sesama manusia dan alam sekitarnya.<sup>316</sup>

Sulkhan Sofyan mengutip pendapat Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya tentang akhlak menjelaskan bahwa dalam pembinaan akhlak perlu diajarkan pola pendidikan Islam dengan metode dialog, kisah Al-Qur'an bagaimana orang-orang zalim dimusnahkan karena perbuatan buruk dan kejahatan mereka. Kemudian metode keteladanan dan pengamalan bahwa menjaga etika dalam kehidupan sosial sangat berguna untuk pencegahan kejahatan seperti genosida.<sup>317</sup>

Nasihat Luqmān al-Hakīm kepada anaknya dalam Al-Qur'an menjadi contoh pembinaan akhlak yang dimulai dengan perintah menegakkan shalat kemudian ajaran etika sosial dalam bentuk *amar makruf nahi munkar* dan bersabar. Shalat dalam Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran moral dan pembersihan jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan *tazkiyatu an-nafs*. Buya Hamka menjelaskan bahwa shalat dengan kekhusyuan berperan menanamkan kesadaran spiritual dan ketundukan kepada nilai-nilai Ilahi yang melarang penindasan, pembunuhan, atau genosida majasi yang biasanya diawali oleh dehumanisasi, kebencian, dan hilangnya empati.<sup>318</sup>

Pembinaan akhlak dan etika sosial dapat dilihat pada firman Allah Swt. dalam surah Luqmān [31]: ayat 17, yang berbunyi:

﴿يٰٓاَيُّهَا اِمْرُؤُا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۙ ۱۷﴾

“Wahai anaku, dirikanlah shalat, suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.<sup>319</sup>

Ayat di atas menyuguhkan pendekatan komprehensif dan preventif terhadap kejahatan genosida melalui pendidikan akhlak, pembinaan spiritual, dan penguatan kontrol sosial. Dalam ayat tersebut, Luqmān menasihati anaknya agar:

- 1) Shalat sebagai penguat spiritual dan penanam kesadaran moral untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 2) Amar makruf nahi munkar sebagai mekanisme sosial dalam mencegah kekerasan, diskriminasi, dan kebencian kolektif.
- 3) Kesabaran sebagai etika perjuangan damai yang mencegah balas dendam dan kekerasan berantai.

<sup>316</sup> Suhayib, *Studi Akhlak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 3.

<sup>317</sup> Muhammad Arifin, dkk, *Buku Ajar Akhlak dan Etika* (Jakarta: Unindra Press, 2020), h. 136.

<sup>318</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5441.

<sup>319</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 594.

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa shalat merupakan tiang agama yang menjadi bukti nyata dan manifestasi dari keimanan serta keyakinan seorang Muslim. Shalat juga berfungsi sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih rida-Nya. Shalat memiliki pengaruh spiritual dan moral yang mendalam lebih dari sekadar ibadah ritual. Dalam konteks pencegahan kejahatan seperti genosida, shalat berperan penting dalam membentuk kesadaran etis dan kontrol diri. Dengan shalat yang khushyuk dan konsisten, seorang Muslim akan terdorong untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar, termasuk kekerasan, kebencian, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>320</sup>

Menurut Al-Ġazālī, berakhlak mulia artinya menghilangkan semua kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam ajaran agama Islam serta menjauhi diri dari segala kejahatan termasuk genosida dan membiasakan berbuat kebaikan dengan rasa kecintaan.<sup>321</sup>

Oleh karena itu, untuk menanamkan akhlak yang mulia dalam Islam disebut dengan istilah *Al-Marḥalah*, antara lain yaitu:

- a. Memberitahukan hal-hal yang baik dan buruk, meskipun dengan pengetahuan yang sederhana.
- b. Memberitahukan akibat perbuatan baik dan buruk yang diperbuatnya.
- c. Mengiklankan cara-cara melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.<sup>322</sup>

Dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak anak. Hal ini tergambar dalam kisah banjir besar pada masa Nabi Nūḥ yang berdoa agar Allah tidak membiarkan orang-orang kafir tetap hidup di muka bumi, termasuk keturunan mereka. Doa tersebut mencerminkan keyakinan Nabi Nūḥ bahwa jika orang tua yang kukuh dalam kekufuran dibiarkan hidup dan mendidik generasi berikutnya, maka besar kemungkinan anak-anak mereka akan tumbuh mengikuti jejak orang tuanya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pendidikan orang tua terhadap arah moral dan keimanan anak.<sup>323</sup>

Dengan demikian, doa Nabi Nūḥ yang direkam dalam peristiwa di atas merupakan isyarat akan pentingnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian dan arah kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. bahwa, “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*”

Di sisi lain, kisah keluarga Nabi Nūḥ a.s. juga mengisyaratkan adanya pengaruh genetik orang tua yang dominan. Putra Nabi Nūḥ, yang menurut sebagian riwayat lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya yang kafir, pada akhirnya menjadi anak yang durhaka dan turut binasa bersama kaum pendosa lainnya. Hal ini ditegaskan dalam surah At-Taḥrīm [66]: ayat 10, yang menyebutkan istri Nabi

<sup>320</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 11, h. 170.

<sup>321</sup> Emroni, *Pendidikan Akhlak: Landasan Etika untuk Kehidupan yang Bermakna* (Banjarmasin: Antasari Press, 2023), h. 78.

<sup>322</sup> Emroni, *Pendidikan Akhlak: Landasan Etika untuk Kehidupan yang Bermakna*, h. 81.

<sup>323</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, h. 475.

Nūḥ sebagai wanita kafir, dan surah Hūd [11]: ayat 43-44, yang menggambarkan nasib tragis anaknya yang menolak ajakan sang ayah.

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa perhatian seseorang tidak hanya terbatas pada kondisi masyarakatnya saat ini, tetapi juga harus mencakup kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Setiap keputusan dan tindakan hendaknya dipertimbangkan secara matang demi masa depan yang lebih baik. Pertimbangan inilah yang juga mendasari keputusan 'Umar ibn al-Khattāb untuk tidak membagikan tanah rampasan perang di Irak kepada para prajurit, demi menjaga kemaslahatan umat Islam pada masa mendatang.<sup>324</sup>

Oleh karena itu, Imām al-Ġazālī menjelaskan jika pembinaan yang baik terhadap anak akan memeliharanya dari “*neraka*” dunia, tentunya lebih perlu memeliharanya dari segala perbuatan buruk yang akan dapat menyebabkan azab Allah Swt.<sup>325</sup>

## 7. Dialeog Toleransi

Abdul Wahid dalam bukunya berjudul *Pluralisme Agama*, menjelaskan bahwa mendorong dialog lintas budaya dan agama serta membangun solidaritas kemanusiaan adalah upaya konkret untuk mewujudkan peradaban yang damai dan bermartabat. Melalui dialog yang terbuka dan saling memahami, kesenjangan sosial dapat diperkecil, sekaligus mengikis stereotip dan prasangka yang sering kali menjadi akar kebencian dan kekerasan.<sup>326</sup>

Islam sendiri berarti damai dan penyerahan diri terhadap Allah Swt. Dalam kaitan ini, Islam juga dapat menjadi ujung tombak untuk mempromosikan perdamaian. Dalam Islam terdapat istilah *islāḥ*, yang diartikan dengan perdamaian atau rekonsiliasi antara dua atau lebih pihak yang berkonflik.<sup>327</sup>

Oleh karena itu, sikap saling menghormati perbedaan akan menjadi langkah pertama yang dapat mencegah terjadinya polarisasi sosial. Hal ini mencakup sikap terbuka terhadap perbedaan agama, budaya, ras, dan pandangan hidup, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.<sup>328</sup>

Dalam surah An-Naḥl [16]: ayat 125, dijelaskan bahwa perlunya dialog yang baik agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud, yang berbunyi:

﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ١٢٥ ﴾

<sup>324</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, h. 476.

<sup>325</sup> Imām al-Ġazālī, *Tahzīb al-Akhlāq wa Mu'āljalat Amrāḍ al-Qulūb*, Terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta: Penerbit Mizania, 2014), h. 142.

<sup>326</sup> Abdul Wahid, *Pluralisme Agama: Paradigma Dialog untuk Media Konflik dan Dakwah* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2016), h. 103.

<sup>327</sup> Hilman Latief & Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, h. 376.

<sup>328</sup> Abdul Wahid, *Pluralisme Agama: Paradigma Dialog untuk Media Konflik dan Dakwah*, h. 26.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah<sup>329</sup> dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.<sup>330</sup>

Dalam *Tafsir Al-Muyasssar* dijelaskan bahwa berdialog dengan orang lain harus dengan ajakan yang bijaksana dan metode yang tepat. Janganlah menggunakan kekerasan dan kejelakan yang dapat membawa permusuhan dan kebencian.<sup>331</sup>

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa dengan menghidupkan nilai kasih sayang dan saling menjaga dalam kehidupan sosial. Maka, kehidupan yang dibangun atas dasar cinta kasih dan penghargaan terhadap keberagaman akan melahirkan masyarakat yang terjaga, kuat, inklusif, dan beradab yang mampu bertahan dan berkembang tanpa harus mengorbankan nilai kemanusiaan. Sebuah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai ini akan menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan, serta menjadi teladan bagi dunia dalam membangun peradaban yang lebih baik.<sup>332</sup>

Selain itu, kaum Muslimin dalam hidupnya pasti akan berinteraksi dengan pemeluk agama lain, khususnya Ahlul Kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Islam mengakui bahwa mereka juga menerima wahyu dari Allah melalui nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Mūsā dan Nabi ‘Isā. Inti ajaran agama-agama ini sama, yaitu mengesakan Allah. Karena itu, Islam mendorong sikap adil dan toleran terhadap perbedaan. Toleransi ini menjadi kunci penting dalam mencegah genosida, karena genosida lahir dari kebencian dan pengingkaran terhadap kemanusiaan. Dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan kasih sayang, Islam menjadi kekuatan moral dalam menjaga perdamaian antarumat beragama.<sup>333</sup>

Sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa perdamaian sejati berawal dari terciptanya rasa dalam hati, apakah yang dilakukannya baik atau buruk. Terciptanya kesadaran dalam hati bahwa persatuan dan perdamaian itu penting dan pendidikan akhlak juga bisa melalui ajaran pemuka agama dan para pemimpin. Ketika setiap individu menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus terhadap sesama, potensi konflik dapat diredam dan diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan damai.<sup>334</sup>

## 8. Kebebasan Beragama

---

<sup>329</sup> *Hikmah* adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil.

<sup>330</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20, h. 391.

<sup>331</sup> Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 3, h. 400.

<sup>332</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5504.

<sup>333</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, h. 5444.

<sup>334</sup> Abdillah (ed.), *Etika Menejemen Perspektif Agama* (Medan: LPPPI, 2018), h. 58.

Islam secara tegas mengakui kebebasan beragama sebagai bagian fitrah dan hak setiap manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam firman Allah surah Al-Baqarah [2]: ayat 256, yang berbunyi:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada *ṭāgūt* dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>335</sup>

Ayat di atas menjadi landasan kuat dalam ajaran Islam bahwa keimanan yang benar tidak dapat dipaksakan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan keyakinan hati yang tulus. Pemaksaan terhadap keyakinan atau penindasan atas dasar agama, seperti yang dilakukan oleh kekuatan tirani merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia, dan dapat digolongkan sebagai genosida majasi, yaitu penghancuran nilai-nilai spiritual dan hak berpikir secara sistemik. Allah menghendaki agar seseorang masuk agama Islam secara suka rela, ikhlas, tanpa paksaan.<sup>336</sup>

Selain itu, kebebasan beragama digambarkan dalam surah Yūnus [10]: ayat 99, yang berbunyi:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ۙ ٩٩﴾

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman ?”<sup>337</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhailī ayat ini merupakan dalil yang paling jelas dan kuat untuk membantah perasangka bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Pada masa sebelum hijrah, kaum Muslimin bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memaksa atau melawan orang-orang kafir. Mereka dalam posisi lemah dan tertindas. Oleh karena itu, kaum Muslimin tidak pernah menggunakan peperangan kecuali untuk melawan ancaman musuh dan semata-mata dalam rangka membela diri.<sup>338</sup>

Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Islam bukan hanya bentuk toleransi, tetapi juga strategi sosial untuk menciptakan keadilan dan menghindari

<sup>335</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, h. 56.

<sup>336</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid 1, h. 380.

<sup>337</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-21, h. 302.

<sup>338</sup> Wahbah az-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2, h. 48.

konflik. Ketika prinsip ini diterapkan, maka diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama dapat dicegah. Dalam konteks genosida yang umumnya berakar dari kebencian terhadap perbedaan identitas, termasuk agama ajaran Islam memberikan solusi preventif melalui penghormatan terhadap hak hidup dan kebebasan keyakinan.

## 9. Larangan Pemboikotan

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, Al-Qur'an bukan hanya memberikan petunjuk berupa larang terhadap segala bentuk kejahatan pembunuhan, menyakiti diri sendiri atau mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, tetapi juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib orang lain, tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada orang yang disakitinya.<sup>339</sup>

Larangan membinasakan atau melemahkan manusia secara serselubung tergambar dalam surah Al-Baqarah [2]: ayat 205, yang berbunyi:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ ۗ ٢٠٥﴾

*“Dan apabila dia berpaling (dari kebenaran), dia berusaha membuat kerusakan di muka bumi, merusak tanam-tanaman dan keturunan, dan Allah tidak menyukai kerusakan”.*<sup>340</sup>

Pada ayat di atas, menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan yang mengarah pada perusakan kehidupan manusia, baik secara fisik maupun sistematis. Kalimat *“yuhlik al-ḥarṣa wa al-nasl”* yang berarti *“membinasakan tanaman dan keturunan”* menggambarkan upaya destruktif yang dapat melumpuhkan keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Tindakan semacam ini, termasuk bentuk kejahatan yang dilakukan secara terselubung seperti pengucilan sosial, pemboikotan ekonomi, atau sabotase struktural merupakan bagian dari kerusakan yang dikecam oleh Al-Qur'an.

Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa boikot merupakan kewajiban apabila suatu pihak secara terang-terangan menyerang Islam dan umat Islam. Dalam pandangannya, memboikot produk atau barang yang berasal dari pihak-pihak yang memusuhi Islam merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama Muslim. Ia bahkan menyatakan bahwa membeli produk dari musuh sama halnya dengan membantu mereka dalam menyerang dan membunuh saudara seiman. Sebaliknya, boikot dapat melemahkan kekuatan musuh karena efek ekonomi dan moral yang ditimbulkan dari penolakan tersebut.<sup>341</sup>

<sup>339</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 266.

<sup>340</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, h. 42.

<sup>341</sup> Randy Pebriananta Primayudha, “Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot”, *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022, h. 36-37.



tarik menarik antara dorongan untuk memenuhi kebutuhan *biologis* dan aspirasi terhadap kebutuhan rohani.<sup>345</sup>

Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam kehidupan harus didasarkan pada pengelolaan akal dan hati secara seimbang agar dapat:

- 1) Mengelola akal dan hati yang seimbang mendorong manusia untuk senantiasa meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Tuhannya. Kesadaran ini akan membentuk pribadi yang bertakwa, rendah hati, dan menjauhkan diri dari sikap sombong serta angkuh yang sering menjadi bibit kezaliman.
- 2) Selalu berusaha mencegah dirinya agar tidak terjerumus ke dalam cengkeraman hawa nafsu, sehingga menimbulkan kerusakan atau kejahatan. Karena, hawa nafsu jika tidak dikendalikan oleh akal sehat dan hati nurani, dapat mendorong manusia kepada perilaku merusak yang melanggar norma kemanusiaan dan ajaran agama.<sup>346</sup>

Oleh karena itu, membangun masyarakat madani sebagai upaya untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, Islam senantiasa menawarkan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi umat manusia, termasuk dalam mewujudkan tatanan sosial yang berlandaskan keadilan dan ketakwaan.

Selain itu, dalam hal membangun masyarakat yang madani, merujuk pada *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Swt. mendidik hamba-hamba-Nya melalui nilai-nilai akhlak dan etika agar terbentuk masyarakat madani yang ideal. Nilai-nilai tersebut tergambar dalam surah Al-Hujurat [49] ayat 11-13, yaitu:

- 1) Tidak boleh menghina, meremehkan, dan merendahkan orang lain, sebab tidak ada yang mengetahui hati seseorang, mungkin bisa saja orang yang dihinanya lebih baik dari pada penghinanya. Oleh sebab itu, Islam selalu mengajarkan untuk selalu menghormati setiap manusia dan tidak memandang pekerjaan atau status sosial orang lain, seperti dalam ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok)”*.<sup>347</sup>

<sup>345</sup> Ismet Junus, *Manusia Menurut Hidayah Al-Qur'an*, h. 85.

<sup>346</sup> Ismet Junus, *Manusia Menurut Hidayah Al-Qur'an*, h. 86.

<sup>347</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 754.

Sejarah membuktikan, bahwa konflik dan genosida yang telah terjadi, sering bermula dari hinaan yang menjadi peperangan. Oleh sebab itu, solusi dari pada genosida selain dari pada menjaga perdamaian adalah menjaga lisan dari hal yang menyakiti perasaan orang lain.<sup>348</sup>

- 2) Tidak boleh mencela atau mengolok-olok orang lain dengan perkataan ataupun isyarat, ( وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ) artinya “janganlah kalian mencela, mendiskreditkan, dan mencela orang lain dengan perkataan, tindakan, atau isyarat”. Sebagian orang menganggap itu sebagai bahan bercanda, namun pada kenyataannya banyak tindakan penindasan bahkan menjadi genosida disebabkan oleh celaan dan olok-olok.<sup>349</sup>
- 3) Tidak boleh memanggil orang lain dengan julukan yang tidak di sukainya, ( وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ ) artinya “janganlah memanggil seseorang dengan sebutan yang dibencinya”, seperti “Hei Bodoh!” atau “Hei Kafir!” padahal yang dijuluki itu muslim, walaupun pada kenyataannya perilaku orang tersebut ingkar pada ajaran agama. Selain itu, ulama melarang perbuatan ini karena berbahaya dan dapat menimbulkan dendam yang berakibat kepada tindak kejahatan, seperti membunuh karena sakit hati terhadap julukan tersebut.<sup>350</sup>
- 4) Tidak boleh melakukan buruk sangka terhadap orang lain tanpa bukti, ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ) “Wahai orang beriman janganlah memiliki perasangka buruk”. Karena sebagian perasangka itu adalah sumber dosa ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ). Perasangka buruk yang dimaksud pada ayat ini mencakup perasangka buruk terhadap orang yang secara jelas baik, sholeh, dan amanah, namun sebagian perasangkannya mengatakan buruk. Berbeda dengan seseorang yang secara jelas menunjukkan kejelekan dan kejahatannya, boleh berperasangka buruk dengan menjahuinnya dan waspada terhadap kejahatannya.<sup>351</sup>
- 5) Tidak boleh *at-Tajassus* atau mencari-cari kejelekan dan kekurangan orang lain, ( وَ لَا يَجَسَّسُوا ) artinya “janganlah kalian mencari kejelekan, kekurangan, dan kesalahan orang lain untuk menjatuhkan kehormatannya, serta mengekspos dan mengorek apa yang selama ini mereka tutup-tutupi”.<sup>352</sup>
- 6) Tidak boleh ghibah yaitu membicarakan keburukan orang lain, ( وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا ) artinya “jangan sekali-kali membicarakan

<sup>348</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 479.

<sup>349</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 480.

<sup>350</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 481.

<sup>351</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 482.

<sup>352</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 483.

seseorang tentang yang tidak ia sukai, baik secara khusus, menggunakan isyarat, atau yang lainnya”. Sebab hal tersebut akan menyakiti perasaannya dan bisa menimbulkan permusuhan. Penggunjingan tersebut beragam, mulai dari hal yang tidak disukainya menyangkut agama, duniawi, keluarga, atau pekerjaannya. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati luka hati yang susah untuk sembuh.<sup>353</sup>

- 7) Memahami bahwa semua manusia di dunia ini sama dan tidak ada perbedaan dalam hak dan kehormatan. Sebagaimana Allah Swt. telah jelaskan dalam surah Al-Hujurat [49]: 13, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ ﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu”.<sup>354</sup>

Gambaran pada ayat di atas, menunjukkan bahwa setiap manusia diciptakan dari asal yang sama, bukan sebagian dari golongan jin atau hewan. Tidak ada tempat untuk membanggakan nasab, bahwa ia berasal dari golongan raja artau orang kaya, bahkan tidak sepatasnya saling menghina. Perbedaan seseorang dengan orang lain hanya pada rasa takwa kepada Allah Swt. dan utusan-Nya.<sup>355</sup>

Dengan demikian, Wahbah az-Zuhaili secara tegas menjelaskan bahwa Islam menawarkan solusi yang komprehensif terhadap akar permasalahan berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan genosida. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan sikap, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebab, ucapan yang menyakitkan berpotensi menumbuhkan kebencian dan permusuhan, yang pada akhirnya dapat memicu tindakan kekerasan, termasuk genosida maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

<sup>353</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 484.

<sup>354</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30, h. 755.

<sup>355</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 13, h. 486.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam Al-Qur'an, sumber-sumber penyebab genosida dapat dilihat melalui berbagai aspek baik yang berkaitan dengan aspek sosial berupa kesombongan, kebencian terhadap kelompok lain, dan juga faktor politik berupa kekuasaan yang otoriter dan tirani, maupun faktor keagamaan berupa fanatisme buta dan penolakan terhadap kebenaran. Peristiwa genosida faktor Allah Swt. dalam Al-Qur'an merupakan *sunnatullah* atau hukuman terhadap pemimpin dan kelompok yang zalim.

Jika manusia memprioritaskan kekuasaan dan kesombongan dalam hidup dengan membunuh, memusnahkan, atau menindas individu, kolektif, atau negara lemah dan yang tidak bersalah, maka kemusnahan dan hukuman dari Allah Swt. berupa azab di dunia dan neraka yang akan diperoleh di akhirat. Faktor genosida manusia seperti memusnahkan ideologi sehat dengan melakukan keburukan moral dalam kehidupan sosial dengan menganggap perbuatan tersebut boleh dan lumrah seperti *LGBT*, korupsi, pemboikotan terhadap kebaikan, memaksa ideologi sesat, dan melecehkan orang lain yang bertujuan untuk memusnahkan eksistensi kebenaran, menjadi faktor munculnya genosida atau azab yang Allah Swt..

Akan tetapi, manusia yang memprioritaskan prinsip kemanusiaan secara universal bahwa semua manusia sama dalam hak dan kehormatan tanpa membedakan yang si putih dan si hitam, si kaya dan si miskin, menjaga kehidupan, menegakkan keadilan terhadap siapa saja bahkan musuh sekali pun, membela orang-orang yang tertindas, menjaga etika dan moral dalam kehidupan sosial dan internasional, menanamkan nilai toleransi terhadap perbedaan ras, etnis, budaya, agama, dan lainnya, kemudian melarang setiap yang menciptakan penderitaan seperti pemboikotan terhadap hal-hal yang baik berupa makanan, minuman, pekerjaan, bisnis dan lainnya, maka kehidupan di dunia akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, persaudaraan, dan saling memahami tanpa ada rasa permusuhan dan kebencian.

### **B. Saran**

1. Setelah penulis melakukan penelitian di atas dan menjelaskan semuanya sesuai dengan judul penelitian, maka kami sebagai penulis berharap dengan segala kerendahan hati ingin menutup pembahasan sekaligus memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini. Di sebabkan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan kesimpulan yang dihasilkan juga bisa diperdebatkan, tetapi saran, kritik, dan masukan akan sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi penulis demi memperbaiki penelitian ini.
2. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam penelitian selanjutnya, terkhusus terkait dengan masalah tentang genosida dalam perspektif Al-Qur'an.
3. Penulis juga berharap, semoga buah dari karya ini menjadi salah satu sumber tambahan penelitian dalam lingkup pendidikan sosial, hukum, umum, maupun khususnya di lembaga Universitas PTIQ Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Tafsir / Buku

- Abdillah, (ed). 2018. *Etika Menejemen Perspektif Agama*. (Medan: LPPPI)
- Al Batawiy, Abu Razin. 2023. *Ilmu Balaghah Untuk Pemula*. (Depok: Pustaka BISA)
- Al-Aṣfahānī, Ar-Rāghib. 2017. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Jilid 1-3. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id)
- al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2010. *Islam dan Sekularisme*. (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan)
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. 1999. *Sīrah Nabawīyyah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. (Jakarta: Rabbani Press)
- Alfitra. 2017. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Moderen: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*. (Ponorogo: Wade Group)
- al-Gazālī, Imām. 2019. *Ayyuhal Walad*, Terj. Mahasiswa BSA 2016 IAIN Surakarta. (Surakarta: Aqwwam Jembatan Ilmu)
- . 2013. *Minhāj al-'Ābidīn*, Terj. Abu Hamas as-Sakaky. (Jakarta: Khatulistiwa Press)
- . 2014. *Tahzīb al-Akhlāq wa Mu'āljal Amrād al-Qulūb*, Terj. Muhammad al-Baqir. (Jakarta: Mizania)
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2018. *Thibbul Qulub: Klinik Penyakit Hati*, Terj. Fib Bawaan Arif Topan. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. 1946. *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid 3, 5, 19, 20, 26, & 30. (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī)
- al-Mubārakfūrī, Ṣafīyy al-Raḥmān. 2008. *Ar-Raḥīq al-Makhtūm*, Terj. Hanif Yahya. (Riyadh: Maktaba Darussalam)
- Al-Qāsimī, Jamāluddīn. 2019. *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam al-Gazali*, Terj. Asmuni. (Bekasi: PT Darul Falah)
- Al-Qurṭubī. 2007. *Tafsīr al-Qurṭubī*, Jilid 10, Terj. Fathurrahman. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- al-Rāzī, Fakhruddīn. 2012. *Al-Tafsīr al-Kabīr au Mafātīḥ al-Gaib*, Jilid 14. (Kāhirah: Dār al-Ḥadīṣ)
- Al-Syaqfī al-'Āsimī al-Gharnāṭī, Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn al-Zubair. 2007. *Milāk al-Ta'wīl...* (Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī)
- Alwi, Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram)
- Anam, Choirul, dkk. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj. Abu Amin, dkk. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia)
- an-Nawawī, Imām. 2005. *Hadis Arbain An-Nawawiyah: Terjemahan Bahasa Indonesia*. Ed. Agus Waluyo. (Surabaya: awPublisher)
- Anwar, Syaiful, dkk. 2024. *Kamus Istilah Damai dan Resolusi Konflik*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
- Arake, Lukman. 2007. *Fikih Kemanusiaan*. (Yogyakarta: Mata Term Inspirasi)
- Arifin, Muḥammad, dkk. 2019. *Buku Ajar Akhlak dan Etika*. (Jakarta: Unindra Press)

- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. 2007. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 7 & 9, Tahqiq: Ahmad Abdurraziq, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- . 1994. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 1. (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah)
- Aziz, Nasaiy. 2020. *Membumikan Al-Qur'an: Melalui Penafsiran Bahasa dan Sastra Bint As-Sati'*. (Banda Aceh: LKKI Publisher)
- az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani)
- . 2013. *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, & 15. (Jakarta: Gema Insani)
- Bloxham, Donald, & A. Dirk Moses. 2010. *The Oxford Handbook of Genocide Studies*. (New York: Oxford University Press)
- Chuzamah, Siti. 2023. *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Munkar: Studi Kasus Penggunaan Hadis-Hadis oleh FPI*. (Jakarta: PT Harkis Zaman Baru)
- Dahlan, Fahrurrozi. 2021. *Dakwah dan Moderasi Beragama: Tilikan Teoritis dan Praktis*. (Mataram: Sanabil)
- Daud, Rasyid. 2015. *Indahnya Syariah Islam*. (Jakarta: Usamah Press)
- Emroni. 2023. *Pendidikan Akhlak: Landasan Etika untuk Kehidupan yang Bermakna*. (Banjarmasin: Antasari Press)
- Fahrika, Andi Ika, & Zulkifli. 2020. *Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (Makassar: Yayasan Barcode)
- Farmāwī, 'Abd al-Ḥayyi. 2022. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar. (Bandung: Pustaka Setia)
- Haikal, Muḥammad Ḥusain. 2002. *'Umar bin al-Khaṭṭāb*, Terj. Ali Audah. (Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa)
- Haikal, Muhammad Khair. 2010. *Jihad dan Perang Menurut Syariah Islam*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah)
- Hak Keadilan dalam Wacana Islam*, Terj. Nug Katjasungkana. (Jakarta: ELSAM, 1998)
- Ḥalīmah, 'Abd al-Mun'im Muṣṭafā. 2001. *Aṭ-Ṭāgūt*, Terj. Abu Fuzail. (Solo: At-Tibyan)
- Hamim, Khairul. 2020. *Fiqh Jinayah*. (Mataram: Sanabil)
- Hatta, Muḥammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa*. (Sulawesi: Unimal Press)
- Hobsbawm, Eric. 1995. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991*. (London: Abacus)
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. 1984. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 30. (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah Linnasyr)
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. 2009. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Terj. Tim Pustaka Azzam. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Ibn Ḥibbān. 2016. *Cerdas dalam Bersikap dan Berperilaku*, Terj. Tim Pustaka Azzam. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī. 1999. *Lisān al-'Arab*, Juz 8, 11, 15. (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī)
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 1 & 8. (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah)

- Ibnu Kaşır. 2010. *Al-Fuşūl fī Sīrat al-Rasūl*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i)
- Ismet, Junus. 2013. *Manusia Menurut Hidayah Al-Qur'an*. (Medan: Pusat Islam Universitas Medan Area)
- Kamma, Hamzah, dkk. 2023. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. (Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)
- Kementerian Agama. 2014. *Sejarah Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Kementerian Agama)
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2010. *Sejarah Ideologi Dunia*. (Yogyakarta: Eye on The Revolution Press)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019. Juz 1-10 & Juz 11-20*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)
- Latief, Hilman, & Zezen Zaenal Mutaqin, (ed). 2015. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta)
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Penerbit Paramadina)
- Maizuddin. 2014. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Kezaliman*. (Aceh: Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry)
- MasHudi, Kojin. 2020. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid 1-6. (Malang: Inteligencia Media)
- Muhammad, Husein. 2021. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. (Yogyakarta: IRCiSoD)
- Muhammadin, Fajri Matahati, dkk. 2023. *Genosida Gaza 2023: Memahami Realitas dan Mengambil Sikap*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif)
- Muzakar, Abdullah, dkk. 2023. *Psikologi Sosial*. (Lombok Timur: Universitas Hamzanwadi Press)
- Nurasmawi & Ristiliana. 2021. *Pendidikan Multikultural*. (Pekanbaru: Asa Riau)
- Priyono & Ismail, Zainuddin. 2012. *Teori Ekonomi*. (Surabaya: Dharma Ilmu)
- Purwana, Agung Eko. 2016. *Keadilan: pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. (Ponorogo: STAIN Po Press)
- Qutb, Sayyid. 2004. *Keindahan Al-Qur'an yang Menakjubkan*, Terj. Bahrūn Abu Bakar. (Jakarta: Robbani Press)
- . 2000. *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin, dkk. Jilid 1, 2, 3, & 12. (Jakarta: Gema Insani)
- Rahman, Andi. 2022. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (Jakarta: Penerbit Prodi IAT Fakultas Ushuluddin PTIQ)
- Rahman, M. Taufiq, (ed). 2020. *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati)
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Nuta Media)

- Raya, Ahmad Thib. 2007. *Hakikat Taubat*. (Jakarta: tp, 2007)
- RS, Syamsuddin. 2017. *Sejarah Dakwah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia)
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (18): Negara*. (Jakarta: DU Publishing)
- Schabas, William A. 2002. *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*. (New York: Cambridge University Press)
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Jakarta: Lentera Hati)
- . 2000. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan)
- . 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, dan 15. (Jakarta: Lentera Hati)
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Smith, Helmut Walser. 2002. *The Holocaust and Other Genocides: History, Representation, Ethics*. (Nashville: Vanderbilt University Press)
- Suhayib. 2016. *Studi Akhlak*. (Yogyakarta: Kalimedia)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional)
- Wahbī, 'Abd al-Hādī bin Ḥasan. 2008. *At-Taubah: Ṭarīqun ilā al-Jannah*, Terj. Abdullah Haidar. (Riyāḍ: al-Maktab at-Ta'āwunī)
- Wahid, Abdul. 2016. *Pluralisme Agama: Paradigma Dialog untuk Media Konflik dan Dakwah*. (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram)
- Wattimena, Reza A.A. 2023. *Teori Transformasi Kesadaran: Revisi 2*. (Jakarta: Rumah Filsafat)
- Yunus, Mahmud. 2010. *Arab Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah)
- Yunus, Saifullah M. 2022. *Perkembangan Fiqih Antara Statis dan Dinamis*. (Aceh: Cita Varia Kreativitas)
- Zagrūt, Fathī. 2014. *Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam*, Terj. Masturi Irham & Malik Supar. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

## **B. Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah**

- Aja, Cut Riska Gustiyani. 2018. Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Anam, Reza Khoiril. 2024. Tragedi Genosida dalam Al-Qur'an pada Kisah Nabi Musa dan Fir'aun: Perspektif Tafsir Mafatih Al-Ghaib. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang.
- Asy'syaukani, Muhammad. 2023. Moderasi Berteologi: Studi Kasus Imam al-Gazali. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga.
- Aziz, Muhammad Abdul. 2024. Yahudi dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Genosida di Palestina. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Isbenny, Ilham. 2020. Fenomena Genosida pada Kisah Ashâb Al-Ukhduḍ dalam Al-Qur'an. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khoirunnisa, Hafara. 2023. Genosida Budaya dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Munzir, Muhammad. 2016. Implementasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar: Studi Analitis Terhadap Hadis Nabi *منكرًا ومنكراً*. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Primayudha, Randy Pebriananta. 2022. Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Putri, Silvia Noor Saskia. 2022. Ayat-Ayat Pembunuhan (Qatl) dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Isu Terorisme. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan, Arief Tri. 2023. Propoganda Deislamisasi Melalui Media Sosial pada Generasi Z. *Tesis*, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Turangan, Dorothy D. 2011. Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Karya Ilmiah *Kementerian Pendidikan Nasional*. (Manado: Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum)

### C. Jurnal

- Aravik, Havis dan Ahmad Tohir. 2020. "Perekonomian pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia: Sejarah dan Pemikiran" dalam *Jurnal Adl Islamic Economic* vol. 1. No. 1. (Prabumulih: STIE Al-Furqon)
- Bangun, Nirwana Br. & Teja Rinanda. "Pengaruh Oligarki terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian AfoSJ-LAS* vol. 2. No. 2. (Medan: LEMKOMINDO)
- Dalimunthe, Aidil Putra & Noor Azizah. 2024. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional dan Hukum Pidana Islam" dalam *Jatiswara* vol. 39. No. 3. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Dugard, John dan John Reynolds. 2013. "Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory" dalam *The European Journal of International Law* vol. 24. No. 3. (Oxford: Oxford University Press)
- Farwati, Riska. 2023. "Ujaran Kebencian dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Etika Indonesia" dalam *JISPIONDORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* vol. 2. No. 3. (Semarang: Badan Penerbit Stiepari Press)
- Ginting, Debrina Raseuki. 2023. "Jadi Diri Manusia dalam Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Alacrity: Journal of Education* vol. 3. No. 2. (Aceh: STIT Babussalam)
- Hambalie, Wibi. 2017. "Dunia Kontemporer: Trauma atau Nostalgia" dalam *International Phenomenon* vol. 1, No. 1. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan)
- Hasan, Hasbi. 2012. "Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia" dalam *Jurnal Analisis* vol. 12. No. 1. (Jakarta: Universitas Jayabaya)
- Hidayat, Muslim, dkk. "Analisis Prasangka dan Diskriminasi pada Etnis Tionghoa di Indonesia" dalam *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* vol. 3. No. 2. (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Isnaini, Muhammad. "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Merespon Tantangan Globalisasi Analisis Pemikiran Har. Tilaar" dalam *Artikel Kemenag Sumsel*. (Palembang: IAIN Raden Fatah)

- Luft, Aliza. 2023. "The Moral Career of the Genocide Perpetrator: Cognition, Emotions, and Dehumanization as a Consequence, Not a Cause, of Violence" dalam *Jurnal Sociological Theory* vol. 4. No. 4. (American: American Sociological Association)
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2013. "Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalam Perspektif ASEAN" dalam *Jurnal Media Komunikasi FIS* vol. 12. No. 2. (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha)
- Matondang, Abdul Rahman, dkk. 2023. "Sejarah Islam di Spanyol: Dualisme Makna antara Penyebaran Agama dan Kolonialisme Islam" dalam *Jurnal Ilmu Agama* vol. 24. No. 2. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Maulidar, Mira. "Hukuman Qishas dalam Fiqh Jinayat" dalam *Jurnal Al-Mizan* vol. 4 No. 1. (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli)
- Muchsin, Misri A. "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan" dalam *Jurnal Miqot* vol. 39. No. 2. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" dalam *Jurnal Gema Keadilan* vol. 7. No. 3. (Diponegoro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
- Ramadani, Febri S. 2021. "Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik" dalam *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* vol. 22. No. 1. (Lampung: Universitas Lampung)
- Saragih, Muhammad Pajrin. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter" dalam *Jurnal Departemen Hukum Internasional*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Sarbini, Peter B. "Piagam Madinah: Payung Masyarakat Pluralis" dalam *Jurnal Perspektif* vol. 8. No. 2. (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana)
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. "Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi: Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal" dalam *Jurnal el-Qanuniy* vol. 6. No. 2. (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padangsidempuan)
- Syamsuddin. 2020. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban" dalam *Jurnal Sosio Informa* vol. 6. No. 1. (Jakarta: Kementerian Sosial RI)
- Wardani, Eka Rini, dkk. 2023. "Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994" dalam *Journal of Citizenship Values* vol. 1 No. 1. (Jakarta: STKIP Kusuma Negara)
- Wibowo, Kurniawan Tri & Wahyu Hadingrat. 2022. "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia" dalam *Jurnal Iblam: School of Law* vol. 2. No. 3. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945)

## PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Putra Hidayat, yang biasa dipanggil Putra. Penulis lahir di Rianiate, Sumatera Utara, pada tanggal 9 Desember 1999, dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Kedua orang tua penulis, Arpin Hutabarat dan Samsinar Hasibuan adalah sosok yang penuh kasih sayang dan menjadi panutan dalam menjalani hidup serta menempuh pendidikan hingga sekarang. Alamat email penulis yang dapat dihubungi yakni: [putrahidayat0912@gmail.com](mailto:putrahidayat0912@gmail.com)

Penulis memulai pendidikan dasarnya di SDN 100070 Rianiate (2006-2012), kemudian melanjutkan pendidikan agama setingkat MTS dan MA di Pondok Pesantren Musthafawiyah, Mandailing Natal (2012-2019), sebuah pesantren yang dikenal dengan metode pembelajaran kitab kuning secara tradisional. Kemudian untuk memperdalam kemampuan membaca Al-Qur'an, penulis melanjutkan pendidikannya di Ponpes Tahfiz Raudhatul Qur'an, Parung, Bogor (2019-2021). Selanjutnya, penulis mengambil program studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta (2021-2025).

Penulis memiliki pengalaman cukup luas dalam bidang pendidikan dan dakwah. Salah satunya pernah mengajar di MDA Misbahul Munir, Bangun Purba (2017-2019), menjadi guru badal di Ponpes Musthafawiyah (2018-2019), serta menjadi mudabbir taklim dan ibadah di Ponpes Raudhatul Qur'an (2019-2021). Selain itu, penulis juga aktif mengajar di Ponpes Dar El Amir, Tangerang (2021-2023), Lembaga Pendidikan Al Hayyu, Depok (2023-2024), dan sekarang mengajar di SDIT Daarul Fikri dan TPA Al-Kautsar, Cilangkap, Depok.

Sepanjang perjalanan akademik dan dakwahnya, penulis telah memperoleh beberapa prestasi, di antaranya:

1. Juara 3 Lomba Baca Kitab Kuning (Fiqih) pada MTQN ke-50 tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan (2018)
2. Juara 1 Lomba Baca Kitab Kuning (Nahwu) pada MTQN ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan (2019)
3. Juara Umum ke-22 dari hampir 1.000 lulusan Ponpes Musthafawiyah (2019)

Penulis sangat bersyukur atas perjalanan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi di Universitas PTIQ Jakarta. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi tepat waktu. Penulis meyakini bahwa di balik setiap kesulitan terdapat kemudahan, dan semakin berat perjuangan, semakin indah pula hasil kemenangan yang diraih.